



P U T U S A N

Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, dalam hal ini diwakili A.M. NASIR,

S.H., Bupati Kapuas Hulu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Antasari No.02 Putussibau 78711, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2014 telah memberikan kuasa kepada ASMANIAR, S.H, TOBIAS RANGGIE, SH, UIPIEK SETIA PUTRI, SH, Ketiga-tiganya Advokat/Penasehat Hukum dan ERIC DOFANIE, SH, Advokat Magang, Warga Negara Indonesia berkantor di Jalan Abdurrachman Saleh, Komplek Rosana Terrace B-9 Pontianak ;-----

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT:-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU, Beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 4, Telp/Fax (0567) 21173,

Putussibau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

1 Kurniadiono, S.H. / NIP.196012021984031002;-----Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;-----

2 Honorius Sawing / NIP.196411271986031003;-----

Halaman 1 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;-----

3 Ferdinan Adi Saputra, S.H. / NIP.198402272009121005;-----

Jabatan Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan

PPATK Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 224/600/ 61.06/XII/2014-61.12/ II /

2014 tanggal 15 Desember 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;-----

2 SERIANG (almarhum), dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Bali, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Dusun Penggilingan

Sibau Hilir Rt.007/Rw.002, Kel/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau

Utara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN,

S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum

A. AMBO MANGAN S.H., M.H., & Rekan beralamat kantor di

Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10

Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp (0561) 695236,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-1 :-----

3. HENDRIKUS BALI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, beralamat

di Dusun Penggilingan Sibau Hilir Rt.007/ Rw.002, Kel/Desa

Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum A. AMBO MANGAN, S.H., M.H., & Rekan beralamat kantor di Jalan Purnama Dalam Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-2:-----

4. YULIANA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Penggilingan Sibau Hilir Rt.007/ Rw.002, Kel/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum A. AMBO MANGAN, S.H., M.H. & Rekan beralamat kantor di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-3:-----

5. NOVELIUS YUDHI HARDI, S.Kom, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Komyos Sudarso Putussibau;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum A. AMBO

Halaman 3 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAN, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-4 ;-----

6. THERESIA TENA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dogom No. 35 Rt.001/Rw.004, Kel/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum A. AMBO MANGAN, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-5;-----

7. GILING SAWING, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Dusun Penggilingan Sibau Hilir Rt.004/ Rw.002, Kel/Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum A. AMBO MANGAN, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-6:-----

8. AGUSTINUS, SN, B.Sc, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di

Jalan Urai Bawadi Gg. Suditrisno No. 37 Rt.001/Rw 007,

Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN,

S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum

A. AMBO MANGAN, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di

Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10

Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-7:-----

9. SAWING NARANG (almarhum), dalam hal ini diwakili oleh AGUSTINUS, SN,

B.Sc, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di

Jalan Urai Bawadi Gg. Suditrisno No. 37 Rt.001/Rw 007

Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H.,

M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum pada kantor Advokat & Penasehat Hukum A. AMBO

MANGAN, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan

Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B. 10,

Halaman 5 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 695236,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI-8:-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 53/PEN-DIS/ 2014/PTUN-PTK, tanggal 2 Desember 2014 tentang Lolos Dismisal Proses;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 53/PEN/MH/ 2014.PTUN-PTK, tanggal 2 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/PEN/PP/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 3 Desember 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/Pen/HS/G/ 2014/PTUN-PTK, tanggal 7 Januari 2015 tentang Hari Sidang terbuka untuk umum;-----
- 5 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/G/2014/PTUN.PTK/INTV tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Putusan Sela;-----
- 6 Berkas perkara beserta lampirannya ;-----
- 7 Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 November 2014 dengan register Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki secara formal pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2015 menyampaikan dasar dan alasan gugatan pada intinya sebagai berikut :-----

Adapun alasan-alasan dan fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan ni adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa yang menjadi obyek Sengketa dalam gugatan dalam ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT berupa :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 19.895 M2, atas nama SERIANG ;-----
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008 , berukuran : 18.844 M2, atas nama HENDRIKUS BALI;-----
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 20.000 M2, atas nama YULIANA;-----
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 15.680 M2, atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI;-----
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 16.531 M2, atas nama THERESIA TENA;-----
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 19.829 M2, atas nama GILING SAWING;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 18.904 M2, atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc.;-----

8 Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran : 15.834 M2, atas nama SAWING NARANG ;-----

9 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSUL BAKHRI, kesemuanya sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Sibau Hilir;-

2-Bahwa dari surat-surat bukti dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa TERGUGAT berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 04 Putussibau, Kecamatan Putussibau Kota, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, maka berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PTUN), merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya pada tingkat pertama ;-----

3-Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukan pihak yang dituju oleh Surat Keputusan yang menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 1 (satu) yang menjadi obyek perkara ini, demikian pula penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut di atas tanah milik PENGGUGAT yang sebelumnya pada tahun 2006 telah dibebaskan dan diganti rugi oleh PENGGUGAT kepada para pemilik tanah *a quo*, dan telah dilakukan pengukuran serta pemeriksaan data fisik dan yuridis oleh TERGUGAT dalam rangka proses Pengadaan Tanah, dimana TERGUGAT masuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kapuas Hulu, penerbitan Surat Keputusan mana tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, maka sesuai ketentuan Bagian V butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak PENGGUGAT *merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui* adanya Keputusan tersebut. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengetahui secara resmi adanya Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik a quo, di atas tanah milik PENGGUGAT sejak TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT mengenai penerbitan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik tersebut melalui Surat No.100.2/175/61.06/ IX/2014 tanggal 01 September 2014, perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pala Pulau, maka sejak saat itu PENGGUGAT merasa dirugikan, akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang menerbitkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik tersebut, yang notabene bertumpang tindih dengan tanah milik PENGGUGAT dan gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 November 2014, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 55 UU PTUN, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;-----

4-Bahwa demikian pula dari substansi Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik tersebut pada posita 1 (satu) yang menjadi obyek pemeriksaan perkara a quo, telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 buktir 9 UU PTUN No. 51 Tahun 2009 yaitu :-----



a Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1 Butir b UU PTUN) ;-----

b Bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena Surat Keputusan tersebut baik dari segi bentuk maupun isinya telah dibuat secara tertulis ;-----

c Bahwa Surat Keputusan tersebut bersifat :-----

1 *Konkrit*, karena obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan, yang dalam hal ini adalah mengenai penerbitan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 1 (satu) yang mejadi obyek perkara ini;

2 *Individual*, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan bagi 9 (sembilan) orang yaitu SERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI, THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN. B.Sc, SAWING NARANG dan SYAMSUL BAKHRI selaku pihak yang memperoleh penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah ;-----

3 *Final*, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administrasi lain yang dapat dilakukan ;

5 Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh Penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik di atas



tanah milik yang dikuasai PENGGUGAT adalah, disamping terjadinya tumpang tindih hak, juga menyebabkan terhambatnya rencana PENGGUGAT untuk memanfaatkan tanah tersebut bagi kepentingan PENGGUGAT ;-----

- 6 Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang memiliki hak keperdataan untuk mempertahankan aset serta kekayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berisi tuntutan agar 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah milik yang dikuasai PENGGUGAT yang menjadi obyek perkara a quo, dinyatakan batal atau tidak sah, sekaligus memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yang menerbitkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan HM No.531, kesemuanya sesuai sertifikat hak tersebut, terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu ;

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap netral, oleh karena sebelumnya sejak bulan April 2008 atas tanah sengketa telah dimohonkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai untuk kepentingan PENGGUGAT, akan tetapi tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, ternyata oleh TERGUGAT, diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik atas tanah a quo kepada SERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI, THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN,BSc, SAWING NARANG dan SYAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHRI dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.293, 294, 304, 282, 284, 582, 581, 580 dan HM No.531;-----

7 Bahwa fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 1 (satu) adalah sebagai berikut :-----

a Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 15 Pebruari 2006 telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kapuas Hulu;-----

b Bahwa di dalam Susunan Kapanitiaan a quo, TERGUGAT (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kapuas Hulu) menjabat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, sedangkan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (TERGUGAT) menjabat selaku Sekretaris II bukan anggota;-----

c Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Tanah yang telah dibentuk oleh PENGGUGAT tersebut, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerinah Kabupaten Kapuas Hulu Di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, menetapkan untuk memberikan Ganti Rugi kepada 13 orang Pemilik Tanah atas tanah, terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, seluas 212.386 meter persegi.-----

d Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No.580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, Panitia a quo, melakukan Pembayaran Ganti Rugi atas 13 (tiga belas) bidang tanah yang seluruhnya berukuran seluas 212.386.000 M2, sebesar Rp. 1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat kepada 13 orang pemilik tanah, masing-masing : -----

1 Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 20.020 M2 atas nama ANDREAS ;-----

2 Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 15.030 M2 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO ;-----

3 Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 14.970 M2 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS;-----

4 Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 19.980 M2 atas nama DANIEL;-----

Halaman 13 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 9.990
M2 atas nama
CHRISTIANA;-----
- 6 Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas
20.025 M2 atas nama ARRY
GUNAWAN;-----
- 7 Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas
20.010 M2 atas nama ANTONIUS
USMAN.;-----
- 8 Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 19.975
M2 atas nama HERMAN
TONI;-----
- 9 Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 19.980
M2 atas nama IMATIUS
BUJANG;-----
- 10 Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 19.990
M2 atas nama SELVANUS
PRIYONO;-----
- 11 Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 19.980 M2



atas nama ESA PUTRA

NIKO;-----

12 Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 13.090

M2 atas nama ADELIANUS

SUKA;-----

13 Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 seluas 19.990

M2 atas nama HERLINA

KUSUMAWATI;-----

e Bahwa dengan diterimanya pembayaran ganti rugi tersebut, kemudian
13 (tiga belas) orang pemilik tanah a quo pada tanggal 21 Desember 2006,
menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penguasaan Atas Tanah
kepada PENGGUGAT di saksikan Kepala Desa Pala Pulau dan diketahui
Camat Putussibau Utara serta ditandatangani TERGUGAT (Kepala Kantor
Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu);

f Bahwa sebelum dilakukan proses ganti rugi tanah oleh PENGGUGAT,
oleh TERGUGAT selaku anggota tim Pengadaan Tanah, atas tanah 13
(tiga belas) bidang tanah tersebut pada tahun 2006 telah dilakukan
pemeriksaan data fisik dan yuridis serta pengukuran, sehingga diperoleh
luas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Pembayaran
Ganti Rugi Tanah No. 580.1-41-2006 tanggal 20 Desember 2006 yaitu
212.386.000 meter persegi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Bahwa pada tahun 2008, oleh TERGUGAT, telah diterbitkan Surat Ukur

atas 13 (tiga belas bidang tanah

yaitu :-----

1 Surat Ukur No.17/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari ANDREAS.-----

2 Surat Ukur No.18/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO.-----

3 Surat Ukur No.19/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari TAUFIK LAWRENSIUS; -----

4 Surat Ukur No.20/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari DANIEL.-----

5 Surat Ukur No.21/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari CHRISTIANA.-----

6 Surat Ukur No.22/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari ARRY GUNAWAN-----

7 Surat Ukur No.23/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari ANTONIUS USMAN.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Surat Ukur No.24/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari HERMAN TONI-----

9 Surat Ukur No.25/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari IMATIUS BUJANG-----

10 Surat Ukur No.26/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari SELVANUS PRIYONO.-----

11 Surat Ukur No.27/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari ESA PUTRA NIKO.----

12 Surat Ukur No.28/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari ADELIANUS SUKA---

13 Surat Ukur No.29/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang diganti rugi dari HERLINA KUSUMAWATI.-----

h Bahwa kemudian tanpa diketahui oleh PENGGUGAT, ternyata sejak tahun 2008, 2010 dan 2011 oleh TERGUGAT di atas tanah yang telah dibebaskan dan diganti rugi oleh PENGGUGAT tersebut, diterbitkan Surat Keputusan berupa 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik kepada 9 (sembilan) orang masing-masing :-----

Halaman 17 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 27/

Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 19.895 M2,

atas nama

SERIANG.-----

2 Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 28/

Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008 , berukuran : 18.844 M2,

atas nama HENDRIKUS

BALI ;-----

3 Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 38/

Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 20.000 M2,

atas nama

YULIANA ;-----

4 Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 12/

Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 15.680 M2, atas

nama NOVELIUS YUDHI

HARDI ;-----

5 Sertifikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 14/

Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 16.531 M2, atas

nama THERESIA

TENA.-----

6 Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 101/

Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 19.829 M2,

atas nama GILING

SAWING.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/
Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 18.904 M2,
atas nama AGUSTINUS SN,
B.Sc.-----

8 Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/
Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran : 15.834 M2,
atas nama SAWING
NARANG.-----

9 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/
Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSUL
BAKHRI.-----

i Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas,
telah menyalahi dan melanggar serta bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pertauran Pemerintah
Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya :

Pasal 2 berbunyi :-----

*“Pendaftaran dilaksanaka berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau,
mutahir dan terbuka”*.-----

Bahwa pendaftaran dan proses penerbitan atas 9 (sembilan) buah Sertifikat
Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan HM No.531 sejak
tahun 2008 yang menjadi obyek sengketa, tidak dilakukan secara terbuka
oleh TERGUGAT, oleh karena mana PENGGUGAT tidak mengetahui atas
proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat-sertifikat a quo. Bahwa
TERGUGAT selaku pihak yang sebelumnya telah mengetahui secara pasti

Halaman 19 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan PENGGUGAT atas tanah-tanah a quo, seharusnya memberitahukan kepada PENGGUGAT atau setidaknya tidak menerbitkan sertifikat hak milik kepada pihak lain atas tanah-tanah milik PENGGUGAT tersebut. -----

Pasal 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" yang berbunyi :-----

Pendaftaran tanah bertujuan :-----

"untuk terseleenggaranya tertib administrasi pertanahan".-----

Serta Pasal 60 yang berbunyi sebagai berikut:-----

(1) *Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*-----

(2) *Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:*-----

a Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau;-----

b grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang



bersangkutan;

atau-----

*c surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau*

*d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau -----*

*e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang,
baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai
kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah
dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau-----*

*f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961, atau-----*

*g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang
dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai
alas hak yang dialihkan, atau;-----*

*h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang
tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,
atau-----*

*i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau-----*



j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;-----

k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau-----

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;-----

m lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI;-----

(3) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.-----

(4) Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Adjudikasi dapat : -----

a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk



memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;-----

b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal pada daerah tersebut.-----

c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang mungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;-----

(5) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi dan diberikan tanda terima.-----

(6) Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukum pidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan.-----

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, penerbitan atas 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik tersebut tidak diselenggarakan sesuai proses penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah terjadi cacat hukum administrasi/kesalahan prosedur dalam penerbitan 9 (sembilan) buah sertifikat hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat. Demikian pula jika perolehan Sertifikat Hak milik a quo didasarkan pada alas Hak berupa hak-hak lama, akan tetapi tidak dapat dibuktikan atau dilengkapi sebagaimana mestinya, maka Tergugat harus menolak untuk menerbitkan Hak dimaksud; --

Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, Tergugat juga telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Bahwa dalam pasal 13 ayat (2) berbunyi :-----

“Pendaftaran tanah secara sistimatik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri”. -----

Bahwa pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan Sertifikat Hak Milik No.531 sejak tahun 2008, 2010 dan 2011 yang menjadi obyek sengketa kepada pihak lain yang nama-namanya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik a quo, beberapa diantaranya tidak didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas usulan rencana kerja Tergugat pada tahun anggaran berjalan.-----

Bahwa dalam Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Perintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang :-----

a sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis;-----

b jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;-----

c merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi;

Bahwa Tergugat dalam melakukan Penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis dari Permohonan si pemegang Hak melalui Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan dari yang namanya tercantum dalam sembilan (9) Sertifikat Hak Milik tersebut tidak diselenggarakan sesuai dengan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis melalui kegiatan pra, sehingga telah terjadi cacat hukum administrasi/kesalahan prosedur dalam penerbitan 9 (sembilan) buah sertifikat hak milik atas tanah.--

Bahwa demikian pula sebagian besar dari 9 (sembilan) dari Sertifikat Hak Milik tersebut yang merupakan turunan dari Buku tanah yang merupakan hasil rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang menjadi obyek sengketa a quo, tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dan Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP) yang menjabat saat itu. Bahwa disamping itu, 6 (enam) warkah yaitu atas nama SERIANG (HM No.293), HENDRIKUS BALI (HM No.294), YULIANA

Halaman 25 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HM No.304), THERESIA TENA (HM No.284), NOVELIUS YUDHI HARDI (HM No.282) dan SAWING NARANG (HM No.581) tidak dilengkapi dengan Risalah Panitia "A", Surat Keputusan Pemberian Hak, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seharusnya tergugat dalam hal penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik haruslah membuat pencatatan pada dokumen atau daftar-daftar isian sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dimana hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat.-----

Pasal 17 ayat (1) berbunyi :-----

"Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan";-----

Bahwa penetapan letak bidang tanah atas 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tahun 2008, 2010 dan 2011 atas dasar penunjukan oleh pemegang hak tersebut tidak sesuai dengan data fisik yang salah satunya adalah kepastian letak obyek tanah yang sebenarnya.

Dimana pada bidang tanah tersebut juga oleh TERGUGAT pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006 adalah merupakan salah satu panitia pengadaan tanah pemda Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 24 tahun 2006 tanggal 15 pebruari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu dimana Tergugat adalah wakil Ketua merangkap anggota yang mempunyai tupoksi dan kewenangan untuk menginventarisasi luas, status, pemegang hak dan penggunaan tanah serta menyelidiki riwayat penguasaan atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah lainnya di desa Pala Pulau.-----

Bahwa di samping itu Tergugat telah mengeluarkan Putusan administrasi berupa Sertifikat Hak Milik atas sembilan orang yang terletak di Desa Sibau Hilir, dimana Putusan Administrasi Tergugat adalah tidak sesuai dengan letak yang sebenarnya karena tanpa setahu Penggugat tanah quo berada di atas tanah Penggugat yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara. -----

Pasal 24 ayat (1) berbunyi : berupa bukti-bukti tertulis-----

“Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. -----

Bahwa 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan HM No.531 diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah dibebaskan dan diganti rugi oleh PENGGUGAT kepada 13 (tiga belas) orang pemilik hak dan dalam proses pengadaan tanah serta ganti rugi tanah a quo, TERGUGAT terlibat secara aktif selaku anggota tim pengadaan tanah, oleh karena itu, TERGUGAT mengetahui secara pasti dan jelas bahwa semua bukti tertulis yang diajukan dan keterangan atau pernyataan dari pihak lain yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya merupakan bukti dan pernyataan yang tidak benar. Bahwa oleh karena itu, penerbitan

Halaman 27 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan HM No.531 yang menjadi obyek sengketa oleh TERGUGAT di atas tanah milik yang telah diganti rugi oleh PENGGUGAT, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 21 ayat (1) berbunyi :-----

“Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftaran pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah”.---

Pasal 22 ayat (1) berbunyi :-----

“Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya”. -----

Bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dan diukur, diterbitkan peta tanah dan surat ukur serta didaftarkan dalam buku tanah yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada Kantor Badan Pertanahan setempat. Bahwa oleh karena dalam penerbitan 9 (sembilan) buah Sertifikat

Hak Milik yaitu Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan HM No.531 yang menjadi obyek sengketa oleh TERGUGAT dimana sebagian besar dari buku tanah dan surat ukur tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dan Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP), maka buku tanah dan surat ukur atas bidang-bidang tanah tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai buku tanah dan surat ukur atas tanah;-----

Pasal 23 huruf a point 1) Untuk keperluan pendaftaran tanah berbunyi;-----

“Hak atas tanah harus dibuktikan dengan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”.....

Pasal 29 berbunyi :-----

1 Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. -----

2 Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.....

3 Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. -----

Bahwa buku tanah dan surat ukur harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kapuas Hulu dan Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (SPP) agar buku tanah dan surat ukur atas tanah a quo mempunyai kekuatan hukum dan nilai yuridis sebagai buku tanah dan surat ukur yang diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa buku tanah dan surat ukur sebagai landasan hukum bagi penerbitan sertifikat hak milik, wajib dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. -----

Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tidak dilandasi dengan persyaratan administrasi yang cukup dan

Halaman 29 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah serta surat ukur tidak ditandatangani Pejabat yang berwenang pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, maka sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan buku tanah dan surat ukur yang tidak ditandatangani tersebut, menjadi tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9

Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara Dan Hak Pengelolaan;

Pasal 104 ayat (1) berbunyi :

“Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah”.

Ayat (2) berbunyi :

“Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan / atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 107 berbunyi :

“Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 106 adalah a. kesalahan Prosedur, b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c. kesalahan subyek hak, d. kesalahan obyek hak, e. kesalahan jenis hak, f. kesalahan penghitungan luas, g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h. data yuridis atas data fisik tidak benar atau, i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahwa penerbitan atas 9 (sembilan) buah sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa tidak dilandasi dengan kelengkapan administrasi yang cukup, yang untuk itu terdapat cacat administrasi / kesalahan prosedur dalam penerbitan 9 (sembilan) buah sertifikat a quo. Bahwa cacat administrasi / kesalahan prosedur dalam penerbitan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik obyek sengketa berupa : “Buku tanah dan Surat Ukur tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP) yang menjabat saat itu dan beberapa bagian warkah lainnya berupa Risalah Panitia “A”, Surat Keputusan Pemberian Hak, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat di dalam warkah tanah. Bahwa di samping itu, Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa a quo, diterbitkan di atas tanah milik PENGGUGAT, sehingga menjadi tumpang tindih dengan tanah milik yang sebelumnya telah dibeli dan dikuasai oleh

PENGGUGAT.-----

Bahwa dengan adanya cacat administrasi / kesalahan prosedur sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk membatalkan 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik yaitu :-----

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 27/ Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 19.895 M2, atas nama

Halaman 31 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG-----

- 2 Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 28/
Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008 , berukuran : 18.844 M2,
atas nama HENDRIKUS

BALI-----

- 3 Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 38/
Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 20.000 M2,
atas nama

YULIANA-----

- 4 Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 12/
Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 15.680 M2, atas
nama NOVELIUS YUDHI

HARDI-----

- 5 Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur
No. 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 16.531
M2, atas nama THERESIA

TENA-----

- 6 Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 101/
Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 19.829 M2,
atas nama GILING

SAWING-----

- 7 Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/
Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 18.904 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AGUSTINUS SN,

B.Sc.-----

8 Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/

Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran : 15.834 M2,

atas nama SAWING

NARANG.-----

9 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/

Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSUL

BAKHRI-----

8 Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat

dirugikan karena tanah-tanah yang telah dibebaskan dan diganti rugi

tersebut di atas tidak bisa digunakan untuk kepentingan

PENGGUGAT.;-----

9 Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan 9 (sembilan) buah

Sertifikat Hak Milik No. 293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan

HM No.531 yang menjadi obyek sengketa a quo, selain bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga

bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik

(*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* atau *The General*

Principles of Good Administration) antara

lain :-----

a Bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 UU No. 28

Halaman 33 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 butir 1 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang memberikan hak atas tanah kepada SERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI, THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN,BSc, SAWING NARANG dan SYAMSUL BAKHRI dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.293, 294, 304, 282, 284, 582, 581, 580 dan HM No.531 kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, di atas tanah yang sebelumnya sejak tahun 2006 telah dibebaskan PENGGUGAT melalui ganti rugi tanah kepada 13 (tiga belas) orang pemilik tanah, merupakan pelanggaran dari ketentuan perundang-undangan tersebut.

b Bertentangan dengan Azas Kecermatan Formil.

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat pihak-pihak yang terkait (doktrin hukum Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993 halaman 179).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT telah tidak cermat menerbitkan Surat Keputusan berupa pemberian hak milik kepada SERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI, THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN,BSc, SAWING NARANG dan SYAMSUL BAKHRI dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.293, 294, 304, 282, 284, 582, 581, 580 dan HM No.531 di atas tanah yang sebelumnya sejak tahun 2006 telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi oleh PENGGUGAT, sehingga bertumpang tindih dengan tanah milik PENGGUGAT tersebut. -----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu berupa :

1 Sertifikat Hak Milik No. Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 27/ Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 19.895 M2, atas nama SERIANG.-----

2 Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008 , berukuran : 18.844 M2, atas nama HENDRIKUS BALI.-----

3 Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 20.000 M2, atas nama YULIANA.-----

Halaman 35 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 15.680 M2, atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI.-----
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 16.531 M2, atas nama THERESIA TENA.-----
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 19.829 M2, atas nama GILING SAWING.-----
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 18.904 M2, atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc.-----
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran : 15.834 M2, atas nama SAWING NARANG.-----
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSUL BAKHRI, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.-----
- 3 Memerintahkan kepada TERGUGAT Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa :-----
- 1 Sertifikat Hak Milik No. Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 19.895 M2, atas nama SERIANG.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008 , berukuran : 18.844 M2, atas nama HENDRIKUS BALI.-----
- 3 Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 20.000 M2, atas nama YULIANA.-----
- 4 Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 15.680 M2, atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI.-----
- 5 Sertifikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 16.531 M2, atas nama THERESIA TENA.-----
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 19.829 M2, atas nama GILING SAWING.-----
- 7 Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 18.904 M2, atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc.-----
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran : 15.834 M2, atas nama SAWING NARANG.-----
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSUL BAKHRI, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.-----

Halaman 37 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.;-----

“ Jika pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran.” -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 21 Januari 2015 yang pada intinya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Tata usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) yang telah menerbitkan antara lain:-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 293 seluas :19.895 M2 atas nama Seriang di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20-520/PTP-41.6-2008 tanggal 15 Desember 2008;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 293 seluas :18.844 M2 atas nama Hendrikus Bali di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 205-520/PTP-41.6-2008 tanggal 15 Desember 2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 304 seluas :20.000 M2 atas nama Juliana di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20-520/PTP-41.6-2008 tanggal 15 Desember 2008;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 282 seluas :15.680 M2 atas nama Novelius Hardi di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 137/520.1/61.06/2010 tanggal 18 Agustus 2010;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 284 seluas :16.531 M2 atas nama Theresia Tena di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 137/520,1/61.06/2010 tanggal 18 Agustus 2010;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 580 seluas :15.534 M2 atas nama Sawing Narang di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 79.300.5.1.61.60-2011 tanggal 25 Agustus 2011;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 581 seluas :18.904 M2 atas nama Agustinus SN, Bse di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 79.300.5.1.61.60-2011 tanggal 25 Agustus 2011;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 582 seluas :19.829 M2 atas nama Giling Sawing di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan

Halaman 39 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :

79.300.5.1.61.60-2011 tanggal 25 Agustus

2011;-----

9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 531 seluas :6.281 M2 atas nama Syamsul Bakhri di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan

Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :

77.300.5.1.61.60-2011 tanggal 25 Agustus

2011;-----

I. TANGGAPAN TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT :-----

Dari kesembilan sertipikat tersebut Tergugat mengeluarkan surat yaitu Nomor : 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 1 September 2014 perihal penjelasan tanah pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau karena Tergugat masih belum mengetahui secara jelas dan pasti apakah kesembilan Sertipikat yang Tergugat keluarkan yaitu di Desa Sibau Hilir berada dalam Desa Pala Pulau, inilah yang harus kita buktikan sama-sama, Tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat dimana berdasarkan surat tersebut penggugat melayangkan surat kepada Polres Kapuas Hulu yang pada intinya untuk memeriksa pejabat-pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu seperti Kepala kantor Pertanahan, Kepala Seksi Hak Tanah, dan pendaftaran tanah, Kepala seksi Survei pengukuran dan pemetaan, Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kasubsi pendaftaran tanah. Setelah para pejabat Kantor pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu di periksa maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;---

II. Bahwa memang betul pada tanggal 15 Pebruari 2006 penggugat telah membentuk panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 tahun 2006 tentang pembentukan Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana Tergugat menjabat sebagai Wakil ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris (kepala kantor Pertanahan Wakil ketua, Kepala Seksi Hak tanah Sekretaris) dimana berdasarkan surat keputusan Nomor : 580.1-41.6.2006 tanggal 20 Desember 2006 panitia pembentukan melakukan pembayaran Ganti rugi atas (13 bidang tanah);-----

Bahwa Memang benar Tergugat menerbitkan surat ukur atas 13 (tiga belas) bidang tanah yaitu : -----

- 1 Surat ukur nomor : 17/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Andreas;-----
- 2 Surat ukur nomor : 18/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Adrianus Prasetyo;-----
- 3 Surat ukur nomor : 19/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Taufik Laurensius;-----
- 4 Surat ukur nomor : 20/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Daniel;-----
- 5 Surat ukur nomor : 21/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Christiana;-----
- 6 Surat ukur nomor : 22/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Arry Gunawan;-----
- 7 Surat ukur nomor : 23/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Antonius Usman;-----
- 8 Surat ukur nomor : 24/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Herman Toni;-----
- 9 Surat ukur nomor : 25/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Imatius Bujang;-----

Halaman 41 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Surat ukur nomor : 26/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Selvanus priyono;-----

11 Surat ukur nomor : 27/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Esa Putra Niko;-----

12 Surat ukur nomor : 28/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Adelianus Suka;-----

13 Surat ukur nomor : 29/Pala Pulau/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tanah yang di ganti rugi dari Herlina Kusumawati;-----

Penerbitan ketiga belas surat ukur tersebut untuk pembagian ganti rugi tanah kepada penggugat untuk pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Bahwa Penggugat menguraikan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya pendaftaran tanah dilakukan Panitia Ajudikasi hanya dimungkinkan bilamana daerah tersebut sudah tersedia Peta Citra Satelit artinya Peta yang dihasilkan melalui foto udara khusus untuk Kabupaten Kapuas Hulu belum;-----

Dimana untuk daerah luar pulau jawa kebanyakan kepemilikan tanah seseorang dari menggarap hutan, membayar ganti rugi kepada penggarap ataupun Jual Beli di bawah tangan yang dilakukan di depan Kepala Desa dan disaksikan oleh 2 orang saksi;-----

Dari uraian tersebut diatas maka Tergugat menyatakan :-----

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;-----

2 Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan: Bahwa gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3 Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah terletak di Desa Pala Pulau sedangkan sertipikat yang Tergugat terbitkan terletak di Desa Sibau Hilir, maka sudah jelas penggugat salah dalam mengajukan gugatan baik obyek maupun subyek gugatan;-----

4 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima;-----

5 Menyatakan sertipikat Hak milik masing-masing atas nama :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 293 seluas :19.895 M2 atas nama Seriang di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20-520/PTP-41.6-2008 tanggal 15 Desember 2008;-----

2 Sertifikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 8 Desember 2008 , berukuran : 18.844 M2, atas nama HENDRIKUS BALI.-----

3 Sertifikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, berukuran : 20.000 M2, atas nama YULIANA.-----

4 Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 15.680 M2, atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI.-----

Halaman 43 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertifikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, berukuran : 16.531 M2, atas nama THERESIA TENA.-----
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 19.829 M2, atas nama GILING SAWING.-----
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran: 18.904 M2, atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc.-----
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berukuran : 15.834 M2, atas nama SAWING NARANG.-----
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 50/Sibau Hilir/2011, berukuran : 6.281 M2, atas nama SYAMSUL BAKHRI, kesemuanya terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.-----

ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKU;-----

- 6 Memerintahkan kepada penggugat untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Tergugat untuk memastikan dimana letak objek yang sebenarnya yang menjadi perkara ini yang disaksikan oleh kedua Kepala Desa maupun masing-masing pemilik tanah antara lain Kepala Desa Pala Pulau dan Kepala Desa Sibau Hilir;-----
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan _____ seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemegang Obyek Sengketa atas nama Seriang, Hendrikus Bali, Yuliana, Novelius Yudhi Hardi, Theresia Tena, Sawing Narang, Agustinus Sawing Narang. B.Sc dan Giling Sawing. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya A.AMBO MANGAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum A. Ambo Mangan, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Purnama Dalam, Komplek Pinangsia Purnama No. B.10 Pontianak Telp. (0561) 6595236, Hp. 08125766236 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Pebruari 2015, mengajukan permohonan Intervensi tertanggal 03 Pebruari 2015, yang intinya ingin masuk sebagai pihak dalam perkara No. 53/G/2014/PTUN-PTK, untuk mempertahankan hak-haknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menetapkan pemegang sertipikat obyek sengketa sebagai berikut :-----

- Seriang sebagai Tergugat II Intervensi-1;-----
- Hendrikus Bali sebagai Tergugat II Intervensi-2;-----
- Yuliana sebagai Tergugat II Intervensi-3;-----
- Novelius Yudhi Hardi sebagai Tergugat II Intervensi-4;-----
- Theresia Tena sebagai Tergugat II Intervensi-5;-----
- Sawing Narang sebagai Tergugat II Intervensi-6;-----
- Agustinus Sawing Narang. B.Sc sebagai Tergugat II Intervensi-7;-----
- Giling Sawing sebagai Tergugat II Intervensi-8;-----

dalam Putusan Sela No. : 53/G/2014/PTUN-PTK tanggal 12 Pebruari 2015, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban dan Eksepsi pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyampaikan :-----

Halaman 45 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian bagian eksepsi berikut :-----

1. Bahwa Kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara a quo adalah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Penggugat Prinsipal kepada Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2014 menunjukkan bahwa Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Kuasanya adalah dalam kapasitas sebagai sebuah lembaga yang bernama “ASMANIAR, TOBIAS RANGGIE dan Rekan”, sebagai Kantor Hukum dan Mediasi, yang sebagaimana Kita semua sudah tahu bahwa Penggugat Prinsipal adalah A.M. NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu yang jelas tidak memberikan Kuasa kepada Kabag Hukum atau Kabag Pemerintahan Kapuas Hulu atau staff di pemerintahannya, sehingga nampak menjadi tidak jelas dan kabur apakah sesungguhnya Kuasa Penggugat menerima kuasa dalam kapasitas sebagai lembaga “ASMANIAR, TOBIAS RANGGIE dan REKAN”, sebagai Kantor Hukum dan Mediasi ataukah sebagai Advokat yang jika sesuai nama kantornya lebih mengedepankan mediasi bukan sebaliknya, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;-----

1.2. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Penggugat Prinsipal kepada Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 November 2014 yang ber Kop : “Kantor Hukum dan Mediasi ASMANIAR, TOBIAS



RANGGIE dan Rekan” telah membuktikan bahwa lembaga tersebut adalah merupakan lembaga yang mengkhususkan diri sebagai lembaga Hukum dan Mediasi bukan lembaga Advokat, sehingga menjadi kontradiksi dengan kenyataan bahwa Kuasa hanya diberikan untuk kepentingan hukum dan mediasi semata yaitu terhadap Penggugat prinsipal dalam kapasitas sebagai Bupati Kapuas Hulu yang kenyataannya dibuktikan tidak pernah melaksanakan proses mediasi kepada Pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, tetapi dengan langsung mengajukan gugatan No.53/G/2014/PTUN-PTK tanpa melalui proses mediasi yang bertentangan dengan nama Kantor Kuasa Penggugat Prinsipal yaitu “Kantor Hukum & Mediasi ASMANIAR, TOBIAS RANGGIE dan Rekan” sehingga Kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara aquo tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas, karena surat kuasa yang diberikan tidak memenuhi syarat dan menyebabkan surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat Prinsipal adalah tidak sah dan cacat hukum;-----

- 1.3. Bahwa Penggugat Prinsipal A.M. NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu melalui Kuasa Penggugat mengajukan gugatan No.53/G/2014/PTUN-PTK sehingga menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat khususnya terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebagai masyarakat di Desa Sibau Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, yang merasa sedih, kecewa, marah dan merasa dibohongi dengan janji – janji manis sewaktu A. M. NASIR, SH berkampanye sebagai calon Bupati Kapuas Hulu, yang berjanji mensejahterakan, melindungi, mengayomi dan membina masyarakat Kapuas Hulu khususnya

Halaman 47 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Sibau Hilir, yang sangat merindukan figur pemimpin yang baik dan bijaksana. Tetapi kenyataannya Penggugat Prinsipal yaitu A.M. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu tidak menepati janji – janji kampanyenya, bahkan bisa dikategorikan sudah melanggar sumpah dan janji Jabatan sewaktu dilantik dan disumpah sebagai Bupati Kapuas Hulu periode 2010-2015 yang dalam sumpahnya untuk melindungi, menjaga, mengayomi, membina serta mensejahterakan masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk sinergis membangun Kapuas Hulu salah satunya ketika menghadapi masalah – masalah di masyarakat maka mengajak masyarakat untuk bersinergis dengan Bupati untuk mencari solusi terbaik lewat mediasi atau komunikasi dua arah antara Bupati dengan masyarakatnya, akan tetapi kenyataannya dengan adanya gugatan No.53/G/2014/PTUN-PTK tersebut membuktikan bahwa A.M. NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu bertindak otoriter, tendensius, ambisius, terindikasi menyalahgunakan kewenangannya yang berpotensi merugikan keuangan negara karena pembiayaan perkara ini apakah biaya pribadi ataukah biaya dari APBD Kapuas Hulu, mungkin perlu diaudit BPK/BPKP kalau tidak ada dianggarkan bersama DPRD Kapuas Hulu untuk pembiayaan perkara di Pengadilan, serta terindikasi untuk menindas dan mematikan masyarakat yg tidak berdaya, lemah dan miskin, yang seharusnya masyarakat membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pembinaan serta kesejahteraan dari Bupatinya, kenyataan – kenyataan tersebut jelas membuktikan bahwa A.M. NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu sudah melanggar Sumpah dan Janjinya sebagai Bupati Kapuas Hulu untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Kuasa Penggugat Prinsipal dalam perihal Gugatannya No.53/G/2014/PTUN-PTK menyatakan : “Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu”, isi dari perihal Gugatan tersebut sangat bertentangan dan tidak jelas/kabur/obscur libel dengan isi dari paragraf kedua permohonan Gugatan Kuasa Penggugat Prinsipal yaitu : “Dengan ini PENGGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman No.4, Telp/Fax. (0561) 21173, Putussibau, selanjutnya disebut TERGUGAT”. Hal ini membuktikan bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Prinsipal tidak konsisten, tidak tahu dan tidak paham serta tidak jelas/kabur/obscur libel tentang pihak yang harus digugat untuk menjadi tergugat, apakah pihak yang digugat sebagai tergugat adalah suatu lembaga atau kantor ataukah pihak yang digugat sebagai tergugat adalah sebagai pribadi Kepala Kantor. -----

3. 3.1. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008, seluas 19.895 M², tanggal 30 Desember 2008 atas nama SERIANG (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2012 di Putussibau dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD dr.Ahmad Diponegoro Putussibau, Nomor 445/12/RSUD/SET-C tertanggal 11 Januari 2012 dan Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Putussibau Utara Desa Sibau Hilir Nomor 140/45/Pem-Des/S-hr/2015 tertanggal 22 Januari 2015 dalam hal ini diwakili oleh HENDRIKUS BALI sebagai Tergugat II Intervensi 1

Halaman 49 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Januari 2015 dan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 03 Februari 2015;--

3.2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008, seluas 18.844 M² tanggal 30 Desember 2008 atas nama HENDRIKUS BALI sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

3.3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008, seluas 20.000 M² tanggal 30 Desember 2008 atas nama YULIANA sebagai Tergugat II Intervensi 3;-----

3.4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010, seluas 15.680 M² tanggal 27 Agustus 2010 atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI sebagai Tergugat II Intervensi 4;-----

3.5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010, seluas 16.531 M² tanggal 27 Agustus 2010 atas nama THERESIA TENA sebagai Tergugat II Intervensi 5;-----

3.6. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011, seluas 19.829 M² tanggal 18 Oktober 2011 atas nama GILING SAWING sebagai Tergugat II Intervensi 6;-----

3.7. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir/2011, seluas 18.904 M² tanggal 18 Oktober 2011 atas nama
AGUSTINUS SN, B.Sc sebagai Tergugat II Intervensi 7;-----

3.8. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau

Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau

Hilir/2011, seluas 15.834 M² tanggal 18 Oktober 2011 atas nama

SAWING NARANG (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal

20 Februari 2012 dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Kecamatan Putussibau Utara Desa Sibau Hilir tertanggal 10 Maret

2012. SAWING NARANG (Alm) ketika masih hidup pernah

memberikan Kuasa kepada AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2010, dalam hal ini

yang diwakili oleh AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc sebagai

salah satu Ahli Waris dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Ahli

Waris tertanggal 03 Februari 2015 dan Kuasa Ahli Waris dibuktikan

berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 03 Februari 2015,

sebagai Tergugat II Intervensi 8;-----

Bahwa kesemuanya adalah sebagai Tergugat II Intervensi yaitu pemilik

tanah yang mempunyai sertipikat hak milik tersebut adalah telah sesuai

dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten

Kapuas Hulu yaitu berdasarkan Undang - Undang Pokok Agraria No. 5

tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo Peraturan

Pemerintah No. 24 tahun 1997, *sehingga secara Hukum Pengugat tidak*

mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara

aquo, dan untuk itu gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya

tidaknya tidak dapat diterima;-----

Halaman 51 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



- 4 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta legal standing/ kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo, sebab dalam Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat yang bertanda tangan adalah PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, dalam hal ini diwakili A.M.NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu yang tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa atau Surat Mandat/Wewenang atau Surat Tugas dari DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, karena yang diartikan maknanya dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah terdiri dari eksekutif yaitu Bupati Kapuas Hulu dan legislatif yaitu DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini dibuktikan berdasarkan pembahasan rancangan anggaran dari APBD Kapuas Hulu yang prakteknya dibahas bersama – sama Bupati Kapuas Hulu dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang nantinya disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bersama Bupati Kapuas Hulu, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah/PERDA, yang setelah diberi nomor, tanggal, bulan dan tahun, untuk selanjutnya diumumkan dalam lembaran berita negara daerah, sehingga kemudian PERDA tersebut dapat dilaksanakan oleh A.M.NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu. Juga tidak terurai dalam Gugatan A.M. NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu yang diwakili Kuasa Penggugat Prinsipal tidak bisa menguraikan dengan jelas dalam materi gugatannya bahwa apakah A.M.NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu pernah membahas persoalan yang menjadi materi gugatan No.53/G/2014/PTUN-PTK bersama – sama dengan pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum menyampaikan permohonan gugatan No.53/G/2014/PTUN-PTK kepada Ketua PTUN Pontianak;-----
- 5 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta legal standing/ kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo sebab Penggugat



bukanlah pihak yang sah menurut hukum menguasai tanah di atas obyek aquo, dimana saat Penggugat mendalilkan menguasai tanah di atas obyek aquo secara sadar Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah di atas obyek aquo dikuasai oleh pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, sehingga menjadi jelas dan tegas bahwa *Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta legal standing/kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dan adalah berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara aquo ditolak;*-----

6. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bukan merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongrit, Individual dan Final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan berdasarkan :-----

6.1. Bahwa menurut pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut pasal 13 ayat (4) sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;-----

6.2. Bahwa menurut pasal 1 angka 20 PP No: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertipikat adalah Surat tanda Bukti Hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang

Halaman 53 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



perseorangan atau Badan hukum tertentu, selanjutnya di dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor: 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, sudah jelas bahwa sertipikat-sertipikat obyek perkara aquo bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongrit, Individual dan Final, sebab yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah *sertipikat* melainkan Keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan ditolak; -----

7. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab sebagaimana dasar Penggugat mengajukan gugatan a quo pada prinsipnya adalah mengenai keberatan Penggugat atas sertipikat – sertipikat Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di Desa Sibau Hilir, yang berada di atas tanah milik Penggugat yang terdiri dari 13 SKT di Desa Pala Pulau tetapi sampai sekarang Penggugat tidak bisa menunjukkan atau meletakkan tanah milik Penggugat yang terdiri dari 13 SKT di Desa Pala Pulau tersebut, *dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Pontianak*; -----
8. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa, sebab Penggugat dan Penggugat Prinsipal telah mengetahui adanya sertipikat atas Keputusan Tata Usaha Negara aquo sejak Surat dari Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN, Surat Nomor 593/468/K.PU/Pem tertanggal 17 Desember 2009 yang intinya menyampaikan laporan penyelesaian masalah tanah. Atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut direspon dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kapuas Hulu Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu dengan memberikan perintah/nota/disposisi tertulis yang ditulis tangan Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN sendiri di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut yang tertanggal 25 Juni 2010, bunyi uraian perintah Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN kepada Sekda Ir.H.M.SUKRI tersebut adalah : “SEKDA, TOLONG ADAKAN RAPAT LENGKAP : 1. BAG. PERTANAHAN, 2.TIM PENGADAAN TANAH, 3.CAMAT, 4.PIHAK YANG BERSENGKETA, 5.ANTONIUS HUSIN, 6.DLL, DIPARAF BUPATI KAPUAS HULU Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu, SIFAT SEGERA. Atas perintah/nota/disposisi tertulis dari Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN maka selanjutnya Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI menindaklanjuti dengan menyampaikan nota/disposisi kepada Kabag Pertanahan/Kantor Pertanahan (BPN) tertanggal 26 Juli 2010 yang ditulis di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos, yang isinya sebagai berikut : “YTH KABAG PERTANAHAN/KANTOR PERTANAHAN (BPN), SESUAI DENGAN NOTA/DISPOSISI BUPATI BAHWA HARUS DILAKSANAKAN RAPAT LENGKAP, MAKA SAYA MINTA LAPORAN HASIL PERTEMUAN TERAKHIR AGAR BISA MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI SENGKETA TANAH YANG DIMAKSUD DALAM SURAT INI”. “JAWABAN DITUNGGU MINGGU INI”. Atas nota/disposisi dari Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI maka direspon dan

Halaman 55 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



ditindaklanjuti oleh Kabag Pertanahan dengan nota/disposisi tertanggal 15 Agustus 2010 yang diparaf serta ditulis di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut, yang isinya sebagai berikut : “YTH : AGUS (PEMILIK) TANAH, COBA DIBUAT SURAT PENAWARAN ATAS TANAH, AGAR JELAS”. Atas nota/disposisi dari Kabag Pertanahan tersebut maka AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc Tergugat II Intervensi 7, menyurati Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN tertanggal 25 Agustus 2010, perihal penawaran harga tanah. Atas Surat AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc tertanggal 25 Agustus 2010 tersebut ditindaklanjuti dengan nota/disposisi yang ditulis Kabag Pertanahan di Surat tersebut, yaitu :”CATATAN :AKAN DIKOORDINASIKAN LEBIH LANJUT”, Paraf Kabag Pertanahan tertanggal 29 Nopember 2010. Lalu ada Nota Dinas dari Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI kepada Kabag Pertanahan tertanggal 23 Nopember 2010 yang isinya : “AGAR DIBERIKAN DATA – DATA PEMBELIAN TANAH DI DESA SIBAU HILIR/PALA PULAU, YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH PEMDA 22 Ha YANG TERDIRI DARI 13 SKT/SERTIFIKAT”. Atas Nota Dinas Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI tertanggal 23 Nopember 2010 tersebut ditindaklanjuti oleh Kabag Pertanahan dengan catatan tertulis di Nota Dinas tersebut yaitu : “CATATAN : SURAT – SURAT MASIH DALAM PENCARIAN DALAM BERKAS”, diparaf Kabag Pertanahan tertanggal 29 Nopember 2010. Berdasarkan fakta – fakta yang bisa dibuktikan dari seluruh Surat – Surat dan nota dinas/disposisi-disposisi tertulis dari Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu dan Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M. SUKRI maka berdasarkan pada fakta – fakta hukum dan bukti– bukti yang dimiliki Tergugat II Intervensi 7 tersebut, maka sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yaitu tanggal 27 Nopember 2014 yang telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009, *gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah daluarsa (lewat waktu), dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat perkara aquo dinyatakan ditolak;*-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dengan tegas menolak semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali hal – hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara di bawah ini;-----
- 2 Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;-----
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 1 dengan alasan sebagai berikut :-----
 - 1 Adalah tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara TERGUGAT berupa :-----

Halaman 57 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 19.895 M², atas nama SERIANG;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 18.844 M², atas nama HENDRIKUS BALI;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur No.38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas 20.000 M², atas nama YULIANA;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur No.12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, seluas 15.680 M², atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur No.14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, seluas 16.531 M², atas nama THERESIA TENA;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik No.580/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 15.834 M², atas nama SAWING NARANG;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik No.581/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur No.100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 18.904 M², atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik No.582/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur No.101/Sibau Hilir/2008 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 M², atas nama GILING SAWING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena bahwa seluruh tanah yang bersertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah faktanya seluruhnya terletak di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang sangat berbeda letaknya dengan tanah yang Penggugat bebaskan dengan proses ganti rugi sebanyak 13 SKT yang terletak di Desa Pala Pulau, yang dapat dibuktikan berdasarkan Surat Ketemengungan Banua Sio Kecamatan Putussibau berupa “Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari 2008, yang keputusannya sebagai berikut :-----

- 1 Keputusan disesuaikan dengan Surat Perjanjian Suku Dayak Taman Banua Sio dengan Suku Kantuk Pala Pulau yang disebut di dokumen sejak tahun 1923. Adapun bunyi Isi Surat Dokumen tersebut adalah menyatakan Dari Badang reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah. Badang Reen sudah ditandai dengan patok semen sederhana.-----
- 2 Dari Patok semen sederhana menuju Pon Rimba, di Pon Rimba ini ditandai dengan Poon Timadak Toa/Pohon cempedak tua.-----
- 3 Mengenai Tanah Hutan yang di sebelah Barat (kedarat) Pon Rimba/ Timadak Toa sampai ke batas Desa Tanjung Beruang, tetap hak milik masyarakat Desa Sibau Hilir karena menurut Dokumen Tahun 1923, Kantuk Pala Pulau hanya diberi sebatas Pon Rimba dan tidak menyeberang sungai Taman Tapah.-----
- 4 Mengenai Tanaman Hutan Tengawang, berdasarkan keputusan Temengung AJAN yang menyatakan : “Apabila berbuah lebat dipetik sama – sama, bila tidak lebat orang kantuk Pala Pulau saja yang memetik”. Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya selaku

Halaman 59 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Temenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengawang tersebut dibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulau dan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.-----

Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :-----

A Melewati batas yang telah ditentukan;-----

B Membuang atau mencabut Tanda Batas;-----

C Menebang Pohon Kayu Tanda Batas;-----

D Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yang tersebut di atas.-----

Akan dikenakan Sangsi Adat seperti di bawah ini :-----

1 Harus mengganti/membayar biaya pembuatan Tanda Batas sesuai biayanya;-----

2 Membayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktu penyelesaian Batas tersebut di atas sebesar masing – masing Rp.20.000,-;-----

3 Membayar gaji orang yang merintis Batas sebesar Rp.50.000 per orang x per hari. Demikian Berita Acara Penyelesaian/Keputusan ini dibuat untuk dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak yakni Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau. Ditandatangani Temenggung Banua Sio M. LAYANG, Diketahui Camat Putussibau Utara Drs.AHMAD SALAFUDDIN dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Putussibau YOHANES KOMBONG SUKA. Selain Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau digambarkan dalam Peta Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dari Tim Koordinasi Pembangunan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKPD) tertanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani Ketua L.

THOMBA dengan Sekretaris YOSEP LAMPUN, SP;-----

Karena bahwa sertifikat-sertipikat obyek perkara a quo bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongrit, Individual dan Final, sebab yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah *sertipikat* melainkan Keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta perubahannya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan berdasarkan pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut pasal 13 ayat (4) sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960; serta bahwa menurut pasal 1 angka 20 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertipikat adalah Surat tanda Bukti Hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan hukum tertentu, selanjutnya di dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;-----

Halaman 61 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga merupakan fakta hukum yang nyata bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakan pihak yang berdasarkan hukum menguasai dan memanfaatkan tanah berdasarkan sertipikat - sertipikat hak milik a quo;-----

- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 2, sebab :-----

Adalah dalil yang mengada-ada yang tidak disertai bukti-bukti berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat yang apakah ditujukan ke lembaga atau Kantor atau kah ke pribadi Kepala kantor?, tidak jelas dan tidak konsisten dalam perihal gugatan yang menggugat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sedangkan di paragraf 2 tertulis menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bisa dimaknai sebagai pribadi Kepala Kantor yang beralamat di rumah pribadinya, bukan beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman No.04 Putussibau, Kecamatan Putussibau Kota, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; -----

- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 3, sebab :-----

1 Adalah tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Surat Keputusan yang menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 1 yang menjadi obyek perkara ini karena Penggugat Prinsipal A.M.NASIR,S.H. Bupati Kapuas Hulu dalam Gugatan tidak mempunyai legal standing/ kedudukan hukum untuk menggugat karena A.M.NASIR, SH Bupati Kapuas Hulu sekarang bukan merupakan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu/ Panitia IX Tahun 2006, melainkan Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Kapuas Hulu yang pada waktu itu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu/Panitia IX Tahun 2006 hal ini dibuktikan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580 – 20 – 41.6 – 2006 tertanggal 19 Desember 2006, sehingga yang mempunyai legal standing/kedudukan hukum untuk menggugat adalah Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN bukan Penggugat;-----

- 2 Adalah tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan mana tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat Prinsipal sebagai Bupati Kapuas Hulu sangat tidak berdasar hukum apabila tidak mengetahui penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini dibuktikan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580 – 20 – 41.6 – 2006 tertanggal 19 Desember 2006, dimana Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN, Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Drs. R.A.SUNGKALANG, MM masih aktif terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebelum ditahan Kejati Kalbar karena menjadi Tersangka dan sekarang menjadi Terdakwa dalam kasus Tipikor Pengadaan Tanah di Desa Pala Pulau yang merugikan keuangan negara Rp.1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus

Halaman 63 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yaitu Kades Pala Pulau ANTONIUS HUSIN yang juga menjadi Terdakwa untuk Kasus Tipikor tersebut, apalagi di jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat Kabag Pertanahan dan Kabag Hukum yang senantiasa memberikan laporan telahan staff baik diminta maupun tidak diminta Penggugat Prinsipal;-----

- 3 Adalah tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui secara resmi adanya Surat Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat – Sertipikat Hak Milik Aquo, di atas tanah milik Penggugat sejak Tergugat memberitahukan kepada Penggugat mengenai penerbitan 9 (sembilan) buah Sertipikat Hak Milik tersebut melalui Surat No.100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 01 September 2014, perihal Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pala Pulau maka sejak saat itu Penggugat merasa dirugikan, akibat diterbitkannya Surat Keputusan yang menerbitkan 9 (sembilan) buah sertipikat Hak Milik tersebut, yang notabene bertumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, dimana dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak jelas karena dapat dibuktikan berdasarkan fakta – fakta di atas tanah milik Tergugat II Intervensi 7 dan 8 telah berdiri 2 (dua) bangunan yaitu Gedung Serba Guna serta Gedung Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, serta tiang – tiang pancang Kantor Bupati Kapuas Hulu di atas Tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi 7 dan 8 yang sampai detik ini belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dibangun gedung – gedung dimaksud serta tiang – tiang pancang Kantor Bupati Kapuas Hulu, sehingga justru yang menderita kerugian baik materil daan moril adalah Tergugat II Intervensi 7 dan 8 padahal Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 7 sudah mengajukan Surat tertanggal 25 Agustus 2010 tentang perihal Penawaran Harga Tanah kepada Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2006;-----

5.4 Adalah tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 27 November 2014 karena sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan karena dapat dibuktikan dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, dibuktikan dengan gugatan Penggugat daluarsa, sebab Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat atas Keputusan Tata Usaha Negara aquo sejak Surat dari Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos kepada Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN, Surat Nomor 593/468/K.PU/Pem tertanggal 17 Desember 2009 yang intinya menyampaikan laporan penyelesaian masalah tanah. Atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut direspon dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kapuas Hulu Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu dengan memberikan perintah/nota/disposisi tertulis yang ditulis tangan Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN sendiri di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut yang tertanggal 25 Juni 2010, bunyi uraian perintah Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN kepada Sekda Ir.H.M.SUKRI tersebut adalah : “SEKDA, TOLONG ADAKAN RAPAT LENGKAP : 1. BAG. PERTANAHAN, 2.TIM PENGADAAN TANAH, 3.CAMAT, 4.PIHAK YANG BERSENGKETA, 5.ANTONIUS HUSIN, 6.DLL, DIPARAF BUPATI KAPUAS HULU Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu, SIFAT SEGERA. Atas

Halaman 65 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah/nota/disposisi tertulis dari Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu maka selanjutnya Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI menindaklanjuti dengan menyampaikan nota/disposisi kepada Kabag Pertanahan/Kantor Pertanahan (BPN) tertanggal 26 Juli 2010 yang ditulis di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos, yang isinya sebagai berikut : “YTH KABAG PERTANAHAN/KANTOR PERTANAHAN (BPN), SESUAI DENGAN NOTA/DISPOSISI BUPATI BAHWA HARUS DILAKSANAKAN RAPAT LENGKAP, MAKA SAYA MINTA LAPORAN HASIL PERTEMUAN TERAKHIR AGAR BISA MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI SENGKETA TANAH YANG DIMAKSUD DALAM SURAT INI”. “JAWABAN DITUNGGU MINGGU INI”. Atas nota/disposisi dari Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI maka direspon dan ditindaklanjuti oleh Kabag Pertanahan dengan nota/disposisi tertanggal 15 Agustus 2010 yang diparaf serta ditulis di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut, yang isinya sebagai berikut : “YTH : AGUS (PEMILIK) TANAH, COBA DIBUAT SURAT PENAWARAN ATAS TANAH, AGAR JELAS”. Atas nota/disposisi dari Kabag Pertanahan tersebut maka AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc Tergugat II Intervensi 7, menyurati Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN tertanggal 25 Agustus 2010, perihal penawaran harga tanah. Atas Surat AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc tertanggal 25 Agustus 2010 tersebut ditindaklanjuti dengan nota/disposisi yang ditulis Kabag Pertanahan di Surat tersebut, yaitu :”CATATAN :AKAN DIKOORDINASIKAN LEBIH LANJUT”, Paraf Kabag Pertanahan tertanggal 29 Nopember 2010. Lalu ada Nota Dinas dari Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI kepada Kabag Pertanahan tertanggal 23 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya : “AGAR DIBERIKAN DATA – DATA PEMBELIAN TANAH DI DESA SIBAU HILIR/PALA PULAU, YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH PEMDA 22 Ha YANG TERDIRI DARI 13 SKT/SERTIFIKAT”.

Atas Nota Dinas Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M.SUKRI tertanggal 23 Nopember 2010 tersebut ditindaklanjuti oleh Kabag Pertanahan dengan catatan tertulis di Nota Dinas tersebut yaitu : “CATATAN : SURAT – SURAT MASIH DALAM PENCARIAN DALAM BERKAS”, diparaf Kabag Pertanahan tertanggal 29 Nopember 2010. Berdasarkan fakta – fakta yang bisa dibuktikan dari seluruh Surat – Surat dan nota dinas/disposisi-disposisi tertulis dari Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu dan Sekda Kapuas Hulu Ir.H.M. SUKRI, berdasarkan pada fakta – fakta hukum dan bukti – bukti yang dimiliki Tergugat II Intervensi 7 tersebut, maka sampai gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yaitu tanggal 27 Nopember 2014 yang telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, *gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah daluarsa (lewat waktu), dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat perkara aquo dinyatakan ditolak;*-----

6 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 4 huruf a, b, c sebab:-----

Adalah tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai

Halaman 67 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan 9 (sembilan) sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena sertipikat-sertipikat obyek perkara aquo bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongrit, Individual dan Final, sebab yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah *sertipikat* melainkan Keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta perubahannya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang – Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut pasal 13 ayat (4) sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960; serta bahwa menurut pasal 1 angka 20 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertipikat adalah Surat tanda Bukti Hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan hukum tertentu, selanjutnya di dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 5, adalah tidak berdasar hukum bahwa Penggugat mendalilkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh penerbitan surat keputusan Tergugat yang menerbitkan 9 (sembilan) buah sertipikat hak milik di atas tanah milik yang dikuasai Penggugat adalah disamping terjadinya tumpang tindih hak, juga menyebabkan terhambatnya rencana Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut bagi kepentingan Penggugat, atas dalil Penggugat tersebut maka terbukti Penggugat sudah melakukan pembohongan publik karena faktanya dimanfaatkan untuk kepentingan ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau berdasarkan keterangan saksi – saksi fakta dan keterangan terdakwa serta fakta - fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan Pengadilan Tipikor Pontianak karena salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2006 bernama ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang membeli tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT yang menguntungkan ANTONIUS HUSIN yang masih menjadi terdakwa dalam persidangan kasus Tipikor, dengan daftar perkara nomor 54/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN Pontianak terdaftar tanggal 29 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Pontianak, dalam kasus pengadaan tanah di desa Pala Pulau untuk pembangunan rumah/kantor dinas Kabupaten Kapuas Hulu dengan APBD Kapuas Hulu TA.2006, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Rupiah) karena pembebasan tanah dengan pemecahan sebanyak 13 SKT di Desa Pala Pulau. Fakta hukum di atas dikuatkan dengan keterangan Ahli BPKP yang bertugas mengaudit dugaan kerugian negara, Ahli BPKP menyatakan terdapat temuan adanya kerugian negara karena pembayaran dari uang negara yang bersumber dari APBD Kapuas Hulu TA.2006 sebesar

Halaman 69 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk membebaskan tanah sebanyak 13 SKT di Desa Pala Pulau, karena Bupati Kapuas Hulu juga Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada waktu itu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN hanya membayarkan tanah di Desa Pala Pulau dengan dasar menggunakan 13 SKT bukan dengan sertipikat. Selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan ada tumpang tindih hak adalah tidak berdasar hukum karena Panitia pengadaan tanah di tahun 2006 membebaskan tanah dengan 13 SKT adalah tanahnya terletak di Desa Sibau Hilir (terletak di Selatan) sedangkan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sesuai prosedur dan peraturan – peraturan yang berlaku adalah tanahnya terletak di Desa Sibau Hilir (di Utara). Jadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah yang tumpang tindih hak adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan dokumen surat – surat dan fakta – fakta di lapangan serta Peta online Badan Pertanahan Nasional; surat dimaksud berdasarkan bukti Surat Ketemenggungan Banua Sio Kecamatan Putussibau berupa “Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari 2008, yang keputusannya sebagai berikut :-----

- 1 Keputusan disesuaikan dengan Surat Perjanjian Suku Dayak Taman Banua Sio dengan Suku Kantuk Pala Pulau yang disebut di dokumen sejak tahun 1923. Adapun bunyi Isi Surat Dokumen tersebut adalah menyatakan Dari Badang reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah. Badang Reen sudah ditandai dengan patok semen sederhana.----
- 2 Dari Patok semen sederhana menuju Pon Rimba, di Pon Rimba ini ditandai dengan Poon Timadak Toa/Pohon cempedak tua.-----



3 Mengenai Tanah Hutan yang di sebelah Barat (kedarat) Pon Rimba/ Timadak Toa sampai ke batas Desa Tanjung Beruang, tetap hak milik masyarakat Desa Sibau Hilir karena menurut Dokumen Tahun 1923, Kantuk Pala Pulau hanya diberi sebatas Pon Rimba dan tidak menyeberang sungai Taman Tapah.-----

4 Mengenai Tanaman Hutan Tengkawang, berdasarkan keputusan Temenggung AJAN yang menyatakan : “Apabila berbuah lebat dipetik sama – sama, bila tidak lebat orang kantuk Pala Pulau saja yang memetik”. Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya selaku Temenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebut dibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulau dan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.-----

Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :-----

E Melewati batas yang telah ditentukan;-----

F Membuang atau mencabut Tanda Batas;-----

G Menebang Pohon Kayu Tanda Batas;-----

H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yang tersebut di atas.-----

Akan dikenakan Sangsi Adat seperti di bawah ini :-----

1 Harus mengganti/membayar biaya pembuatan Tanda Batas sesuai biayanya;-----

2 Membayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktu penyelesaian Batas tersebut di atas sebesar masing – masing Rp.20.000,-;-----

Halaman 71 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



3 Membayar gaji orang yang merintis Batas sebesar Rp.50.000 per orang x per hari. Demikian Berita Acara Penyelesaian/Keputusan ini dibuat untuk dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak yakni Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau. Ditandatangani Temenggung Banua Sio M. LAYANG, Diketahui Camat Putussibau Utara Drs.AHMAD SALAFUDDIN dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Putussibau YOHANES KOMBONG SUKA. Selain Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau digambarkan dalam Peta Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dari Tim Koordinasi Pembangunan Desa (TKPD) tertanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani Ketua L. THOMBA dengan Sekretaris YOSEP LAMPUN, SP;-----

8 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 6, sebab :-----

1 Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sebagai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki hak keperdataan untuk mempertahankan aset serta kekayaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sangat bertentangan dengan faktanya yang justru Pemerintah Daerah Kapuas Hulu sewaktu Bupati Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah justru yang membeli aset yang tidak jelas statusnya yaitu tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT, sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini justru merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, seharusnya Penggugat yang harusnya menggugat Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN sebagai Bupati Kapuas Hulu



dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2006, yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.699.088.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), fakta ini bisa dibuktikan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580 – 20 – 41.6 – 2006 tertanggal 19 Desember 2006; Jadi Penggugat tidak berdasar hukum untuk meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berisi tuntutan agar 9 (sembilan) buah sertipikat hak milik yang diterbitkan di atas tanah milik yang dikuasai Penggugat yang menjadi obyek perkara aquo dinyatakan batal atau tidak sah karena sudah jelas dan terang benderang bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580 – 20 – 41.6 – 2006 tertanggal 19 Desember 2006 membuktikan bahwa tanah milik Penggugat adalah terletak di Desa Pala Pulau bukan bukan terletak di Desa Sibau Hilir dimana terdapat 8 (delapan) sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang tidak ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat di Desa Pala Pulau tersebut;-----

- 2 Penggugat dalam dalil posita gugatannya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menerbitkan 9 (sembilan) buah sertipikat hak milik No.293, 294, 304, 282, 284, 580, 581, 582 dan 531 yang sangat bertentangan dengan Petitum Gugatan yaitu mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Halaman 73 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Tergugat, dimana antara dalil posita dan petitum gugatan penggugat tidak konsisten dan tidak jelas sehingga antara dalil posita gugatan dengan petitum saling bertentangan satu sama lain dan haruslah ditolak, hal ini terbukti gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. Apalagi Penggugat menggunakan istilah dalam dalil posita gugatannya dengan kata “memerintahkannya” seakan – akan Tergugat adalah subordinasi atau bawahan/ anak buah dari Penggugat, padahal kenyataannya Tergugat bukan subordinasi atau bawahan/anak buah Penggugat, namun Tergugat sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu adalah lembaga atau instansi yang bersifat otonom karena dana dari APBN yang berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil BPN Provinsi Kalbar, bukan bertanggung jawab kepada Penggugat;-----

- 3 Penggugat dalam dalil posita gugatannya menyatakan sejak bulan April 2008 atas tanah sengketa telah dimohonkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak pakai untuk kepentingan Penggugat, tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata oleh Tergugat diterbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah aquo kepada SERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI, THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN, B.Sc, SAWING NARANG dan SYAMSUL BAKHRI, dalil penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum karena Penggugat sudah jelas membebaskan tanah di Desa Pala Pulau dengan 13 SKT, yang tanpa dasar, kenyataannya setelah Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan terdakwa ANTONIUS HUSIN, RADEN AMAS SUNGKALANG dan DANIEL Alias ATENG bisa diproses di Persidangan Tipikor Pontianak maka Penggugat berusaha menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 serta tidak



berdasar hukum menyatakan mengklaim memiliki tanah yang terletak di Desa Sibau Hilir dengan 9 (sembilan) sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Pernyataan ini berdasarkan fakta dan bukti yang ada yaitu Panitia Pengadaan Tanah yang membebaskan tanah di Desa Pala Pulau dengan jumlah 13 SKT, yang dibuat oleh ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, tapi lucunya ANTONIUS HUSIN yang membuat dan ANTONIUS HUSIN pun yang membeli dari masyarakat yang mengaku pemilik tanah di Desa Pala Pulau, dan yang lebih aneh lagi 13 orang yang namanya di 13 SKT tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) orang masih keluarga dari ANTONIUS HUSIN, 3 (tiga) orang masih keluarga Drs.RADEN AMAS SINGKALANG, MM, juga menjadi Terdakwa (bersama – sama ANTONIUS HUSIN) pada tahun 2006 menjabat Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah/Asisten I Pemerintahan dan 8 (delapan) orang adalah anak buahnya/teman dari DANIEL Alias ATENG (yang jg Terdakwa bersama – sama dengan Drs.RADEN AMAS SINGKALANG, MM dan ANTONIUS HUSIN) dalam Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan No.Perkara 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK;-----

9 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, sebab :--

9.1. Penggugat membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum tanggal 15 Februari 2006 yang faktanya untuk pembebasan tanah di Desa Pala Pulau bukan di Desa Sibau Hilir dimana terletak tanah sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;-----

9.2. Adalah tidak berdasar hukum dalil Penggugat bahwa menyatakan Tergugat di Panitia Pengadaan Tanah aquo sebagai Wakil Ketua Panitia merangkap

Halaman 75 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



anggota sebab tidak berdasar hukum padahal kenyataannya Penggugat Prinsipal A. M. NASIR, SH tidak pernah duduk di Panitia Pengadaan Tanah aquo sebagai Ketua pada Tahun 2006, melainkan Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN Bupati Kapuas Hulu pada tahun 2006 tersebut, karemna ada indikasi Penggugat Prinsipal diduga mencoba menutupi jejak korupsi dan kesalahan serta cacat hukum dalam pembebasan tanah di Desa Pala Pulau dengan 13 SKT tersebut yang dilakukan oleh Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN yang nota bene adalah Abang Kandung dari Penggugat Prinsipal;-----

- 9.3. Adalah tidak berdasar hukum dalil Penggugat bahwa menyatakan Panitia Pengadaan Tanah aquo menetapkan untuk memberikan ganti rugi kepada 13 orang pemilik tanah atas tanah yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu seluas 212.386 m² (dua ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) adalah sangat bertentangan dan angkanya sangat fantastis jika dibandingkan dengan dalil posita pada point 7 huruf d yang Penggugat cantumkan jumlah Luas Tanah berdasarkan Surat Keputusan No.580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 Panitia Pengadaan Tanah aquo melakukan pembayaran ganti rugi atas 13 (tiga belas) bidang tanah yang seluruhnya seluas 212.386.000 m² (dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu meter persegi) sebesar Rp.1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Sungguh luar biasa dan sangat fantantis Penggugat mendalilkan luas tanah pembayaran ganti rugi atas 13 SKT seluas 212.386.000 m² (dua ratus dua belas juta tiga ratus



delapan puluh enam ribu meter persegi) sebesar Rp.1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terletak di Desa Pala Pulau, yang luas tersebut lebih luas dari luas seluruh wilayah Pulau Kalimantan yaitu total seluas 743.330 km² (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh kilometer persegi), ini membuktikan dalil gugatan Penggugat bertentangan satu dengan yang lainnya, sangat membingungkan dan Penggugat menyusun dalil gugatannya seperti tidak serius dan terkesan melecehkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;-----

- 9.4. Dalil Penggugat dalam Gugatannya juga ditolak dengan keras oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580 – 20 – 41.6 – 2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Panitia IX Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN, yang sangat bertentangan dengan dalil posita Penggugat pada point 7d yaitu pembayaran ganti rugi atas 13 bidang tanah yang seluruhnya berukuran seluas 212.386.000 m² (dua ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu meter persegi) di Desa Pala Pulau dengan Surat Keputusan No.580.1-41.6-2006 tertanggal 20 Desember 2006, ini membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat bertentangan dan haruslah ditolak;-----
- 9.5. Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat pada point 7 huruf d juga menjelaskan 13 SKT dan 13 orang pemilik tanah yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah No.590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 20.020 m² atas nama ANDREAS;-----
2. Surat Keterangan Tanah No.590/224/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 15.030 m² atas nama ANDRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO;---
3. Surat Keterangan Tanah No.590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 14.970 m² atas nama TAUFIK LAWRENSIUS;-----
4. Surat Keterangan Tanah No.590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 19.980 m² atas nama DANIEL;-----
5. Surat Keterangan Tanah No.590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 9.990 m² atas nama CHRISTIANA;-----
6. Surat Keterangan Tanah No.590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 20.025 m² atas nama ARRY GUNAWAN;-----
7. Surat Keterangan Tanah No.590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 20.010 m² atas nama ANTONIUS USMAN;-----
8. Surat Keterangan Tanah No.590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 19.975 m² atas nama HERMAN TONI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Keterangan Tanah No.590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 19.980 m² atas nama IMATIUS BUJANG;-----

10. Surat Keterangan Tanah No.590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 19.990 m² atas nama SELVANUS PRIYONO;-----

11. Surat Keterangan Tanah No.590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 19.980 m² atas nama ESA PUTRA NIKO;-----

12. Surat Keterangan Tanah No.590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 13.090 m² atas nama ADELIANUS SUKA;-----

13. Surat Keterangan Tanah No.590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 seluas 19.990 m² atas nama HERLINA KUSUMAWATI;-----

Tanah yang terdiri dari 13 SKT tersebut di atas jika dijumlahkan maka total seluas 233.030 m² (dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh meter persegi).

Hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat jumlah luas tanah milik Penggugat tidak sama jumlahnya dan saling bertentangan serta tidak konsisten, yang dalil posita Gugatan Penggugat di point 7c seluas 212.386 m², point 7d dan 7f seluas 212.386.000 m² (*sampai dua kali penulisan di angka yang sama*) dan perincian 13 SKT total seluas 233.030 m². MANA YANG BENAR? Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;-----



9.6. Dalam dalil posita Gugatan Penggugat pada point 7 huruf d ditolak dengan keras oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena dalil Gugatan Penggugat yang mencantumkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebanyak 13 SKT tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab seluruh Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebanyak 13 SKT tersebut bertanggal yang sama yakni 22 Februari 2006 semuanya dan ada 3 SKT yang bernomor yang sama yakni SKT No.590/226/PEMDES/PP/2006 atas nama CHRISTIANA, ADELIANUS SUKA dan HERLINA KUSUMAWATI, serta seluruh 13 SKT tersebut di atas pada pencatatan di administrasi kependudukan Desa Pala Pulau ada bernomor tapi tidak bertanggal semuanya, ini membuktikan bahwa 13 SKT tersebut tidak pernah tercatat di administrasi kependudukan di Desa Sibau Hilir walaupun ada tanda tangan ANTONIUS HUSIN dan cap Kepala Desa Pala Pulau, serta seluruh 13 SKT tersebut di atas seluruhnya tidak ada mencantumkan keterangan “*riwayat penguasaan tanah*”, tidak mencantumkan keterangan “*bahwa tanah tersebut secara fisik Saya kuasai sepenuhnya dan akan Saya pergunakan/usahakan untuk*”, tidak mencantumkan keterangan “*bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi*”, sehingga membuktikan 13 SKT tersebut adalah tidak jelas asal usulnya, riwayat penguasaannya, peruntukannya untuk apa, dan status tanah apakah sengketa atau tidak, sehingga 13 SKT tersebut adalah cacat administrasi dan cacat hukum serta haruslah ditolak dan dibatalkan;-----

9.7. Dalam dalil posita Gugatan Penggugat pada point 7 huruf d ditolak dengan keras oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena dalil



Gugatan Penggugat yang hanya mencantumkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah semuanya bertanggal 22 Februari 2006 sebanyak 13 SKT di Desa Pala Pulau, tetapi tidak mencantumkan dalam dalil Gugatannya adanya 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang pada faktanya ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa menandatangani dan cap Kepala Desa Palau dibuktikan berdasarkan 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau menyatakan *“benar bahwa Saya pernah mengerjakan/menguasai sebidang tanah negara yang Saya usahakan secara terus menerus sejak tahun 1989 hingga tahun 2006 seluas (masing – masing luas tercantum di 13 SKT) terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu tanpa surat-menyurat dengan batas-batas saat sekarang adalah”* (masing-masing batas tercantum di 13 SKT), berdasarkan pernyataan ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak secara tegas dan keras karena tidak bisa dibuktikan bahwa ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau sudah menguasai 13 bidang Tanah di Desa Pala Pulau sejak tahun 1989 hingga 2006 tersebut sehingga 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 tersebut haruslah ditolak karena cacat administrasi dan cacat hukum;-----

- 9.8. Dalam dalil posita Gugatan Penggugat pada point 7 huruf d ditolak dengan keras oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena dalil Gugatan Penggugat yang hanya mencantumkan Surat Keterangan Tanah

Halaman 81 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah semuanya bertanggal 22 Februari 2006 sebanyak 13 SKT di Desa Pala Pulau, tetapi tidak mencantumkan dalam dalil Gugatannya adanya 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang pada faktanya ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa menandatangani dan cap Kepala Desa Palau dibuktikan berdasarkan 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan :

1. Menyerahkan tanah kepada ANDREAS yaitu *“pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 20.020 m² telah Saya serahkan kepada ANDREAS, Swasta, beralamat Jl.KomYos Sudarso”*;---
2. Menyerahkan tanah kepada ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO yaitu *“pada tahun 1992 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 15.030 m² telah Saya serahkan kepada ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO, Swasta, beralamat Jl.Antasari Putussibau”*;-----
3. Menyerahkan tanah kepada TAUFIK LAWRENSIUS yaitu *“pada tahun 1991 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 14.970 m² telah Saya serahkan kepada TAUFIK LAWRENSIUS, Swasta, beralamat Jl.Penjara”*;-----
4. Menyerahkan tanah kepada DANIEL yaitu *“pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 19.980 m² telah Saya serahkan kepada DANIEL, Swasta, beralamat Jl.KomYos Sudarso Putussibau”*;-----



5. Menyerahkan tanah kepada CHRISTIANA yaitu “pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 9.990 \text{ m}^2$ telah Saya serahkan kepada CHRISTIANA, Swasta, beralamat Dusun Patinggi Sari”;-----
6. Menyerahkan tanah kepada ARRY GUNAWAN yaitu “pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 20.025 \text{ m}^2$ telah Saya serahkan kepada ARRY GUNAWAN, Swasta, beralamat Jl.Tanjung Pura”;-----
7. Menyerahkan tanah kepada ANTONIUS USMAN yaitu “pada tahun 1992 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 20.010 \text{ m}^2$ telah Saya serahkan kepada ANTONIUS USMAN, Swasta, beralamat Jl.Kirin Braun Pala Pulau”;-----
8. Menyerahkan tanah kepada HERMAN TONI yaitu “pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 19.975 \text{ m}^2$ telah Saya serahkan kepada HERMAN TONI, Swasta, beralamat Jl.Rahadi Usman Putussibau”;-----
9. Menyerahkan tanah kepada IMATIUS BUJANG yaitu “pada tahun 1996 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 19.980 \text{ m}^2$ telah Saya serahkan kepada IMATIUS BUJANG, Swasta, beralamat Jl.KomYos Sudarso”;-----
10. Menyerahkan tanah kepada SELVANUS PRIYONO yaitu “pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas $\pm 1.990 \text{ m}^2$ telah Saya serahkan kepada SELVANUS PRIYONO, Swasta, beralamat Jl.Kirin Braun Pala Pulau”,(fakta tanah yang diserahkan bertentangan dengan dalil Penggugat dalam SKT tertulis seluas $\pm 19.990 \text{ m}^2$);-----



11. Menyerahkan tanah kepada ESA PUTRA NIKO yaitu “pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 19.980 m² telah Saya serahkan kepada ESA PUTRA NIKO, Swasta, beralamat Jl.KomYos Sudarso Putussibau”;-----

12. Menyerahkan tanah kepada ADELIANUS SUKA yaitu “pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 13.090 m² telah Saya serahkan kepada ADELIANUS SUKA, Swasta, beralamat Desa Sayut RT.02/II-Kedamin”;-----

13. Menyerahkan tanah kepada HERLINA KUSUMAWATI yaitu “pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 19.990 m² telah Saya serahkan kepada HERLINA KUSUMAWATI, Swasta, beralamat Jl.Kirin Braun-Putussibau”;-----

Dari fakta – fakta tersebut di atas bahwa 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa berbeda – beda tahun penyerahannya kepada ANDREAS (1990), ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO (1992), TAUFIK LAWRENSIUS (1991), DANIEL (1990), CHRISTIANA (1994), ARRY GUNAWAN (1994), ANTONIUS USMAN (1992), HERMAN TONI (1994), IMATIUS BUJANG (1996), SELVANUS PRIYONO (2006), ESA PUTRA NIKO (1990), ADELIANUS SUKA (2006) dan HERLINA KUSUMAWATI (2006) adalah kesemuanya pemegang 13 SKT dan 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat semuanya oleh ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau bertanggal 19 Februari 2006 di Desa Pala Pulau. Fakta di atas adalah sangat bertentangan dengan isi pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah di tahun penyerahan tanah dimaksud tersebut dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang kesemuanya bertanggal 19 Februari 2006 sehingga



13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 tersebut haruslah ditolak karena cacat administrasi dan cacat hukum karena ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau diduga merekayasa dan memalsukan data serta tidak mencatatkan data dalam tanggal register kependudukan dari 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut di administrasi kependudukan Kantor Desa Pala Pulau; -----

9.9. Dalam dalil posita Gugatan Penggugat pada point 7d ditolak dengan keras oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena dalil Gugatan Penggugat yang hanya mencantumkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah semuanya bertanggal 22 Februari 2006 sebanyak 13 SKT di Desa Pala Pulau, tetapi tidak mencantumkan dalam dalil Gugatannya adanya 13 Surat Pernyataan dari 13 pemegang SKT tersebut yaitu :-----

1.Surat Pernyataan TAUFIK LAWRENSIUS, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, tdk bertanggal, bln Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa TAUFIK LAWRENSIUS telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

2.Surat Pernyataan ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan / cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ADRIANUS

Halaman 85 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



PRASETYA DWI SISWANTO telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

3.Surat Pernyataan DANIEL, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa DANIEL telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

4.Surat Pernyataan CHRISTIANA, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa CHRISTIANA telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

5.Surat Pernyataan ARRY GUNAWAN, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ARRY GUNAWAN telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan



Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

6.Surat Pernyataan IMATIUS BUJANG, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa IMATIUS BUJANG telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

7.Surat Pernyataan SELVANUS PRIYONO, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa SELVANUS PRIYONO telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

8.Surat Pernyataan ESA PUTRA NIKO, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ESA PUTRA NIKO telah membeli tanah tersebut dari

Halaman 87 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

9.Surat Pernyataan ANDREAS, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ANDREAS telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

10.Surat Pernyataan HERMAN TONI, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa HERMAN TONI telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana;-----

Berdasarkan pada Surat Pernyataan tersebut di atas bahwa ANTONIUS HUSIN sebagai pemilik tanah di Desa Pala Pulau yang menjual tanahnya kepada ke 13 orang tersebut, (di Persidangan Tipikor Kapuas Hulu terungkap sebenarnya hanya 10 SKT tapi tiba – tiba ditambahkan 3 SKT lagi oleh Drs.RADEN AMAS SUNGKALANG, MM, dengan tambahan dari



keluarganya), yang bertentangan di dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 7 huruf d yang menyatakan pemilik tanah di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat adalah 13 orang pemilik SKT tersebut, dalil penggugat tersebut tidak menguraikan riwayat dan asal usul pemilik tanah sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

9.10. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Penggugat pada point 7 huruf g karena Penggugat menyatakan Tergugat pada tahun 2008 Tergugat telah menerbitkan Surat Ukur atas 13 bidang tanah, dalam dalil Gugatan Penggugat tidak dicantumkan dasar hukum atau alas hak dari pengukuran tersebut. Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak keras dalil Penggugat pada point 7 huruf g tersebut karena dalil Penggugat untuk dasar hukum pengukuran untuk terbitnya Surat Ukur dimaksud adalah 13 Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Februari 2006 seperti dalam dalil gugatan Penggugat point 7 huruf d yang cacat administrasi dan cacat hukum dengan alasan – alasan seperti yang dikemukakan tersebut di atas, di dalam dalil Penggugat tidak ada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan Surat Pernyataan dari masing – masing ke 13 orang pemilik SKT tersebut, serta Surat Ukur tersebut adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, karena yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat;-----

9.11. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Penggugat pada Point 7 huruf h karena Penggugat menyatakan tanpa diketahui Penggugat padahal sangat mengherankan jika Penggugat prinsipal yang sudah 5 (lima) Tahun sebagai Bupati Kapuas Hulu yang berakhir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2015 ini, sebagai Bupati Kapuas Hulu seharusnya mengetahui perkembangan pembangunan di seluruh pelosok Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di Desa Sibau Hilir yang ternyata oleh Tergugat sejak tahun 2008, 2010 dan 2011 sudah menerbitkan Surat Keputusan berupa 9 (sembilan) buah sertipikat Hak Milik kepada 9 (sembilan) orang masing – masing secara sah dan benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008, seluas 19.895 M², tanggal 30 Desember 2008 atas nama SERIANG (Alm);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008, seluas 18.844 M² tanggal 30 Desember 2008 atas nama HENDRIKUS BALI;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008, seluas 20.000 M² tanggal 30 Desember 2008 atas nama YULIANA;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010, seluas 15.680 M² tanggal 27 Agustus 2010 atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010, seluas 16.531 M² tanggal 27 Agustus 2010 atas nama THERESIA TENA;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011, seluas 19.829 M² tanggal 18 Oktober 2011 atas nama GILING SAWING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011, seluas 18.904 M² tanggal 18 Oktober 2011 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011, seluas 15.834 M² tanggal 18 Oktober 2011 atas nama SAWING NARANG (Alm); -----

Adalah semua tanah – tanah bersertipikat tersebut terletak di Desa Sibau Hilir bukan terletak di Desa Pala Pulau seperti dalil gugatan Penggugat, sehingga sudah benar sesuai dengan alas hak dan dasar hukum yang dimiliki yaitu Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968 untuk Tergugat II Intervensi 6, 7 dan 8, sehingga penerbitan sertipikat – sertipikat tersebut sah serta berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu mengikuti Proyek Nasional Agraria (PRONA) yaitu yang diikuti Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, berdasarkan syarat – syarat yang sudah dipenuhi maka Tergugat sudah benar dan sah telah menerbitkan sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena berdasarkan hukum dan aturan perundang – undangan yang berlaku seperti Undang – Undang Pokok Agraria UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

9.12. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Penggugat pada Point 7 huruf i karena Tergugat sudah sah dan benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menerbitkan sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena berdasarkan UUPA, PP RI No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yaitu selengkapnya beserta penjelasannya Pasal 2 PP RI No.24 Tahun

1997 yaitu mengatur Azas dan Tujuan, yaitu :-----

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”.-----

Penjelasan Pasal 2 :-----

Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan – ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak – pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri;-----

Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak – pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan;-----

Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan – perubahan yang terjadi di kemudian hari. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang disimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, untuk itulah diberlakukan pula Azas Terbuka;-----

Berdasarkan dengan Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Penjelasannya maka Tergugat sudah sah dan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam menerbitkan sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1 (SHM 293), 2 (SHM 294), 3 (SHM 304), 4 (SHM 282), 5 (SHM 284), 6 (SHM 582), 7 (SHM 581) dan 8 (SMH 580) di Desa Sibaun Hilir, Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu; -----

Dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak adalah berdasarkan bukti Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos yang menyurati Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN, dengan No. Surat 593/468/K.PU/ Pem tertanggal 17 Desember 2009, perihal laporan penyelesaian masalah tanah Pemda, sifat penting, isi Surat tersebut yaitu :-----

“Dengan dibangunnya Jalan Lingkaran Trans-Mupa dan Pembangunan fasilitas umum (Dinas Bina Marga dan Pengairan) Kabupaten Kapuas Hulu melalui cara Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009, maka terdapat beberapa warga masyarakat yang mengklaim Tanah milik Pemda tersebut.”;-----

“Guna menyikapi permasalahan tersebut di atas Camat Putussibau Utara telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang telah menunjukkan dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2009 dan 8 Desember 2009 di Aula Kantor Camat Putussibau Utara”.-----

“Hasil pertemuan dapat Kami laporkan sebagai berikut :-----



- 1 *“Pada lokasi yang dinyatakan milik Pemda yang sekarang sedang dibangun Dinas Bina Marga dan Pengairan terdapat beberapa warga yang mengklaim tanah tersebut karena mereka beranggapan mereka memiliki beberapa dokumen sebagaimana terlampir”;*-----
- 2 *“Menegenai pembangunan jalan yang sempat pekerjaannya dihentikan oleh oknum masyarakat sekarang sudah tidak ada permasalahannya, hanya saja masyarakat yang memiliki tanah yang terkena dampak pembangunan jalan menuntut ganti rugi”;*-----
- 3 *“Menurut pengakuan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Sdr.SAMSUL yang mengikuti rapat pada tanggal 8 Desember 2009, menyatakan bahwa dokumen pembebasan tanah milik Pemda Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu”;*-----
- 4 *“Untuk kelancaran penyelesaian tanah yang dinyatakan milik Pemda Kabupaten Kapuas Hulu dan tanah – tanah yang bermasalah di wilayah dari Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir, Camat Putussibau Utara telah membentuk Tim yang bertugas menyelesaikan masalah tanah yang ada dengan melibatkan unsur Muspika Kecamatan Putussibau Utara, Temanggung, Kepala Adat, Unsur Pemerintahan Desa dan Unsur Masyarakat/BPD”;*-----
- 5 *“Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas dikaitkan dengan begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi, maka mohon petunjuk lebih lanjut mengenai upaya dan langkah yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan tanah milik Pemda Kabupaten Kapuas Hulu agar pembangunan yang dilaksanakan dalam hal ini Pembangunan Dinas Bina Marga dan Pengairan serta pembangunan lainnya yang akan*



dilaksanakan di masa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan baik dan benar”. “Demikian laporan ini disampaikan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.” -----

Surat ditembuskan kepada Wakil Bupati Kapuas Hulu, Kadis Bina Marga dan Pengairan, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Bawasda, Kabag Pengendali Pembangunan, Kabag Pemerintahan, Kabag Pertanahan, Kantor Pertanahan Kapuas Hulu;-----

Atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut maka Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu langsung merespon dan menindaklanjuti seperti yang terurai pada posita Jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada Posita 5.4 tersebut di atas;-----

- 9.13. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Penggugat pada Point 7 huruf i karena Tergugat sudah sah dan benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menerbitkan sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berdasarkan UPA dan PP 24 Tahun 1997 yang tidak ada cacat administrasi dan tidak ada cacat hukum apalagi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berpedoman dan berdasarkan pada PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, logikanya jika ada cacat administrasi apalagi sampai cacat hukum maka mungkin Tergugat memanggil Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 untuk mengklarifikasi atau mempertanyakan kelengkapan administrasi yang belum sesuai atau mempertimbangkan untuk menunda penerbitan sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 jika ditemukan ada sengketa atau tumpang tindih atau permasalahan di

Halaman 95 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



atas tanah aquo yang dimohonkan sertipikat tersebut, bukan membatalkan atau mencabut, tapi pada faktanya adalah seluruh sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sudah diterbitkan oleh Tergugat dan sah menurut hukum.

Logika hukum manakah yang dipakai Penggugat dalam dalil Gugatannya bahwa Penggugat mengklaim memiliki tanah sebanyak 13 SKT (yang dipertanyakan keabsahannya seperti uraian posita Point 9 Jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut di atas) di Desa Pala Pulau, lalu dengan 13 SKT Desa Pala Pulau yang terletak di Putussibau Selatan tersebut mau mencaplok bahkan memerintahkan Tergugat membatalkan Sertipikat – Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di Desa Sibau Hilir dengan menggunakan 13 SKT Desa Pala Pulau. Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menyarankan Penggugat dan Penggugat Prinsipal untuk melihat dan meneliti Peta Batas Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau kembali serta pada persidangan pemeriksaan setempat nantinya Penggugat dan Penggugat Prinsipal baru menyadari kesalahan dan kekhilafannya selama ini;-----

9.14. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Penggugat pada Point 7 huruf i karena Tergugat sudah sah dan benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menerbitkan sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berdasarkan UUPA dan PP 24 Tahun 1997 yang semua nama – nama dalam sertipikat Hak Milik aquo sudah sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.-----



9.15. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Gugatan Penggugat karena penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis dari pemohon si pemegang hak melalui Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan semua sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sudah sesuai dengan proses pendaftaran tanah yang semua berkas permohonannya sudah disampaikan kepada Tergugat, yang pada menyatakan pokoknya pendaftaran tanah yang dilakukan Panitia Ajudikasi hanya dimungkinkan bilamana daerah tersebut sudah tersedia Peta Citra Satelit, artinya Peta yang dihasilkan melalui foto udara khusus untuk Kabupaten Kapuas Hulul belum ada menurut penjelasan Jawaban Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;-----

9.16. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat Point 1, 2, 3, 4 dan 5 karena sertipikat – sertipikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah sudah benar dan sah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku berdasarkan UUPA dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta semuanya sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dan Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP) pada saat itu. Jika memang ada ditemukan masih ada yang kurang lengkap dari segi administrasi yang belum dilaksanakan internal Tergugat maka pelaksanaan pemenuhan administrasi tersebut bisa dilaksanakan Tergugat untuk melengkapi berkas sepanjang permohonan dan pemberkasan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tersebut, cacat administrasi di dalam buku tanah dan warkah tanah adalah kewenangan Tergugat untuk melengkapi dan tidak bisa

Halaman 97 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



membatalkan sertipikat – sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, apalagi mau Penggugat dalam dalil Gugatannya memerintahkan Tergugat membatalkan, dengan menyerang kelengkapan administrasi sertipikat – sertipikat aquo, tetapi Penggugat dan Penggugat Prinsipal tidak menyadari kesalahannya dan tendensius cenderung menyalahgunakan kewenangan sebagai Bupati Kapuas Hulu dengan mau mencaplok dan mengambil tanah – tanah hak milik dari Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 padahal nyata – nyata sudah menjadi rahasia umum bahwa 13 SKT milik Pemda Kapuas Hulu terletak di Desa Pala Pulau sedangkan Sertipikat – Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi adalah terletak di Desa Sibau Hilir, atas dasar tersebut maka Sertipikat – Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;

9.17. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Gugatan Penggugat karena putusan administrasi Tergugat adalah sudah sesuai dengan letak yang sebenarnya karena sudah diketahui khalayak umum apalagi Penggugat Prinsipal A.M. NASIR, SH selaku Bupati Kapuas Hulu, tanah – tanah aquo tidak berada di atas tanah Penggugat yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, tetapi tanah – tanah aquo terletak di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, sedangkan tanah – tanah Penggugat dengan 13 SKT nyata – nyata terletak di Desa Pala Pulau di Selatan, yang berbeda letaknya dengan Desa Sibau Hilir di Utara;

9.18. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan keras dalil Gugatan Penggugat karena dalil Gugatan Penggugat menggunakan



Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan YANG SUDAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI dengan pemberlakuan secara efektif PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan maka seluruh dalil posita Gugatan Penggugat yang menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan demikian Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak perlu menanggapi karena dalil posita Gugatan Penggugat seluruhnya adalah batal demi hukum dan haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;--

10 Seluruh dalil Posita Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak secara keras karena Sertipikat – Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah sudah sah dan sebagian besar sudah dimiliki dan dikuasai lebih dari 5 (lima) tahun yang berdasarkan UUPA serta PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang terurai dalam :-----

Pasal 32 Ayat 2 yaitu :-----

(2) “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa*

Halaman 99 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.....

11 Bahwa sebagai bangsa Indonesia yang baik dan beradab Kita tidak boleh melupakan Sejarah, benar apa kata Bung Karno tentang JASMERAH (JAngh Sekali - kali MELupakan sejaRAH). Berdasarkan paradigma tersebut maka perkenankanlah Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada Penggugat/ Penggugat Prinsipal dan Tergugat serta Majelis Hakim Yang Mulia, tentang riwayat singkat sejarah ketemenggungan dan kepemilikan tanah – tanah Suku Dayak Taman Sibau sejak Tahun 1923 di Banua Sio (khususnya Sibau Hilir) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang terdapat bukti – bukti tertulis sebagai berikut :-----

1 Tahun 1923/1924 : Temenggung ADJAN diangkat menjadi Kepala Bangsa Taman Sibau berdasarkan Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 05 Juli 1924, untuk menjadi Temenggung dan memimpin Banua Sio serta menentukan Batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau secara tertulis untuk pertama kalinya;-----

Tahun 1925 : Tumenggung ADJAN diangkat berdasarkan Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 20 Oktober 1925 menjadi Kepala Adat Bangsa Orang Taman Sibau;-----



Tahun 1933 : Tumenggung ADJAN diberhentikan dengan hormat dari tugas Tumenggoeng Sibau, oleh De Gezaghebber van Boven Kapoeas dengan Surat Keputusan tertanggal Agustus 1933, serta diberi Pensiun f5,-(lima roepiah seboelan);-----

2 Tahun 1933 : Tumenggung GUNUNG diangkat menjadi Tumenggung yang baru memimpin Banua Sio dengan gaji f7,50 (Toedjoeh roepiah lima poeloech cent seboelan) menggantikan Tumenggung ADJAN yang sudah terlalu tua;

Tumenggung GUNUNG mempertegas batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dengan dasar Keputusan Tumenggung ADJAN 1923;-----

3 Tahun 1983 : Tumenggung P.SAWING PETALI diangkat sebagai Tumenggung Sibau Hilir. Salah satu bukti kebaikan, kedamaian, berjiwa besar dan kejujuran dari Suku Dayak Taman Sibau pada waktu itu adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan yang disahkan oleh Tumenggung P.SAWING PETALI adalah Surat TEMENGGUNG ADJAN menerima PATIH SARI' Orang Kantuk untuk menumpang di Air Sibau Pala Pulau yaitu sebagai berikut :-

SURAT KETERANGAN ORANG KANTUK-----

PATIH SARI' ORANG MENUMPANG DI AIR SIBAU PALA PULAU serta Tuan BORKOS juga terima dan Kepala Lama juga terima dengan yang baik :-----

1

NIGI;-----

2

ROENDI;-----



3

DJAROF;-----

- 4 TEKOEAN, Empat Kepala besar – besar yang terima, PATIH SARI' masuk air sibau sekarang dari buah – buahan dan pokok – pokok Tengkawang bersamalah kalau buahnya lebat, kalau tidak lebat Kantuk sajarah yang ambil buahnya. Tanda Tangan Tumenggung Sibau ADJAN (sewaktu Beliau menjadi Tumenggung Tahun 1923). Disahkan 13 Januari 1983 Tumenggung Sibau Hilir Tandatangan/Cap P.SAWING PETALI. Disahkan 25 Februari 2008 Tandatangan/Cap Tumenggung Banua Sio M. LAYANG; -----

Selanjutnya sebagai Tumenggung Sibau Hilir Tumenggung P.SAWING PETALI mengeluarkan surat tertanggal 13 Januari 1983, sebagai berikut :-----

SURAT PEMBERITAHUAN

- 1 Barang siapa yang masuk kantuk dari ilir masuk ke batang Sibau musti minta di kantor Putussibau dulu.-----
- 2 Kalau dia sudah masuk di air sibau sekarang dia balik baru sekalian pokok – pokok buahnya dan rumahnya kepalanya yang punya sebab disengajanya meninggal rumahnya dan pokok buahnya itu saja peringatan kepada anak buah saya orang kantuk : PATIH SARI PALA PULAU Sibau itu terhadap di muka Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sibau ADJAN, KUDA, TIMBAU, GILING,
NAIGI. Disahkan 13 Januari 1983 Tandatangani/Cap

Tumenggung Sibau Hilir P.SAWING

PETALI;-----Selanjutnya

tanggal 13 Juni 1983 Tumenggung P.SAWING PETALI

mengesahkan Surat DEDEMANG ADOGOM

tertanggal 13 Juni 1923. Bunyi Surat tersebut

yaitu :-----

-Yang dikasihkan tempo Tuan

BORKOST ;-----

Tiga ANTU PALA;-----

Dikasihkan sama MOS KEPALA DISTRIAT Benua

UJUNG SATU.-----

Dikasihkan sama NANANG Mandalam Satu.-----

Dikasihkan sama TAPA Orang KAPUAS SATU.-----

Itu buat pengaku Saudara Juga waktu dahulu oleh

PATIH SARI di kantor Sibau 13 Juni 1923. PATIH

SARI ada beri KEPALA LAMA pada LUAT Kepala

Rumah di Sibau I Buah. Putussibau 13 Juni 1923

Tandatangani DEDEMANG ADOGOM. Disahkan 13

Juni 1983 Tanda Tangan/Cap Temenggung P.SAWING

PETALI; Disahkan 25 Februari 2008 Tandatangani/cap

Tumenggung Banua Sio, M. LAYANG;-----

Selanjutnya Tumenggung P.SAWING PETALI

mengesahkan dengan Tandatangani/Cap sebagai

Tumenggung Sibau Hilir yaitu :-----

Halaman 103 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“SURAT MUPAKAT WATAS JALAN DENGAN
KANTUK DENGAN TAMAN SIBAU”-----

Dari badang Reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah, dari Badang Reen sebelah kanan perintah sampai PIYANG Kuak ini hal sudah Mupakat dengan PATIH SARI dengan baik, siapa yang melanggar Mupakat ini itu orang dihukum F.5.-----

Kepala Pulau den 14/4-1935.-----

Pekat sudah akor dengan baik di hadapan saya TUMENGGUNG GUNUNG SIBAU serta Kepala – Kepala adat, MUNSANG, UEBAN, SURAI, KALAYAK, NARANG, BUBUK, SAPI, SUNG. Tandatangan Tumenggung GUNUNG SIBAU.

Disahkan Tumenggung Banua Sio tertanggal 25 Februari 2008 Tumenggung M. LAYANG;-----

SURAT KEPUTUSAN

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau, tertanggal 06 November 1937 menetapkan NARANG diangkat menjadi Kepala Kampong Banua Sibau. Tandatangan Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau;-----

SURAT KEPUTUSAN

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau memutuskan memberikan f.2,50 (doewa roepiah lima



poeloh cent) kepada NARANG Kepala kampung
komplek Banua Sibau berlaku mulai 1 Januari 1939. ----

Tandatangan Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te
Poetoes Sibau, tertanggal 12 Januari 1939;-----

(Catatan : NARANG adalah Bapak Kandung dari
SAWING NARANG dan Kakek Kandung dari
AGUSTINUS SAWING NARANG, BS.c serta GILING
SAWING NARANG);-----

4. Tahun 2008 : Tumenggung M. LAYANG melakukan pengesahan batas Desa
Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau dengan
menandatangani/cap sebagai Tumenggung Banua Sio
yaitu : Surat Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas
Wilayah DESA SIBAU HILIR dengan DESA PALA
PULAU tertanggal 08 Februari 2008;-----

Setelah Tumenggung M. LAYANG dilanjutkan dengan
Tumenggung THOMBA yang juga mengesahkan batas
Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau;-----

Berdasarkan alasan - alasan hukum yang Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8
kemukakan dan uraikan pada Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka dengan ini
mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dan 8 seluruhnya; ----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 105 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu : -----
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008,
Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas
19.895 M², atas nama SERIANG;-----
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008,
Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas
18.844 M², atas nama HENDRIKUS BALI;-----
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008,
Surat Ukur No.38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas
20.000 M², atas nama YULIANA;-----
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010,
Surat Ukur No.12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, seluas 15.680 M²,
atas nama NOVELIUS YUDHI
HARDI;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010,
Surat Ukur No.14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, seluas 16.531
M², atas nama THERESIA
TENA;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik No.580/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011,
Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas
15.834 M², atas nama SAWING
NARANG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sertipikat Hak Milik No.581/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011,
Surat Ukur No.100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas
18.904 M², atas nama AGUSTINUS SN,
B.Sc;-----

8 Sertipikat Hak Milik No.582/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011,
Surat Ukur No.101/Sibau Hilir/2008 tanggal 18 Agustus 2011, seluas
19.829 M², atas nama GILING
SAWING;-----

adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;-----

3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan :-

3.1. Sertipikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008,
Surat Ukur No.27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas
19.895 M², atas nama SERIANG;-----

3.2 Sertipikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008,
Surat Ukur No.28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas
18.844 M², atas nama HENDRIKUS BALI;-----

3.3. Sertipikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir tanggal 15 Desember 2008,
Surat Ukur No.38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008, seluas
20.000 M², atas nama YULIANA;-----

3.4. Sertipikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010,
Surat Ukur No.12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, seluas 15.680 M²,
atas nama NOVELIUS YUDHI
HARDI;-----

Halaman 107 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Sertipikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2010, Surat Ukur No.14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, seluas 16.531 M², atas nama THERESIA TENA;-----

6 Sertipikat Hak Milik No.580/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 15.834 M², atas nama SAWING NARANG;-----

7 Sertipikat Hak Milik No.581/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur No.100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 18.904 M², atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc;-----

8 Sertipikat Hak Milik No.582/Desa Sibau Hilir tanggal 25 Agustus 2011, Surat Ukur No.101/Sibau Hilir/2008 tanggal 18 Agustus 2011, seluas 19.829 M², atas nama GILING SAWING;-----

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum.-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 29 Januari 2015 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya penggugat menolak Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi replik dari pihak Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Februari 2015 yang pada intinya pihak Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari para Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, maka para Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 tidak menanggapi dan Pihak para Tergugat II Intervensi bertetap pada Jawabannya dan menolak Semua Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-155 yang terdiri dari :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kapuas Hulu (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peta Rencana Tata Ruang Pembangunan Gedung/Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 11 Desember 2006 (sesuai dengan fotokopi) ;-----

Halaman 109 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Peta Survey Lokasi Pengadaan Tanah BPN Kantor
Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 18 Desember 2006,
Peruntukan Rencana Tata Ruang Pembangunan Gedung/Kantor
Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Lokasi Desa Pala
Pulau, Kecamatan Putussibau, luas 233.030 M2 (sesuai dengan
fotokopi) -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peta Lokasi Pengadaan Pemerintah Kabupaten Pala
Pulau tanggal 18 Desember 2006 (sesuai dengan fotokopi
);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peta Desa Pala Pulau yang diketahui Kepala Dinas
Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
(Peta P2D / Program Pembangunan Desa) (sesuai dengan
fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat Nomor : 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan
Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat
tanggal 9 Nopember 1987 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Sekda Kapuas Hulu, tanggal 2 September 2014,
Nomor : 590/1253/SETDA/TNH-B Perihal : Laporan Indikasi
Penerbitan Sertipikat di atas tanah Aset Pemerintah Kab. Kapuas
Hulu, kepada Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu (sesuai
dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Sekda Kapuas Hulu, tanggal 2 September 2014,
Nomor 590/1252/SETDA/TNH, perihal : Pemblokiran Jual Beli
Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas
Hulu (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kepolisian Resort Kapuas Hulu tanggal 8 September 2014 Nomor : B/2077/IX/2014 perihal : Tindak Lanjut Laporan Indikasi Penerbitan Sertifikat Di Atas Tanah Aset Pemda Kapuas Hulu, ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kepolisian Resort Kapuas Hulu tanggal 16 September 2014, Nomor : B/95/IX/2014/Reskrim perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Sdr. Aliyanto, S.E. (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Sekda Kapuas Hulu, tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 590/1721/SETDA/TNH-B, perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Sekda Kapuas Hulu, tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 590/1729/SETDA/TNH-B, perihal : Ralat Surat Bupati Kapuas Hulu No. 590/1721/SETDA/TNH-B perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (sesuai dengan asli);-
14. Bukti P-14 : Fotokopi surat Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Nomor : B/112/X/2014/Reskrim tanggal 10 Oktober 2014, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ditujukan kepada Sdr. Aliyanto, SE (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi surat Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Nomor : B/2615/XI/2014/Reskrim tanggal 13 Nopember 2014, perihal :

Halaman 111 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ditujukan kepada
sdr. Aliyanto, SE (sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-16 : Fotokopi Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)

Putussibau tahun 2001-2010 (sesuai dengan fotokopi);-----

17. Bukti P-17 : Fotokopi Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Putussibau tahun 2005-2010 (sesuai dengan asli

);-----

18. Bukti P-18 : Fotokopi surat surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,

Sekretariat Daerah tanggal 13 September 2011, tentang Hasil

Pertemuan Fasilitasi Konflik Tanah Pemkab Pala Pulau Antara

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Kelompok Agus

Sawing Narang (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir

);--

19. Bukti P-19 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat

Daerah Nomor : 593.7/1780/SETDA/TNH-B tanggal 19

September 2011, Perihal Undangan pengamanan Land Clearing

(sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir) ;-----

20. Bukti P-20 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat

Daerah Nomor : 593.7/1593.71/SETDA/TNH-A tanggal 22

September 2011, Perihal : Penyampaian Berita Acara

Pengamanan Rapat Tanah Pemkab Pala Pulau (sesuai dengan

fotokopi yang telah dilegalisir);-----

21. Bukti P-21 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat

Daerah Nomor : 593.7/1848/SETDA/TNH-B tanggal 3 Oktober

2011, Perihal : Undangan Pengembalian Batas Tanah Pemkab di

Pala Pulau (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pengamanan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Daerah Nomor : 590/390/SETDA/TNH/2012 tanggal 12 Maret 2012, Perihal : Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemkab Kapuas Hulu (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Daerah Nomor : 590/2067/SETDA/TNH tanggal 17 Desember 2012, Perihal : Realisasi Penyelesaian Pembuatan Sertipikat Tanah Pemkab Kapuas Hulu seluas 21 Ha di Desa Pala Pulau (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Daerah Nomor : 590/1163/SETDA/TNH tanggal 20 Agustus 2014, Perihal : Penjelasan Tanah Pemkab Pala Pulau (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Daerah Nomor : 590/1303/SETDA/TNH tanggal 12 September 2014, Perihal : Penjelasan Tanah Pemkab Pala Pulau (sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-27 : Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kantor Desa Pala Pulau tanggal 23 September 2014, Hasil Keputusan Rapat/Pertemuan tanggal 22 September 2014 di Kantor Desa Pala Pulau dan daftar hadir/absen

Halaman 113 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



pertemuan (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 474/187/DKPS//ADM-A/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Surat Keterangan Penduduk (sesuai dengan asli);-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan tanah atas nama Tukek anak Gunung tanggal 14 Juli 2005 (sesuai dengan fotokopi):-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dan tanam-tanaman dari Tukek anak Gunung Kepada Antonius Husin tanggal 14 Juli 2005 (sesuai dengan fotokopi):-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Dauh anak Lampung tanggal 15 Juli 2005 (sesuai dengan fotokopi):---
32. Bukti P-32 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dan tanam-tanaman dari Dauh anak Lampung kepada Antonius Husin tanggal 15 Juli 2005 (sesuai dengan fotokopi):-----
33. Bukti P-33 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Petrus Gamak tanggal 10 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dan tanam-tanaman dari Petrus Gamak kepada Antonius Husin tanggal 10 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Sinut tanggal 19 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
36. Bukti P-36 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari Sinut kepada Antonius Husin tanggal 19 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Theresia anak Langkup tanggal 23 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
38. Bukti P-38 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari Theresia anak Langkup kepada Antonius Husin tanggal 23 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
39. Bukti P-39 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari Antonius Husin kepada Daniel tanggal 25 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-
40. Bukti P-40 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Daniel Nomor : 590/15/Pemdes/PP/2006 tanggal 25 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
41. Bukti P-41 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama A. Bongkalang tanggal 25 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
42. Bukti P-42 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari A. Bongkalang kepada Antonius Husin tanggal 25 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi) :-----
43. Bukti P-43 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari Antonius Husin kepada Daniel Nomor : 590/16/Pemdes/PP/2006 tanggal 27 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
44. Bukti P-44 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Daniel Nomor : 590/17/Pemdes/PP/2006 tanggal 27 Januari 2006 (sesuai dengan fotokopi):-----
45. Bukti P-45 : Fotokopi surat Camat Putussibau Utara Nomor : 590/199/Kec.Pts.Utara/Pem tanggal 20 Juni 2008 Perihal : Pembuatan/

Halaman 115 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada kepala Desa

Pala Pulau (sesuai dengan fotokopi):-----

46. Bukti P-46 : Fotokopi surat Camat Putussibau Utara tanggal 20 Juni 2008 tentang Rapat Koordinasi Muspika dengan Kepala Desa tanggal 19 Juni 2008 di Aula Camat Putussibau Utara (sesuai dengan fotokopi):-----
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) No.590/363/Pemdes/PP/2010 tanggal 3 Desember 2010 (sesuai dengan asli):-----
48. Bukti P-48 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Aloysius Sarek, S. PKP tanggal 18 September 2010 (sesuai dengan asli):-----
49. Bukti P-49 : Fotokopi Denah/Sket Kepemilikan tanah alm Badun/Y.P Telajan Desa Pala Pulau, Surat Pernyataan Penguasaan tanah No.590/304/Pemdes/PP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (sesuai dengan fotokopi):-----
50. Bukti P-50 : Fotokopi surat pernyataan tanggal 18 Desember 2009 (sesuai dengan asli):-----
51. Bukti P-51 : Fotokopi Denah/Sket tanah (alm) Badung/J.P. Telajan tanggal 7 Desember 2009 (sesuai dengan asli):-----
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Personel Pengukuran Batas/Wilayah Tanah Daerah Batang Piangin/Pambut Sampai Jalan Lintas Utara tanggal 17 Desember 2009 (sesuai dengan asli):-----
53. Bukti P-53 : Fotokopi surat keterangan waris tanpa tanggal bulan Agustus 2009 (sesuai dengan fotokopi):-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-54 : Fotokopi kuitansi dari Sekda Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kantor Pertanahan Kapuas Hulu tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (sesuai dengan fotokopi);-----
55. Bukti P-55 : Fotokopi Rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama Pemerintah Daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 (sesuai dengan fotokopi);-----
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama Pemerintah Daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 (sesuai dengan fotokopi);-----
57. Bukti P-57 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Andreas tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
58. Bukti P-58 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Andreas tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
59. Bukti P-59 : Fotokopi surat Andreas tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
60. Bukti P-60 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Adrianus Prasetya Dwi Siswanto tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
61. Bukti P-61 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Adrianus Prasetya Dwi Siswanto tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
62. Bukti P-62 : Fotokopi surat Adrianus Prasetya Dwi Siswanto tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas

Halaman 117 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
63. Bukti P-63 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Taufik Lawrensus tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
64. Bukti P-64 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Taufik Lawrensus tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
65. Bukti P-65 : Fotokopi surat Taufik Lawrensus tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
66. Bukti P-66 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Daniel tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi)-----
67. Bukti P-67 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Daniel tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
68. Bukti P-68 : Fotokopi surat Daniel 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah tertanggal (sesuai dengan fotokopi);-----
69. Bukti P-69 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Christiana tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
70. Bukti P-70 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Christiana tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P-71 : Fotokopi surat Khristiana tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
72. Bukti P-72 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Arry Gunawan tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi) -----
73. Bukti P-73 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Arry Gunawan tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);--
74. Bukti P-74 : Fotokopi surat Arry Gunawan tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
75. Bukti P-75 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Antonius Usman tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
76. Bukti P-76 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Antonius Usman tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);----
77. Bukti P-77 : Fotokopi surat Antonius Usman tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi) ;-----
78. Bukti P-78 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Herman Toni tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
79. Bukti P-79 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Herman Toni tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
80. Bukti P-80 : Fotokopi surat Herman Toni tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan

Halaman 119 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi) ;-----

81. Bukti P-81 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Imatius Bujang tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
82. Bukti P-82 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Imatius Bujang tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);---
83. Bukti P-83 : Fotokopi surat Imatius Bujang tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Hulu Perihal : pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan fotokopi);-----
84. Bukti P-84 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Selvanus Priyono tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
85. Bukti P-85 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Selvanus Priyono tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);--
86. Bukti P-86 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Esa Putra Niko tertanggal 2 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
87. Bukti P-87 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Esa Putra Niko tertanggal 2 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
88. Bukti P-88 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Adelianus Suka tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
89. Bukti P-89 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Adelianus Suka tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-90 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Antonius Husin kepada Herlina Kusumawati tertanggal 19 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
91. Bukti P-91 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Herlina Kusumawati tertanggal 22 Pebruari 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----
92. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara Tentang Letak Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 2 April 2015 (sesuai dengan asli);-----
93. Bukti P-93 : Fotokopi surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor B.1611/Q.1.5/Fd.1/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Perihal: permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan (sesuai dengan fotokopi);-----
94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Nopember 2013 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
95. Bukti P-95 : Fotokopi surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor B.1745/Q.1.5/Fd.1/09/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Perihal : permohonan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan (sesuai dengan fotokopi);---
96. Bukti P-96 : Fotokopi surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tertanggal 16 Mei 2013 (sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 121 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tertanggal 14 Agustus 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tertanggal 19 Agustus 2014 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
99. Bukti P-99 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tertanggal 9 September 2014 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
100. Bukti P-100 : Fotokopi tanda terima data/dokumen tanggal 20 Nopember 2013 bertempat di Kejaksaan Negeri Putussibau (sesuai dengan fotokopi);-----
101. Bukti P-101 : Fotokopi surat tanda terima data/dokumen tanggal 19 Nopember 2013 bertempat di Kejaksaan Negeri Putussibau (sesuai dengan fotokopi);-----
102. Bukti P-102 : Fotokopi tanda terima data/dokumen tanggal 20 Nopember 2013 bertempat di Kejaksaan Negeri Putussibau (sesuai dengan fotokopi) ;-----
103. Bukti P-103 : Fotokopi tanda terima data/dokumen tanggal 21 Nopember 2013 bertempat di Kejaksaan Negeri Putussibau (sesuai dengan fotokopi) ;-----
104. Bukti P-104 : Fotokopi tanda terima data/dokumen/benda tanggal 22 Juli 2014 dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (sesuai dengan fotokopi);-----
105. Bukti P-105 : Fotokopi tanda terima barang bukti tanggal 16 Mei 2013 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (sesuai dengan fotokopi);--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 110 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 31 Maret 2010 (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----
107. Bukti P-107 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah atas nama Y. Tubay tanggal 2-2-2011 (sesuai dengan fotokopi);-----
108. Bukti P-108 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Firdaus Lie tanggal 2-2-2011 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
109. Bukti P-109 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1397/Desa Pala Pulau tanggal 8-1-1986 Gs.No.840-1985 tanggal 23-12-1985 luas 13.000 M2 atas nama Suhartono (sesuai dengan asli);-----
110. Bukti P-110 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1398/Desa Pala Pulau tanggal 22-12-1985 Gs.No.841-1985 tanggal 23-12-1985 luas 19.824 M2 atas nama Pr. Julia Binti Badun (sesuai dengan asli);-
111. Bukti P-111 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1473/Desa Pala Pulau tanggal 8-1-1986 Gs.No.916-1985 tanggal 23-11-1985 luas 19.550 M2 atas nama Pr. Julia Binti Badun (sesuai dengan asli);-
112. Bukti P-112 : Fotokopi KTP Desa Pala Pulau atas nama Ambrosius Efendy (sesuai dengan asli);-----
113. Bukti P-113 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Ambrosius Efendy (sesuai dengan asli) ;-----
114. Bukti P-114 : Fotokopi KTP Desa Pala Pulau atas nama Anurinis (sesuai dengan asli);-----
115. Bukti P-115 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Andreas Anjas (sesuai dengan asli);-----

Halaman 123 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Bukti P-116 : Fotokopi KTP Desa Pala Pulau atas nama Mathius Ugap (sesuai dengan asli);-----
117. Bukti P-117 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Mathius Ugap (sesuai dengan asli);-----
118. Bukti P-118 : Fotokopi KTP Desa Pala Pulau atas nama Yohanes Niko (sesuai dengan asli);-----
119. Bukti P-119 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Yohanes Niko (sesuai dengan asli);-----
120. Bukti P-120 : Fotokopi KTP Desa Pala Pulau atas nama Cengkeh (sesuai dengan asli);-----
121. Bukti P-121 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Cengkeh (sesuai dengan asli);-----
122. Bukti P-122 : Fotokopi KTP Desa Pala Pulau atas nama Suhartono (sesuai dengan fotokopi);-----
123. Bukti P-123 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Suhartono (sesuai dengan asli);-----
124. Bukti P-124 : Fotokopi pernyataan penguasaan tanah atas nama Suhartono tanggal 5 April 2013 (sesuai dengan asli);-----
125. Bukti P-125 : Fotokopi KTP atas nama D. Sujiman. M (sesuai dengan asli);----
126. Bukti P-126 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama D. Sujiman. M (sesuai dengan asli);-----
127. Bukti P-127 : Fotokopi KTP atas nama Paulus Berangka (sesuai dengan asli);-
128. Bukti P-128 : Fotokopi KTP atas nama Y.Inyam (sesuai dengan asli);-----
129. Bukti P-129 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Y. Inyam (sesuai dengan asli);-----
130. Bukti P-130 : Fotokopi KTP atas nama Antonius Anus (sesuai dengan asli);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bukti P-131 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Antonius Anus
(sesuai dengan asli);-----
132. Bukti P-132 : Fotokopi KTP atas nama Maria Magdalena Indah (sesuai dengan
asli) ;-----
133. Bukti P-133 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Yohanes Giling (sesuai
dengan asli);-----
134. Bukti P-134 : Fotokopi KTP atas nama Pensius Sirai (sesuai dengan asli) ;-----
135. Bukti P-135 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Pensius Sirai (sesuai
dengan asli) ;-----
136. Bukti P-136 : Fotokopi KTP atas nama Aloysius Sarek (sesuai dengan asli);----
137. Bukti P-137 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Aloysius Sarek (sesuai
dengan asli);-----
138. Bukti P-138 : Fotokopi surat keterangan tanah (SKT) Nomor : 590/363/
Pemdes/PP/2010 tanggal 3 Desember 2010 (sesuai dengan asli);--
139. Bukti P-139 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 18
September 2010 (sesuai dengan
asli) ;-----
140. Bukti P-140 : Fotokopi Denah/Sket tanah milik alm. Badung/J.P Telajan (sesuai
dengan asli);-----
141. Bukti P-141 : Fotokopi KTP atas nama Abu (sesuai dengan asli);-----
142. Bukti P-142 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Abu (sesuai dengan
asli);-----
143. Bukti P-143 : Fotokopi KTP atas nama Beduri (sesuai dengan asli);-----
144. Bukti P-144 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Beduri (sesuai dengan
asli);-----
145. Bukti P-145 : Fotokopi KTP atas nama Nikodemus Anus (sesuai dengan asli);---

Halaman 125 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Bukti P-146 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Nikodemus Anus
(sesuai dengan asli);-----
147. Bukti P-147 : Fotokopi KTP atas nama Agustinus Alek (sesuai dengan asli);--
148. Bukti P-148 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Agustinus Alek (sesuai
dengan asli);-----
149. Bukti P-149 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 369/Desa Sibau Hilir tanggal
10 Agustus 2010 atas nama David Cin (sesuai dengan fotokopi);-
150. Bukti P-150 : Fotokopi kartu keluarga (KK) atas nama Leonardus Lautinus
(sesuai dengan fotokopi);-----
151. Bukti P-151 : Fotokopi denah wilayah/lokasi kepemilikan lahan Jalan Lingkar
Baru Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara (sesuai
dengan fotokopi);-----
152. Bukti P-152 : Fotokopi surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor : 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 01 September
2014 perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu di Pala Pulau (sesuai dengan
asli);-----
153. Bukti P.153 : Photo-photo menandatangani Berita Acara tentang keputusan
bersama dua Desa antara Desa Pala Pulau tentang letak batas
Desa yang terletak di kandang sapi, antar tanah Y.P Telajan
dengan Sawing Narang berdasarkan peta P2D pada tanggal 2
April 2015 (sesuai dengan hasil print);-----
154. Bukti P. 154 : Fotokopi surat denah wilayah lokasi kepemilikan lahan Jalan
Lingkar Baru dan daftar nama-nama Pemilik Lahan Desa Pala
Pulau Kecamatan Putussibau Utara tanggal 5 Juni 2015 (sesuai
dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Bukti P.155 : Fotokopi surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 213 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 110 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 13 Juni 2011 (sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir);-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 12 (dua belas) orang Saksi fakta dan 1 orang Ahli yaitu :-----

1 ALOYSIUS SAREK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah sengketa yang awalnya tanah pemberian orang tua Saksi dan sekarang SKT-nya atas nama Saksi dan sebagian atas nama ahli waris lainnya ;-----
- Bahwa ada tanah Saksi yang diserahkan ke Pemda sekitar 400 m untuk jalan menuju bangunan gedung Kantor Bupati yang akan dibangun ;-----
- Bahwa atas tanah yang diserahkan ke Pemda tersebut Saksi mendapatkan ganti rugi sekitar tahun 2009 yang diserahkan oleh bendahara Pemda ;-----
- Bahwa Saksi mengakui Bukti T.II.Intervensi-116 ;-----
- Bahwa tidak ada tanah Saksi selain itu yang tumpang tindih dengan tanah Pemda karena lokasi tanah Saksi lain yaitu dari Jalan masuk kompleks bangunan Kantor Bupati sebelah kanan sampai kandang sapi ;-----
- Bahwa tanah Saksi yang dikandang sapi masuk ke wilayah Pala Pulau dan tanah sebelah kandang sapi masuk wilayah Sibau Hilir ;-----
- Bahwa tanah Saksi berbatas dengan tanah Pa Sawing Narang dan Pak Gube ;----

Halaman 127 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi kalau mengurus administrasi tanah ke Pala Pulau ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pernyataan pencabutan patok batas desa di kandang sapi yang sudah dicabut oleh Kades Lambertus Lassa ;-----
- Bahwa tanah Saksi belum bersertipikat ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

2 F. SLEGAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ibu mertua Saksi bernama Sinut mempunyai tanah yang terletak di Kantor Bupati;-----
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2005 dijual kepada Antonius ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran tanah yang dijual tersebut ;--
- Bahwa batas tanah ibunya tersebut adalah matahari terbit : rawa, matahari terbenam : taman tapa, batas kiri : tanah ibu Dauh, batas kanan : tanah Pa Langkup/Sia;-----
- Bahwa Saksi terakhir kali berladang dan mengambil buah pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa sewaktu Saksi dan ibu Sinut berladang tidak ada pihak lain yang keberatan ;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh ibu mertua Saksi terkena bangunan Kantor Bupati tapi hanya separuh, tidak semuanya ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 ENKAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa tanah Saksi berasal dari kakeknya yang bernama Gunung ;-----
- Bahwa orang tua Saksi (Bapak) bernama Tukek ;-----
- Bahwa Bapak Saksi yang jual tanah ke Antonius ;-----
- Bahwa Saksi ikut mengantar Bapaknya ke rumah Antonius ;-----
- Bahwa Saksi pernah ikut bekerja dan mengambil buah di tanahnya ;-----
- Bahwa di atas tanah orang tua Saksi sekarang telah berdiri gedung serba guna milik Pemda Kapuas Hulu;-----
- Bahwa batas tanah orang tua Saksi adalah sebelah Timur : rawa, sebelah barat : taman tapa, sebelah Utara : tanah Lampung, dan sebelah Barat : tanah Unggul/Depa ;-----
- Bahwa selain Bapak Tukek ada pemilik lain yang berladang di sekitarnya yaitu Depa, Lampung, Sinut, Sia, Ilung, dan Pito ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanahnya dijual ke orang lain termasuk juga ke almarhum Sawing Narang ;-----
- Bahwa Kakek Gunung memperoleh tanahnya dengan membuka hutan ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan orang tuanya menggarap tanah tersebut ;---
- Setelah tanah dijual dibuat surat-suratnya di Desa Pala Pulau ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

4 SANDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah orang tua Saksi belum dijual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu orang tua masih hidup masih sering datang menggarap namun sekitar 5-6 tahun yang lalu sudah tidak digarap lagi;-----
- Bahwa Bapak bersama Kakek membuka hutan pada tahun 1952 ;-----
- Bahwa batas tanah Saksi adalah sebelah Timur berbatas dengan rawa, Barat berbatas dengan Sungai Selawi, sebelah Selatan berbatas dengan Sia anak Langkup, dan sebelah Utara berbatas dengan Pito ;-----
- Bahwa tanah orang tua Saksi masuk wilayah Pala Pulau ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain orang Iban tidak ada orang lain yang punya tanah disitu ;-----
- Bahwa orang Iban awal mula tinggal disitu pada tahun 1952 dengan membuka hutan ;-----
- Bahwa ada orang lain yang mengaku tanah Saksi yaitu Pak Tungkap ;-----
- Bahwa setahu Saksi yang ikut berladang di sekitar situ adalah Tukek, Lampung, Sinut, Theresia, Ilung anak Ijuk ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya, hanya tahu ada 1 (satu) bidang saja ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat umur berapa menggarap dengan bapaknya ;-----
- Bahwa kalau ingin menggarap ijinnya kepada tua suku Pala Pulau, namun Saksi tidak ingat namanya ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

5 TRI TUBAGUS TANTO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa mertua Saksi (Sia binti Langkup) mempunyai tanah di Sungai Selawi Putussibau yang menurut mertuanya di Desa Pala Pulau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya ;-----
- Bahwa Saksi pernah lokasi tanah mertuanya dan terakhir kali tahun 2007 ;-----
- Bahwa tahun 2005 tanah tersebut dijual kepada Antonius Husin ;-----
- Bahwa tanah yang dijual ke Antonius ada yang terkena bangunan Kantor Bupati;-----
- Bahwa pernah ada masalah tanah dengan Pak Tungkap;-----
- Bahwa batas tanah di sebelah Timur : tanah Jawa, Selatan : Ibu Sinut, Utara : Ilung, Barat : Sungai Selawi ;-----
- Bahwa mertua memperoleh tanah dari kakeknya yang membuka hutan;-----
- Bahwa lokasi tanah sekarang sekitar 200-300 meter tapi ujungnya kena Kantor Bupati karena sudah dijual ke Antonius ;-----
- Bahwa tanah yang tersisa masih punya orang tua ;-----
- Bahwa Bukti P-29 sampai P-44 diakui kebenarannya oleh Saksi ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

6 FEBRI EVANSYAH, S.T., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kapuas Hulu dari tahun 20014 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Seksi Survey dan Pengukuran sampai tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi pernah lebih dari 3 kali melakukan pengukuran di tanah tersengketa antara lain tahun 2005 atas permintaan Ateng yang membeli tanah dari Antonius, pengukuran tanah sebelum pengadaan tanah dengan PU untuk rencana jalan menuju Kantor Bupati, pengukuran untuk pengadaan tanah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, kemudian tahun 2007 dan tahun 2008 melakukan pengukuran untuk proses rencana pembangunan kantor bupati ;-----

- Bahwa pada tahun 2006 Saksi melakukan pengukuran bersama staff, Kades Pala Pulau dengan beberapa pemilik tanah;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan selama 1 minggu dengan luas kurang lebih 21 hektar ;-----
- Bahwa pada bulan April 2008 telah diusulkan permohonan Hak Pakai atas nama Pemda ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dimohonkan hak pakainya oleh Pemda tersebut sudah ada surat ukurnya namun karena ada masalah sehingga belum diserahkan kepada pihak Pemda ;-----
- Bahwa pada tahun 2010/2011 ada overlap tanah Pemda dengan pemilik sertipikat prona yang terbit tahun 2008 yaitu 1/8 bagian dan berkasnya sudah ditolak oleh Saksi ;-----
- Bahwa setelah melihat buku tanah Saksi menerangkan bahwa berkas permohonan atas nama Yuliana, Hendrikus Bali dan Novelius sudah pernah ditolak karena overlap, selebihnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa menurut Saksi SHM tidak bisa terbit kalau buku tanah tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2011 di BPN tidak ada pelayanan di hari Minggu dan tahun 2015 baru ada pelayanan di hari Minggu terbatas hanya untuk pendaftaran dan hanya di BPN Kota ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan pencabutan tanda tangan dari Kades Lambertus Lassa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

7 M. HARDI MARHAEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Pala Pulau sejak tahun 2005 sampai 2006, namun sifatnya hanya membantu saja, bukan pegawai ;-----
- Bahwa Saksi turut membantu membuat surat pernyataan penguasaan tanah dimana seingat Saksi atas nama Bongkalang, Tukek, Dauh, Sinut, Anton Theresia dan sisanya Saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa Bukti P-29 sampai dengan P-44 Saksi yang membuatnya ;-----
- Bahwa Saksi sejak tahun 1987 sudah dekat dengan Tukek dan pernah diajak Tukek ke tanahnya sekitar tahun 1988/1989 ;-----
- Bahwa Saksi mendapat fee dari tanda tangan sebagai Saksi ;-----
- Bahwa Antonius yang meminta Saksi untuk membuat surat ;-----
- Bahwa kesepakatan jual beli ada yang langsung dengan orang Iban dan ada yang melalui Pak Tri ;-----
- Bahwa Saksi membuat surat penyerahan dari Antonius ke Ateng ;-----
- Bahwa bapaknya Pak Tukek bernama Gunung ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

8 LAUNTINUS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur Umum di Desa Pala Pulau sejak tahun 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa bangunan Pemda berada di wilayah Desa Pala Pulau ;-----
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari dokumen dan Peta P2D ;-----
- Bahwa tanah Telajan di kandang sapi dan tanah sawing narang di bengkel kecil dekat kandang sapi ;-----
- Bahwa tanah di bangunan Pemda tidak ada tanah Sawing Narang ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pemilik sertipikat objek sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Pala Pulau tidak pernah dimekarkan atau digabungkan;-----
- Bahwa Desa Pala Pulau tidak pernah mengadakan Prona ;-----
- Bahwa batas desa dibuat oleh Pemda ;-----
- Bahwa Sawing Narang tidak punya tanah di Pala Pulau ;-----
- Bahwa Saksi pernah membantu Antonius sewaktu menjadi Kades ;-----
- Bahwa Saksi tahu Antonius pernah membuat surat-surat tanah orang Iban tapi lupa namanya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sertipikat tanah di Sibau Hilir ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

9 DRAMAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sejak tahun 1994 bekerja sebagai kaur umum sampai tahun 2002 dan kemudian diangkat sebagai Sekdes sampai sekarang dan pada tanggal 14 April 2014 diangkat sebagai Plt. Kades ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada tanah Pemda di Desa Pala Pulau ;-----
- Bahwa asal usul tanah Pemda dibeli oleh Antonius dari orang Iban tahun 2005/2006 ;-----
- Bahwa SKT ada arsipnya di Desa ;-----
- Bahwa atas Desa Pala Pulau di kandang sapi dan sebelahnya masuk Desa Sibau Hilir ;-----
- Bahwa tanah yang ada bangunan Pemda masuk wilayah Desa Pala Pulau, dasarnya adalah Peta P2D ;-----
- Bahwa Peta P2D dibuat oleh Pemerintah Daerah dan belum dicabut ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa jumlah penduduk Desa Pala Pulau sekitar 2.200 jiwa ;-----
- Bahwa SKT yang pernah dibuat sejak jadi Plt sekitar 20 SKT ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

10 R. AMAS SUNGKALANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Saksi letak tanah Pemda yang disiapkan oleh tim 9 tahun 2006 terletak di Desa Pala Pulau;-----
- Bahwa luas tanah yang dibebaskan kurang lebih 21 hektar dan sudah dibayarkan;-----
- Bahwa tanah seluas 21 hektar pada saat rapat panitia, dari BPN (Drs. Arifin, Alm. Martin dan Febri) menyampaikan agar proses penyelesaian sertipikat tanah menjadi kewenangan BPN Kapuas Hulu maka harus dipecah menjadi 13 Persil maka kemudian dilakukan pengukuran dan menjadi 13 persil ;-----

Halaman 135 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah yang akan dijadikan rencana pusat pemerintahan berada di administrasi pemerintahan Desa Pala Pulau ;-----
- Bahwa wilayah Pala Pulau tidak pernah dimekarkan ataupun digabungkan ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2008 tidak ada orang BPN yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah ini ada masalah ;-----
- Bahwa untuk memindahkan batas wilayah menjadi kewenangan Pemda ;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris I adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan antar kegiatan instansi yang ada dalam panitia tapi lebih mengutamakan lebih hasil laporan dari BPN ;-----
- Bahwa pada saat menjadi Sekretaris ada SK dan ditandatangani oleh Bupati ;----
- Bahwa Bukti T.II.Intervensi-113 dan Bukti T.II.Intervensi-48 diakui oleh Saksi sedangkan Bukti T.II.Intervensi-114 bukan tulisan Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat semua nama pemilik SKT, hanya beberapa saja yang diingat ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

11 ANTONIUS HUSIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi ikut sebagai anggota dalam tim 9 Pengadaan Tanah dan menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa Pemda membutuhkan tanah di desa pala pulau dan saksi sebagai Kepala Desa Pala Pulau diperintahkan untuk mencari tanah tersebut;-----
- Bahwa lokasi yang saksi cari di wilayah Desa Pala Pulau, berdasarkan peta P2d dan berdasarkan informasi dari pemilik-pemilik tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal lokasi tanah yang saksi tunjuk bukan di situ, tapi di tepi jalan lintas utara di belakang lokasi pembibitan sapi, tapi tidak ada kecocokan sehingga saksi mencari di lokasi lain;-----
- Bahwa kemudian saksi menawarkan lokasi tanah milik pak Daniel alias ateng yang juga dibeli oleh saksi yang letak lokasi tanah agak masuk ke dalam, lokasi di kantor Bupati;-----
- Bahwa lokasi tanah yang ditawarkan oleh saksi saat itu digunakan untuk setu (lokasi penggalian batu);-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau ada orang datang dengan membuat bukti kepemilikan tanah atas nama seriang, hendrikus bali, theresia tena agustinus sawing narang, sawing narang novelius yudi;-----
- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah (Bukti P-30, P-32, P-34, P-36, P-38, P-39, P-42, P-43, Surat Keterangan Tanah (Bukti P-47), Surat Perrnyataan Penguasaan Tanah (Bukti P-48), Surat Pernyataan (Bukti P-50), Denah/Sket tanah milik alm. Badun/J.P.Telajan (Bukti P-51), Surat Keterangan Waris (P-53);-----
- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari orang Iban pada tahun 2005 letaknya di Desa Pala Pulau;-----
- Bahwa pada tahun 2005 saat Saksi beli tanah tersebut dari orang Iban tidak ada bangunan di atas hanya semak belukar dan tidak ada pekerja ;-----
- Bahwa yang membuat SKT dari BPN karena termasuk dalam Panitia 9, Saksi hanya diminta untuk tandatangan selaku Kepala Desa Pala Pulau;-----

Halaman 137 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di atas tanah yang dibebaskan oleh Pemda telah dibangun gedung serba guna, kantor PU, dan Kantor Bupati yang masuk wilayah Desa Pala Pulau yang tidak pernah ada pemekaran;-----
- Bahwa tahun 1982 sebutan masih Kepala Kampung belum Kepala Desa;-----
- Bahwa yang memerintahkan mencari tanah adalah Bupati Kapuas Hulu;-----
- Bahwa Alm. Martin mengusulkan memecah-mecah tanah 21 ha yang dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu untuk mempermudah pembuatan sertipikat;-----
- Bahwa tahun 2009 Saksi menghadiri rapat yang membahas mengenai batas desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir, tetapi Saksi menolak hal tersebut dan meninggalkan rapat tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah memprotes mengenai surat pernyataan batas desa yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa yang menerima uang dan menandatangani ganti rugi adalah 13 orang pemilik tanah;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

12 H.M SUKRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekda Kapuas Hulu mulai tahun 2009 ;-----
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengadaan tanah ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 diminta oleh Bupati untuk inventarisasi tanah pemda guna pembangunan gedung-gedung Pemda, terkait tanah yang sudah dibebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemda di Pala Pulau, setelah inventarisasi tahun 2011 pak Agustinus SN datang menghadap, dan menyatakan bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemda adalah tanah miliknya dengan membawa secarik kertas, setelah itu koordinasi dan saksi menyatakan kepada Agustinus bahwa Pemda tidak mungkin membayar lagi tanah tersebut, karena atas tanah tersebut telah dibayarkan ganti rugi oleh Pemda kepada 13 pemilik tanah melalui dana APBD;-----

- Bahwa salah satu rapat koordinasi dilakukan di ruang bupati yang dihadiri oleh Pak Agustinus, dan pada saat rapat koordinasi Pak Agustinus tidak pernah menyatakan bahwa tanahnya telah bersertipikat ataupun menyatakan bahwa tanah-tanah yang lain telah bersertipikat;-----
- Bahwa sampai tahun 2012 telah terjadi lebih dari 3 (tiga) kali pertemuan dengan Pak Sawing Narang ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat objek sengketa kurang lebih tahun 2014;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui adanya pengadaan tanah di tahun 2006, dan tahun 2008 telah dilakukan pengukuran oleh Sdr. Febri Evansyah;-----
- Bahwa telah diajukan penerbitan Sertipikat atas 22 ha tanah pemda, tetapi tidak dijawab oleh pihak Ka BPN yaitu pak Hifni yang saat ini sudah pensiun;-----
- Bahwa pembangunan gedung-gedung Pemda dilakukan mulai tahun 2009-2010 dan tahun 2013 membangun gedung kantor Bupati ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat sertipikat ataupun buku tanah milik pak Agustinus ataupun atas nama Tergugat II Intervensi lainnya ;-----

Halaman 139 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 ada menulis surat kepada Ka BPN mengenai pengajuan penerbitan Sertipikat saat Saksi belum menjabat sebagai Sekda Kapuas Hulu yang tidak pernah ditanggapi oleh BPN;-----
- Bahwa berdasarkan peta P2D yang menjadi acuan letak lokasi Pala Pulau;-----
- Bahwa Bukti T. II Int. 116 - T.II Intv 117 diakui oleh Saksi kebenarannya bahwa bukti tersebut merupakan kuitansi pembayaran jalan yang dibebaskan oleh Pemda;-----
- Saksi pernah memberikan nota dinas ditahun 2010 kepada Kabag Pertanahan T.II Intervensi - 20 dalam rangka tuntutan orang yang harus segera diselesaikan yang kemudian dikoordinasikan oleh BPN oleh kabag. Pertanahan, saat itu tahun 2010 masih berbentuk SKT;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

13 Dr. KAMARULLAH, S.H., M.H.,(AHLI), telah memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan pengalamannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa karakter dari surat keputusan yang dibuat adalah harus tampak siapa yang melakukan perbuatan hukum. Dari segi hukum administrasi bukan persoalan ditandatangani atau tida tapi sejauh mana pejabat atau badan yang bertanggung jawab mengeluarkannya. Kewenangan penerbitan sertipikat adalah Kepala Kantor Pertanahan. Ketika kewenangan digunakan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak berkaitan dengan waktu, tempat dan prosedur. Apakah proses telah dilakukan dengan benar ;-----



- Bahwa secara formal keputusan harus ditandatangani. Namun karena kajiannya hukum administrasi maka karena sudah tertera nama pejabatnya maka konsekuensinya ditandatangani atau tidak harus dianggap tanda tangan. Kalau memang ada pengakuan tidak pernah tanda tangan maka menjadi persoalan hukum baru ;-----
- Bahwa menurut Ahli bila yang diajukan berada di lokasi A namun ternyata di lapangan berbeda atau lokasi yang diajukannya tidak benar berarti ada kesalahan prosedur dalam hal menentukan substansi dan akibat hukumnya menyangkut batal atau tidak sah ;-----
- Bahwa dalam suatu pembuatan keputusan ada formnya. Dalam hukum administrasi ada kesatuannya, ada kop, jabatan sehingga menjadi rasional kalau form tersebut harus diisi karena kalau tidak ditandatangani bisa saja diisi oleh orang lain dan akibat hukum keputusan yang demikian bisa batal atau dibatalkan;-----
- Bahwa tanda tangan harus dilakukan pada saat kapan keputusan itu dibuat karena ada batasan waktu dan tempat. Jika tidak dilakukan saat itu berarti ada ketidaktertiban dalam hukum administrasi ;-----
- Bahwa jika sudah ada aturan baru yang mengatur persoalan yang sama maka yang lama tidak berlaku lagi. Namun berlakunya apakah ada jangka waktunya atau tidak bisa dilihat dalam substansi ketentuan peraturan peralihannya. Kemudian dilihat juga apakah pada saat pembuatan dilakukan aturan tersebut masih berlaku atau tidak karena segi pengujian tidak boleh memakai aturan baru;-----
- Bahwa Bupati dapat memberi nota dinas karena merupakan bagian dari tata kelola administrasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah menerangkan mengenai riwayat tanah dan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan. SKT hanya instrumen yang harus dipenuhi, ada penelitian lapangan yang dilakukan sebelum permohonannya dikabulkan (tindakan preventif) ;-----
- Bahwa penetapan batas wilayah ditetapkan oleh Pemda dan setidaknya dalam bentuk Perda karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat serta tanggung jawab kewenangan lembaga pemerintah ;-----

Bahwa keterangan Ahli selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (eksepsi dan Jawaban), Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor Pos serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 bukti sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 293 Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 luas 19.895 atas nama Seriang (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi surat permohonan hak milik atas nama Seriang tanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Seriang tanggal 09 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah a.n. Seriang tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008 Surat ukur Nomor : 28/Sibau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 luas 18.844 M2 atas nama Hendrikus Bali (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi surat permohonan hak milik atas nama Hendrikus Bali tanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah an Hendrikus Bali tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an. Hendrikus Bali tanggal 08 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 304 Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008 Surat Ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 luas 20.000 M2 atas nama Yuliana (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi surat permohonan hak milik atas nama Yuliana tanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an Yuliana tanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah Salikun Mangku Alam ke Yuliana tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);--
13. Bukti T-13 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah an Yuliana tanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 282 Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010 Surat ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 luas 15.680 M2 atas nama Novelius Yudhi Hardi (sesuai dengan asli);-----

Halaman 143 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi surat permohonan hak milik atas nama Novelius Yudhi Hardi tanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah dari Tungkap ke Novelius Yudhi Hardi tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 284 Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010 Surat ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 luas 16.531M2 atas nama Theresia Tena (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi surat permohonan hak milik an Theresia Tena tertanggal 10 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah Tungkap ke Theresia Tena tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);----
20. Bukti T-20 : Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an Theresia Tena tanggal 08 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-
21. Bukti T-21 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 580 Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 Surat ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 luas 15.834 M2 atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi surat permohonan hak milik an Sawing Narang (sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan an Sawing Narang tanggal 06 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon an Sawing Narang tanggal 08 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 581 Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 Surat ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 luas 18.904 M2 atas nama Agustinus,SN.B.Sc (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T-26 : Fotokopi surat permohonan hak milik an Agustinus,SN. B.Sc tanggal 10 Juli 2011 (sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T-27 : Fotokopi surat pernyataan penyerahan Sawing Narang ke Agustinus, SN. B.Sc tanggal 20 Mei 2011 (sesuai dengan asli);--
28. Bukti T-28 : Fotokopi surat pernyataan Agustinus, SN. B.Sc tanggal 21 Mei 2011 (sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T-29 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 582 Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 luas 19.829 atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T.30 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, surat ukur Nomor: 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 luas 6.281 M2 atas nama Syamsul Bakhri (sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T.31 : Fotokopi Surat Keterangan No.139/VII/61.06/2015 tanggal 2 Juli 2015 dari Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan bahwa 9 (sembilan) sertipikat objek sengketa sampai saat ini belum diketemukan antara lain : 1. Surat keputusan pemberian Hak milik masing-masing sertipikat, 2. Risalah panitia pemeriksaan tanah (Panitia A) kolektif dan 3. Surat tugas terhadap pemeriksa tanah secara kolektif (sesuai dengan asli);-----

Halaman 145 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dipanggil melalui Pengadilan yaitu :-----

1 Drs. MUHAMMAD ARIFIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dalam Panitia Pengadaan Tanah menjabat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;-----
- Bahwa Saksi melakukan pendataan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang akan dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dengan dibantu oleh Martin dan Febri Evansyah ;-----
- Bahwa secara yuridis dan fisik, setelah ditanyakan kepada Martin dan Febry menyatakan bahwa tanah tidak ada masalah dan siap untuk Pemda ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Drs. R. Amas Sungkalang untuk secepatnya mengajukan permohonan sertipikat atas nama Pemda namun sampai Saksi pensiun tidak ada permohonan tersebut ;-----
- Bahwa 13 SKT sudah dibayar oleh Pemda Kapuas Hulu ;-----
- Bahwa Saksi ikut dalam kegiatan ganti rugi ;-----
- Bahwa untuk penerbitan sertipikat, permohonan hak harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan, kalau data tidak lengkap maka sertipikat tidak bisa diterbitkan ;-----
- Bahwa buku tanah harus ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan. Karena sertipikat merupakan turunan/salinan buku tanah maka kalau buku tanah tidak ditandatangani, sertipikat yang terbit juga menjadi tidak sah ;-----
- Bahwa pengumuman hanya dilakukan untuk pengadaan tanah dan penggantian sertipikat yang hilang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

2 SYAMSUL BAKHRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah pemegang sertipikat hak milik nomor : 531 ;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kasubsi Pertanahan Instansi Pemerintah ;-----
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pengadaan tanah ;-----
- Bahwa petugas ukur yang mengukur tanah Saksi adalah Dedi Supardi ;-----
- Bahwa tanah Saksi berasal dari mertuanya dimana mertuanya tersebut memperoleh tanahnya dari membuka hutan ;-----
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan hak milik ke desa dengan membawa persyaratan penguasaan tanah, fotokopi KTP, PBB atas nama Saksi dan diajukan pada tahun 2011 bersamaan dengan orang lain ;-----
- Bahwa Saksi mengajukannya secara prona ;-----
- Bahwa memang ada tanah orang Iban di dekat tanah Saksi tapi sudah dijual oleh bapak-bapaknya ;-----
- Bahwa tanah Saksi berada di Desa Sibau Hilir ;-----
- Bahwa sejak diterbitkannya sertipikat atas nama Saksi tidak pernah ada masalah dan baru sekarang ada masalah ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (eksepsi dan jawaban), Pihak Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 telah mengajukan bukti

Halaman 147 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor Pos, serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T II. Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-144 yang terdiri dari;-----

1. Bukti T.II Int.1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 293 / Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008 Surat ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008 seluas 19.895 M2, tanggal 28 Desember 2008 atas nama Seriang (almarhum) (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II Int.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 294 / Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008 Surat ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008 seluas 18.844 M2, tanggal 28 Desember 2008 atas nama Hendrikus Bali (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II Int.3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 304/Sibau Hilir/2008 tanggal 30 Desember 2008 Surat ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008 seluas 20.000 M2, tanggal 28 Desember 2008 atas nama Yuliana (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II Int.4 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/ Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010 Surat ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010 seluas 15.680 M2, tanggal 18 Juli 2010 atas nama Novelius Yudhi Hardi (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II Int.5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/ Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010 Surat ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010 seluas 16.531 M2, tanggal 18 Juli 2010 atas nama Theresia Tena (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II Int.6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 582/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011 Surat ukur Nomor : 101/Sibau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir/2011 seluas 19.829 M2, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama

Giling Sawing (sesuai aslinya);-----

7. Bukti T.II Int.7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir

tanggal 18 Oktober 2011 Surat ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/

2011 seluas 18.904 M2, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama

Agustinus S.N, B.Sc (sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T.II Int.8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :580 / Desa Sibau Hilir

tanggal 18 Oktober 2011 Surat ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011

seluas 15.834 M2, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Sawing

Narang (sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T.II Int.9 : Fotokopi surat keterangan meninggal Nomor : 445/12/RSUD/

SET-C dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, tanggal

11 Januari 2012 atas nama Seriang 72 Tahun (sesuai dengan

asli);-----

10. Bukti T.II Int.10: Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 140/45/Pem-Des/

S-hr/2015 dari kepala Desa Sibau Hilir tertanggal 22 Januari

2015 atas nama Seriang 72 Tahun (sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T.II Int.11: Fotokopi surat keterangan ahli waris dari seriang (almarhum)

tertanggal 30 Januari 2015 (sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T.II Int.12: Fotokopi surat kuasa dari ahli waris kepada Hendrikus Bali

tertanggal 03 Februari 2015 (sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T.II Int.13: Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 145/126/D.SHR/

2012 dari Kepala Desa Sibau Hilir tertanggal 10 Maret 2012 atas

nama Sawing Narang 84 Tahun (sesuai dengan asli);-----

Halaman 149 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II Int.14: Fotokopi surat kuasa dari pemberi kuasa Sawing Narang kepada penerima kuasa Agustinus Sawing Narang, B. Sc tertanggal 19 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.II Int.15: Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Sawing Narang Almarhum tertanggal 03 Februari 2015 (sesuai dengan asli);----
16. Bukti T.II Int.16: Fotokopi surat kuasa ahli waris / anak almarhum Sawing Narang dan almarhum Pano Gunung tertanggal 03 Februari 2015 (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T.II Int.17: Fotokopi surat pencatatan sipil Kapuas Hulu Putussibau berupa Akte kelahiran Nomor : 115/1984 tertanggal 07 Mei 1984 atas nama Agustinus Sawing Narang (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.II Int.18: Fotokopi Surat Camat Putussibau Utara Ledung, S, Sos kepada Bupati Kapuas Hulu Drs. H. Abang Tambul Husin Nomor : 593/468/K.PU/Pem perihal : Laporan Penyelesaian masalah tanah pemda tertanggal 17 Desember 2009 (sesuai dengan fotokopi);--
19. Bukti T.II Int.19: Fotokopi surat Camat Putussibau Utara Ledung, S, Sos kepada Bupati Kapuas Hulu Drs. H. Abang Tambul Husin Nomor : 593/468/K.PU/Pem perihal Laporan Penyelesaian masalah tanah pemda tertanggal 17 Desember 2009 di mana di atas surat tersebut ada nota/disposisi yang di tulis tangan langsung Drs, Tambul Husin kepada Sekda Ir. H. M. Sukri tertanggal 25 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 dan atas nota/disposisi Bupati tersebut Sekda Ir. H. Sukri menulis nota/disposisi kepada Kabag Pertanahan/Kantor Pertanahan (BPN) tertanggal 26 Juli 2010 serta nota/disposisi dari Sekda tersebut maka kabag pertanahan menuliskan nota/disposisi kepada Agustinus Sawing Narang, B, Sc tertanggal 15 Agustus 2010 (sesuai dengan fotokopi);-----

20. Bukti T.II Int.20: Fotokopi surat Nota Dinas dari Sekda kapuas Hulu Ir. H. Sukri kepada Kabag pertanahan tertanggal 23 Nopember 2010 (sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T.II Int.21: Fotokopi surat Camat Putussibau Utara Ledung, S, Sos Nomor : 590/106/K.PU/Pem kepada Agustinus SN, A. Kalion, SN dan Hidayat, SN tentang peninjauan tapal batas Desa tertanggal 22 April 2010 (sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T.II Int.22: Fotokopi surat dari Agustinus Sawing Narang kepada Bupati Kapuas Hulu tertanggal 25 Agustus 2010 tentang penawaran harga tanah dan surat tersebut ada catatan tertulis dari Kabag Pertanahan tertanggal 29 Nopember 2010 (sesuai dengan asli);--

23. Bukti T.II Int.23: Fotokopi surat dari Agustinus SN, B.Sc kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau tertanggal 23 September 2011 (sesuai dengan asli);-----

24. Bukti T.II Int.24: Fotokopi surat jual beli tertanggal 31 Desember 1968 (sesuai dengan asli);-----

25. Bukti T.II Int.25: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 19 Pebruari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan

Halaman 151 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



menyerahkan tanah kepada Andreas yaitu pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 20.020 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

26. Bukti T.II Int.26: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 19 Pebruari 2006 yang di keluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Andrianus Prasetya Dwi Siswanto yaitu pada tahun 1992 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 15.030 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

27. Bukti T.II Int.27: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah bertanggal 19 Pebruari 2006 yang di keluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Taufik Lawrensius yaitu pada tahun 1991 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 14.970 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

28. Bukti T.II Int.28: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah bertanggal 19 Pebruari 2006 yang di keluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Daniel yaitu pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 19.980 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

29. Bukti T.II Int.29: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah bertanggal 19 Pebruari 2006 yang di keluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau



Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Christiana yaitu pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 9.990 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

30. Bukti T.II Int.30: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah bertanggal 19 Pebruari 2006 yang di keluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Arry Gunawan yaitu pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 20.025 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

31. Bukti T.II Int.31: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 19 Pebruari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Antonius Usman yaitu pada tahun 1992 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 20.010 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----

32. Bukti T.II Int.32: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah bertanggal 19 Pebruari 2006 yang di keluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Herman Toni yaitu pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 19.975 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II Int.33: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah bertanggal 19 Pebruari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Imatius Bujang yaitu pada tahun 1996 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 19.980 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----
34. Bukti T.II Int.34: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 19 Pebruari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Selvanus Priyono yaitu pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 1.990 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----
35. Bukti T.II Int.35: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 2 Maret 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Esa Putra Niko yaitu pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 19.980 M2 (sesuai dengan fotokopi);-----
36. Bukti T.II Int.36: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 19 Pebruari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Adelianus Suka yaitu pada tahun



2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 13.090 M2

(sesuai dengan fotokopi);-----

37. Bukti T.II Int.37: Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 19

Pebruari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Sibau

Hilir juga tercantum dalam 13 Surat pernyataan penyerahan tanah

Antonius Husin selaku kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan

menyerahkan tanah kepada Herlina Kusumawati yaitu pada tahun

2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas 19.990 M2

(sesuai dengan fotokopi);-----

38. Bukti T.II Int.38: Fotokopi surat pernyataan TAUFIK LAWRENSIUS tertanggal

bulan Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai

Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa Taufik Lawrensus

telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai

dengan fotokopi);-----

39. Bukti T.II Int.39: Fotokopi surat pernyataan ANDRIANUS PRASETYA DWI

SISWANTO tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui

Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya

bahwa ANDRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO telah

membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai

dengan fotokopi

);-----

40. Bukti T.II Int.40: Fotokopi surat pernyataan DANIEL tertanggal 21 Desember

2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala

Pulau yang isinya bahwa Daniel telah membeli tanah dari pemilik

tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.II Int.41: Fotokopi surat pernyataan CHRISTIANA tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa Christiana telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi);-----
42. Bukti T.II Int.42: Fotokopi surat pernyataan ARRY GUNAWAN tertanggal 21 Desember 2006 dan di ketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa ARRY GUNAWAN telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi);-----
43. Bukti T.II Int.43: Fotokopi surat pernyataan IMATIUS BUJANG tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa IMATIUS BUJANG telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi);-----
44. Bukti T.II Int.44: Fotokopi surat pernyataan SELVANUS PRIYONO tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa SELVANUS PRIYONO telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi);-----
45. Bukti T.II Int.45: Fotokopi surat pernyataan ESA PUTRA NIKO tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa ESA PUTRA NIKO telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai



dengan fotokopi

);-----

46. Bukti T.II Int.46: Fotokopi surat pernyataan ANDREAS tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa ANDREAS telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi);-----

47. Bukti T.II Int.47: Fotokopi surat pernyataan HERMAN TONI tertanggal 21 Desember 2006 dan diketahui Antonius Husin sebagai Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa HERMAN TONI telah membeli tanah dari pemilik tanah Antonius Husin (sesuai dengan fotokopi

);-----

48. Bukti T.II Int.48: Fotokopi surat berita acara musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah untuk pembangunan rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu/ Ketua Panitia IX Drs H. Abang Tambul Husin dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia IX (sesuai dengan fotokopi);-----

49. Bukti T.II Int.49: Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan (sesuai dengan fotokopi);-----

50. Bukti T.II Int.50: Fotokopi surat kesepakatan adat/Desa tentang Batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau yang di tandatangani kepala Desa Sibau Hilir L.LASA PUTRA dengan Kepala Desa Pala Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Husin tanggal 22 September 2002 (sesuai dengan fotokopi);-----

51. Bukti T.II Int.51 : Fotokopi Peta wilayah Desa Sibau Hilir yang berbatasan dengan Desa Pala Pulau dan patok batasnya sesuai dengan dokumen Pembagian wilayah oleh Temenggung Benua Sibau tanggal 14 April 1935 (sesuai dengan fotokopi);-----

52. Bukti T.II Int.52: Fotokopi surat Keputusan HET HOOFD VAN PLAATSELIJK BESTUUR tentang temenggung ADJAN diangkat menjadi Kepala bangsa taman Sibau di POETOES SIBAU tertanggal 05 Juli 1924 (sesuai dengan asli);-----

53. Bukti T.II Int.53: Fotokopi surat Keputusan HOOFD VAN PLAATSELIJK BESTUUR di POETOES SIBAU tertanggal 20 Oktober 1925 yang mengangkat temenggung ADJAN menjadi kepala Adat bangsa orang taman Sibau (sesuai dengan asli);-----

54. Bukti T.II Int.54: Fotokopi surat dari UITTREKSEL UIT HET Register der Besluiten Van Den Resident Der Westerafdeeling Van Borneo No. 445/13 tertanggal 20 Oktober 1925 mengangkat Tumenggung ADJAN menjadi tumenggung/Kepala Adat bangsa orang taman Sibau (sesuai dengan asli);-----

55. Bukti T.II Int.55: Fotokopi surat ONDERAFD BOVENKAPOEAS yang memberhentikan tumenggung ADJAN dengan hormat dari tugas Tumenggoeng Sibau oleh DE GEZAGHEBBER VAN BOVEN KAPOEAS dengan surat keputusan tertanggal Agustus 1933 serta diberi pensium f5,- (lima roepiah seboelan) (sesuai dengan asli);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T.II Int.56: Fotokopi surat ONDERAFD BOVENKAPOEAS nomor:17/1937
HET HOOFD VAN PLAATSELYK BESTUUR TE POETOES
SIBAU tertanggal 6 Nopember 1937 yang menetapkan dan
mengangkat Narang menjadi kepala Kampung Banua Sibau,
Putussibau (sesuai dengan asli);-----
57. Bukti T.II Int.57: Fotokopi surat ONDERAFD BOVENKAPOEAS nomor:1/1939
HET HOOFD VAN PLAATSELYK BESTUUR TE POETOES
SIBAU tertanggal 12 Januari 1939 yang menetapkan Narang
karena kepala Kampung komplek Banua Sibau yang tugasnya
lebih banyak dari kerpala kampung lain, maka mendapatkan f2,5
(dua rupiah lima puluh sen) setiap bulan (sesuai dengan asli);--
58. Bukti T.II Int.58: Fotokopi surat keterangan Orang Kantuk Patih Sari orang
menumpang di air Sibau Pala Pulau serta tuan BORKOS juga
terima dan Kepala lama juga terima dengan yang baik disahkan
pada tanggal 13 Januari 1983 (sesuai dengan asli);-----
59. Bukti T.II Int.59: Fotokopi surat Tumenggung Sibau Hilir, Tumenggung
P.SAWING PETALI mengeluarkan surat tertanggal 13 Januari
1983 (sesuai dengan asli);-----
60. Bukti T.II Int.60: Fotokopi surat DEDEMANG ADOGOM tertanggal 13 Juni 1923
(sesuai dengan asli);-----
61. Bukti T.II Int.61 : Fotokopi surat DEDEMANG ADOGOM tentang keterangan
Kepala-kepala yang sudah Patih Sari berikan kepada lain orang
dengan baik atau tanda mata tertanggal 12 Oktober 1924 yang di
sahkan Tumenggung Sibau Hilir P.Sawing Petali (sesuai dengan
asli);-----

Halaman 159 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti T.II Int.62: Fotokopi Surat Tumenggung Sibau ADJAN pada tahun 1924 tentang 9 antu Pala; yang disahkan Tumenggung Sibau Hilir P.Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983 (sesuai dengan asli);--
63. Bukti T.II Int.63: Fotokopi surat Demang ADOGOM tertanggal 17 Maret 1926 dan surat UEBAN Kepala Baru Bin RONDI Kepala lama tertanggal 23 Juni 1927 yang di sahkan tumenggung P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983 (sesuai dengan asli);-----
64. Bukti T.II Int.64: Fotokopi surat Demang ADOGOM tertanggal 28 Mei 1927 yang disahkan oleh Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983 (sesuai dengan asli);-----
65. Bukti T.II Int.65: Fotokopi surat Y.Y VAN KEMP VALK CONTRILIOR BOVEN KAPUAS tertanggal 10 Juli 1927 yang disahkan oleh Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983 (sesuai dengan asli);-----
66. Bukti T.II Int.66: Fotokopi surat Mupakat watas Jalan dengan Kantuk dengan taman Sibau disahkan Tumenggung Sibau Hilir P.Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983 dan di sahkan Tumenggung Banua Sio tetanggal 25 Februari 2008 Tumenggung M. Layang (sesuai dengan asli);-----
67. Bukti T.II Int.67: Fotokopi surat tertanggal 14 April 1935 yang disahhkan oleh Tumenggung Sibau Hilir P.Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983 (sesuai dengan asli);-----
68. Bukti T.II Int.68: Fotokopi surat Ketemengungan Banua Asio Kecamatan Putussibau Nomor :07/TMG/BS/2008 tanggal 08 Pebruari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Berita Acara penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah
Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau (sesuai dengan
fotokopi);--

69. Bukti T.II Int.69: Fotokopi surat keterangan (Legitimatie-Bewys) atas nama
Narang Bin Sampe dkk tertanggal 24 Agustus 1951 (sesuai
dengan asli);-----

70. Bukti T.II Int.70: Fotokopi surat perintah Djalan No. 1048/51 atas nama menteri
dalam Negeri R.I tanggal 10 Nopember 1951 untuk Narang
Djojolelono (Suku Daya) (sesuai dengan asli
);-----

71. Bukti T.II Int.71: Fotokopi surat keterangan NETHERLANDS INDIES CIVIL
ADMINISTRATION tanggal 2 Maret 1946 (sesuai dengan
asli);-----

72. Bukti T.II Int.72: Fotokopi Surat keterangan dari Sultan (Dokoh) Kerdjaan
Pontianak tanggal 15 Gogatsu 2603 (sesuai dengan asli);-----

73. Bukti T.II Int.73: Fotokopi surat Penghargaan untuk Narang tertanggal 11 Maret
1981 dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Kapuas Hulu (sesuai
dengan asli);-----

74. Bukti T.II Int.74: Fotokopi surat Poedjian untuk Narang tertanggal 8 Junigalu
2604 (sesuai dengan asli
);-----

75. Bukti T.II Int.75: Fotokopi surat pujian bertulisan huruf kanji jepang dari
pemerintah jepang untuk Narang tertanggal 8 juligalu 2604
(sesuai dengan asli);-----

76. Bukti T.II Int.76: Fotokopi surat Idjazah Goeroe Sekolah Negeri di Indonesia atas
nama Sawing Narang tanggal 8-6-49 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 161 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti T.II Int.77 : Fotokopi surat penghargaan atas nama Sawing Narang/Kepala Kampung Sibau Hilir II dari Bupati kepala daerah Tingkat II Kapuas Hulu tertanggal 11 Maret 1981(sesuai dengan asli);-----
78. Bukti T.II Int.78: Fotokopi surat Sertipikat Nomor : Pem 125/OP-410 tanggal 16 Oktober 1981 an. Sawing narang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
79. Bukti T.II Int.79: Fotokopi surat Penghargaan atas nama Sawing Narang /Kepala Desa Sibau Hilir II dari Bupati kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu tertanggal 5 Oktober 1982 (sesuai dengan asli);-----
80. Bukti T.II Int.80: Fotokopi surat Piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 2 Mei 1989 untuk Desa/Kelurahan Sibau Hilir II (sesuai dengan asli);-----
81. Bukti T.II Int.81: Fotokopi surat Piagam Penghargaan tanggal 5 Oktober 1989 an. Sawing Narang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
82. Bukti T.II Int.82: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendrikus Bali (sesuai dengan asli);-----
83. Bukti T.II Int.83: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuliana
(sesuai dengan asli
);-----
84. Bukti T.II Int.84: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novelius Yudhi Hardi (sesuai dengan asli
);-----
85. Bukti T.II Int.85: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Theresia Tena (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T.II Int.86: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);-----
87. Bukti T.II Int.87: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus. SN.B, Sc (sesuai dengan asli);-----
88. Bukti T.II Int.88: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli);-----
89. Bukti T.II Int.89: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Hendrikus Bali (sesuai dengan asli);-----
90. Bukti T.II Int.90: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Hendrikus Bali (sesuai dengan asli);-----
91. Bukti T.II Int.91: Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Yuliana (sesuai dengan asli);-----
92. Bukti T.II Int.92: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Novellius Yudhi Hardi (sesuai dengan asli);-----
93. Bukti T.II Int.93: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Theresia Tena (sesuai dengan asli);-----
94. Bukti T.II Int.94: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);-----

Halaman 163 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T.II Int.95: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Agustinus SN.BSC (sesuai dengan asli);-----
96. Bukti T.II Int.96: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli);-----
97. Bukti T.II Int.97: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);-----
98. Bukti T.II Int.98: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Agustinus SN.BSC (sesuai dengan asli);-----
99. Bukti T.II Int.99: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli);-----
100. Bukti T.II Int.100: Foto copy Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);-
101. Bukti T.II Int.101: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Agustinus SN,BSC (sesuai dengan asli);-----
102. Bukti T.II.Int.102: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli);--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.Bukti T.II Int.103: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);--
- 104.Bukti T.II Int.104: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Agustinus SN BSC (sesuai dengan asli) ;-----
- 105.Bukti T.II Int.105: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli);-
- 106.Bukti T.II Int.106: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Giling Sawing (sesuai dengan asli);---
- 107.Bukti T.II Int.107: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Agustinus SN,BSC (sesuai dengan asli);-----
- 108.Bukti T.II Int.108: Fotokopi Surat Tanda terima setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Sawing Narang (sesuai dengan asli);--
- 109.Bukti T.II Int.109 : Foto Agustinus Sawing Narang bersama 1.AKP (Pol) Sukemi (Kasatreskrim Polres Kapuas Hulu) 2. AKBP (Pol) Dhani Kristianto (Kapolres kapuas Hulu) dan 3 Iptu (Pol) Widiyanto (Kapolsek kota) di lokasi obyek sengketa tertanggal 10 September 2011 di lokasi tanah obyek sengketa (foto asli) ;-----

Halaman 165 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.Bukti T.II Int.110: Foto AKBP (Pol) Dhani Kristianto (Kapolres kapuas Hulu) mengajak Agustinus Sawing Narang ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk diskusi untuk mencari selusi terbaik atas permasalahan tanah Agustinus Sawing Narang yang di rampas/di caplok Pemda Kapuas hulu tanpa mendapat uang ganti rugi dari pemda Kapuas Hulu tertanggal 10 September 2011 (Foto asli);-----

111.Bukti T.II Int.111: Foto Agustinus Sawing Narang pada hari senin tanggal 12 September 2011 bertemu dengan Bupati Kapuas Hulu A.M.Nasir, SH didampingi Sekda Ir.H. Muhammad Sukri di ruang kerja Bupati Kapuas Hulu, untuk mencari solusi permasalahan tanah-tanah miliknya yang belum mendapatkan ganti rugi dari pemda dan dalam pertemuan itu Bupati Kapuas Hulu menyarankan untuk menempuh jalur untuk memperjuangkan hak-hak Agustinus SN.BSC untuk menggugat 13 SKT (foto asli);-----

112.Bukti T.II Int.112: Foto pertemuan Agustinus Sawing Narang B.Sc diruang Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH dan Wakilnya Drs. Agus Mulyana Sekda Ir. M. Sukri dan Alianto (kasubag Pertanahan) pada hari senin tanggal 12 September 2011 (Foto asli);-----

113.Bukti T.II Int.113: Fotokopi surat /Nota yang di tandatangani Drs. R.A Sungkalang, MM Asisten I Pemerintahan tertanggal 21 Desember 2006 (sesuai dengan fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Bukti T.II Int.114: Fotokopi surat lembar Disposisi Kode : 592.2 Perihal Pengajuan

Ganti rugi tanggal surat 15-12-2006 nomor Agenda : 4555

(sesuai dengan fotokopi);-----

115. Bukti T.II Int.115: Fotokopi surat dari Andreas tertanggal 15 Desember 2006

perihal : Pengajuan ganti rugi tanah (sesuai dengan foto

kopi);-----

116. Bukti T.II Int.116: Fotokopi surat kwitansi pembayaran dari Sekretaris Daerah

Kabupaten kapuas Hulu kepada penerimanya CENGKEH

sebesar Rp. 219.092.000,00 tanggal 28 Juni 2011 (sesuai

dengan fotokopi);-----

117. Bukti T.II Int.117: Fotokopi surat kwitansi pembayaran dari Sekretaris Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu kepada penerimanya ALOYSIUS

SAREK sebesar Rp. 603.212.000,00 tanggal 28 Juni 2011

(sesuai dengan fotokopi);-----

118. Bukti T.II Int.118: Foto Pala Antu dari Patih Sarek (orang Dayak Katuk) kepada

Tumenggung Dayak Taman Banu Sibau Tumenggung Adjan

berdasarkan Dukumen tahun 1923 (Foto asli);-----

119. Bukti T.II Int.119 : Foto Proyek jalan lingkar Mupa-Transmigrasi Desa tahun

2009 di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara (Foto asli);-----

120. Bukti T.II Int.120 : Foto bangunan Kantor Dinas pekerjaan Umum Kapuas Hulu

tahap I dan II tahun anggaran 2008/2009 di Desa Sibau Hilir,

Putussibau Utara (Foto asli);-----

121. Bukti T.II Int.121: Foto A adalah bangunan Kantor Pekerjaan Umum beserta

Plang pengacara Agustinus Sawing Narang dan ahli

warisnya; Foto B adalah Tiang-tiang pancang pembangunan

Halaman 167 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Kapuas Hulu beserta Plang keluarga Sawing Narang dan Plang pengacara Agustinus Sawing Narang dan ahli warisnya (foto asli);-----

122.Bukti T.II Int.122: Foto A, B dan C adalah proyek pembangunan Gedung Balai pertemuan di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara (Foto asli);-

123.Bukti T.II Int.123 : Foto A adalah Agustinus Sawing Narang (Tergugat II Intervensi 7) dengan latar belakang tiang-tiang Pancang pembangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara dan Foto B, adalah Agustinus Sawing Narang (Tergugat II Intervensi 7) dengan plang Sawing Narang & Palng Pengacara di atas tanah Hak Miliknya yang telah dibangun tiang-tiang pancang Kantor Bupati Kapuas Hulu (foto asli) ;-----

124.Bukti T.II Int.124: Foto A, B, dan C adalah tiang-tiang Pancang pembangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Pang Proyek Pembangunan tersebut di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara (foto asli);----

125.Bukti T.II Int.125: Foto A, B dan C adalah Patok Badang Reen/Patok Batas tanah Hak Milik di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara (Foto asli)-

126.Bukti T.II Int.126: Foto A, dan B adalah pohon Timadak Toa/Batas Alam antara Desa Sibau Hilir dengan Desa pala Pulau, Putussibau Utara dan Foto C adalah Patok Pohon Rimba (foto asli);-----

127.Bukti T.II Int.127: Foto A, camat Putussibau Utara Ledung (bertopi/baju PDH PNS) tanggal 22 April 2010 bersama tumenggung Sibau Hilir THOMBA (almarhum/rambut putih) dan Antonius Husin Kades Pala Pulau dan Foto B drs Andreas Husin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berbaju putih/topi hitam) bersama Giling Sawing Narang dengan Humas pemda dan masyarakat Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau dalam penentuan patok Desa Pala Pulau yang sudah disepakati secara sah (foto asli);-----

128.Bukti T.II Int.128: Fotokopi surat pernyataan pencabutan tanda tangan 2 April 2015 dan 10 April 2015 Nomor : 140/200/Pemdes/S-hr/2015 tanggal 29 April 2015 (sesuai dengan asli);-----

129.Bukti T.II Int.129: Fotokopi surat Keputusan bersama Kepala Desa Sibau Hilir kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Nangga Awin kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 02 Tahun 2014 Nomor: 01 Tahun 2014 tentang penentuan dan pemetaan batas wilayah antara Desa Sibau Hilir kecamatan Putussibau Utara dan Desa Nangga Awin Kecamatan Putussibau Utara tanggal 28 Januari 2014 (sesuai dengan asli);-----

130.Bukti T.II Int.130: Fotokopi surat daftar hadir memperjelas Batas Desa antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau berdasarkan dokumen tahun 1923-1935 oleh Tumenggung Ajan dan Tumenggung Gunung hingga saat sekarang (sesuai dengan asli);-----

131.Bukti T.II Int.131; Fotokopi Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/ TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK atas nama terdakwa Drs.Raden Amas Sungkalang, MM tanggal 23 Maret 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----

132.Bukti T.II Int.132 : Fotokopi surat Keterangan waris atas nama Sawing Narang tanggal 19 Agustus 2010 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 169 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.Bukti T.II Int.133 : Fotokopi surat pernyataan pinjam tanah atas nama Andreas Abong Kalang tanggal 20 Februari 2007 (sesuai dengan asli);-----
- 134.Bukti T.II Int.134 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Yosep. P. Kam tanggal 04 Desember 2013 (sesuai dengan asli);-----
- 135.Bukti T.II Int.135 : Fotokopi surat pernyataan Petrus tertanggal 12 Maret 2014 (sesuai dengan asli);-----
- 136.Bukti T.II Int.136: Fotokopi surat dari Ny. Theresia Tena Lamun dan Ny. Yuliana tanggal 28 Oktober 2011 Perihal : Ganti rugi 2 (dua) bidang tanah lokasi bangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Wilayah Sibau Hilir (sesuai dengan fotokopi);-----
- 137.Bukti T.II Int.137: Fotokopi surat dari Setda Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 593.7/2037/SETDA/TNH-B tanggal 8 November 2011 perihal : tanggapan atas ganti Rugi 2 (dua) bidang tanah lokasi Bangunan Pemkab Kapuas Hulu (sesuai dengan asli);-----
- 138.Bukti T.II Int.138: Fotokopi surat Pernyataan legan Bin Jali tanggal 12 April 2007 (sesuai dengan asli);-----
- 139.Bukti T.II Int.139: Fotokopi surat Pernyataan Bujang Ismanto tanggal 3 Februari 2014 (sesuai dengan asli);-----
- 140.Bukti T.II Int.140: Fotokopi surat Pernyataan Asmadi Saleh tanggal 4 Mei 2015 (sesuai dengan asli);-----
- 141.Bukti T.II Int.141: Fotokopi surat Pernyataan Mustafa Daling tanggal 4 Mei 2015 (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.Bukti T.II Int.142: Fotokopi surat Pernyataan Rabani Ismail tanggal 4 Mei 2015

(sesuai dengan

asli);-----

143.Bukti T.II Int.143: Fotokopi surat Pernyataan David Cin tanggal 19 Mei 2015

(sesuai dengan asli);-----

144.Bukti T.II Int.144: Fotokopi surat Pernyataan Abdullah Bin Rasak tanggal 04 Mei

2015 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pihak Tergugat II

Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 juga telah mengajukan 3 orang Saksi yaitu :-----

1 SY. TUMBUNG PK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi penduduk Desa Sibau Hilir, saksi mengetahui tanah objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi sengketa antara tanah giling sawing, agustinus dengan alm. sawing narang dengan tanah Pemda ;-----
- Bahwa tanah Agustinus terletak di jalan pemda yang baru, masuk ke simpang sungai taman tapak, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawing narang, Barat berbatasan dengan taman tapak ;-----
- Bahwa bangunan-bangunan pemda berada di atas tanah sawing narang yang dibeli oleh sawing narang dari 4 orang Iban salah satunya adalah pak gunung yang dibeli pada tahun 1968;-----
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sawing narang sejak tahun 1968 ;-----

Halaman 171 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor PU, gadung pertemuan, kantor bupati berdiri diatas tanah Sawing Narang dengan sertipikat nomor : 580, Agustinus dengan sertipikat nomor : 581, dan Giling Sawing sertipikat nomor 582 ;-----
- Bahwa selain tanah Agustinus, Sawing Narang dan Giling Sawing ada tanah Theresia Tena di bagian atas, Yuliana di bagian atas, Hendrikus Bali dibagian utara atas dan tanah Novellius juga berdekatan di bagian atas;-----
- Bahwa batas Desa Sibau Hilir dan Pala Pulau adalah Badang reng dan pohon rimbang dan terdapat papan nama yang terpampang sebagai batas Pala Pulau dan Sibau Hilir;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tanah disekitar lokasi objek sengketa dan tidak pernah mendengar adanya pengadaan tanah oleh pemda pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa batas tanah Agustinus sebelah timur rawa, barat sungai taman tapak, selatan datuk lanting, utara datuk langkup, yang saksi ketahui dari agustinus Sawing Narang;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

2 ABDULLAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kerja di Desa Sibau Hilir dan sejak lahir tinggal di Sibau Hilir ;----
- Bahwa Sawing Narang membeli tanah berdasarkan jual beli pada tahun 1968 dan Saksi mengetahui dari Sawing Narang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada bangunan, kantor bupati yaitu tiang-tiang pancang, gedung PU, gedung serba guna ;-----
- Bahwa tanah Sawing Narang, Agustinus, Giling Sawing sudah bersertipikat dan diperlihatkan kepada saksi diperlihatkan oleh Agustinus;-----
- Bahwa batas-batas tanah sawing narang adalah sebelah utara tanah langkop, selatan lanting, barat tidak tahu, timur tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi Mengetahui tanah Agustinus, Giling Sawing, dan Sawing Narang sejak tahun 1982 dari Sawing Narang ;-----
- Bahwa tanah Novellus dan seriang berada diluar bangunan pemda ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

3 AMBO TUMBUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Sawing Narang bahwa memiliki tanah di Sibau Hilir ;-----
- Bahwa Sawing Narang beli dari 4 orang Iban pak kana, pak gunung, pak lungan, pak yipi yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya agustinus dan giling sawing yang kini telah ada bangunan gedung dan tiang-tiang pancang ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sawing narang ;-----
- Bahwa batas Desa Sibau Hilir dengan Pala Pulau adalah badang reng sampai pohon rimba dan sampai sekarang masih ada berdasarkan surat menyurat/ dokumen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat batas-batas tanah, dulu pernah dirubah tapi telah diusulkan untuk dikembalikan lagi ;-----
- Bahwa ada semen sebagai batas, batang ren artinya pohon kayu yang sekarang tidak ada;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan pencabutan batas;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, telah melakukan sidang pemeriksaan Setempat (PS) pada objek sengketa di Jalan Raya Lintas Utara, kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari, Jum,at tanggal 8 Mei 2015 yang dihadiri, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi, 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, sebagaimana termuat di Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan perkara sudah cukup, maka kepada Para Pihak dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan, yang mana Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, hal ihwal yang tidak termuat dalam duduknya sengketa, dengan berpedoman kepada berita acara dan berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor :27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 19.895 m2 atas nama Seriang (Vide Bukti T.II.Intervensi-1) ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor :28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 18.844 m2 atas nama Hendrikus Bali (Vide Bukti T.II.Intervensi-2);-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor :38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 20.000 m2 atas nama Yuliana (Vide Bukti T.II.Intervensi-3);-----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor :12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 15.680 m2 atas nama Novelius Yudhi Hardi (Vide Bukti T.II.Intervensi-4);-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor :14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 16.531 m2 atas nama Theresia Tena (Vide Bukti T.II.Intervensi-5);-----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m2 atas nama Sawing Narang (Vide Bukti T.II.Intervensi-8);-----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 m2 atas nama Agustinus, SN, B.Sc (Vide Bukti T.II.Intervensi-7) ;-----

Halaman 175 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Sertipikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m2 atas nama Giling Sawing (Vide Bukti T.II.Intervensi-6);-----

9 Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m2 atas nama Syamsul Bakhri (Vide Bukti T-30);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak Ketiga pemegang sertipikat untuk diminta keterangan dan disampaikan hak-haknya, selanjutnya Para Pihak Ketiga tersebut telah mengajukan surat permohonan untuk ikut menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan Pengadilan melalui Putusan Sela No. 53/G/2014/PTUN-PTK/INTV tanggal 12 Februari 2015 telah menetapkan Para Pihak Ketiga tersebut sebagai berikut : Seriang (Almarhum) dalam hal ini diwakili oleh Hendrikus Bali sebagai Tergugat II Intervensi-1, Hendrikus Bali sebagai Tergugat II Intervensi-2, Yuliana sebagai Tergugat II Intervensi-3, Novellius Yudhi Hardi sebagai Tergugat II Intervensi-4, Theresia Tena sebagai Tergugat II Intervensi-5, Giling Sawing sebagai Tergugat II Intervensi-6, Agustinus Sawing Narang sebagai Tergugat II Intervensi-7, Sawing Narang (Almarhum) dalam hal ini diwakili oleh Agustinus Sawing Narang sebagai Tergugat II Intervensi-8, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Syamsul Bakhri sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik nomor : 531 juga telah dipanggil oleh Pengadilan untuk diminta keterangan dan disampaikan hak-haknya, namun demikian di dalam persidangan Syamsul Bakhri menyatakan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dan 18 Februari 2015 dimana di dalam jawaban tersebut selain jawaban mengenai pokok sengketa juga terdapat beberapa eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya meskipun tidak secara tegas mengajukan eksepsi namun apabila dicermati lebih lanjut dapat ditemukan hal-hal yang bersifat Ekseptif yang pada pokoknya dapat dikualifikasikan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ;--
- 2 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan baik objek maupun subjek gugatan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat II Intervensi secara bersamaandalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* adalah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas ;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) ;-----
- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;---
- 4 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat dalam perkara *a quo* ;-----
- 5 Bahwa sertipikat bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara ;-----

Halaman 177 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

7 Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa/(lewat waktu) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :-----

1-- Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

2-- Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

3-- Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang keenam yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat II Intervensi menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena sebagaimana dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada prinsipnya adalah mengenai keberatan Penggugat atas sertipikat-sertipikat Para Tergugat II Intervensi di Desa Sibau Hilir yang berada di atas tanah milik Penggugat yang terdiri dari 13 SKT di Desa Pala Pulau tetapi sampai sekarang Penggugat tidak bisa menunjukkan atau meletakkan tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terdiri dari 13 SKT di Desa Pala Pulau tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Pontianak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Majelis Hakim berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atautkah sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara sedangkan Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perdata;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 179 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* berawal dari diterbitkannya sertipikat-sertipikat *a quo* di atas tanah dimana menurut Penggugat atas tanah tersebut telah dilakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi kepada 13 (tiga belas) orang pemilik tanah yang terletak di Desa Pala Pulau. Kemudian atas tanah yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti rugi tersebut telah diterbitkan Surat Ukur dan juga pada bulan April 2008 telah diajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai, namun ternyata di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat-sertipikat objek sengketa sehingga hal ini menyebabkan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa diproses lebih lanjut oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide pasal 13 ayat 4 jo pasal 19 Undang – undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Dengan demikian Sertipikat sangat dimungkinkan untuk dapat digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri berfungsi sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya dalam sengketa ini adalah urusan pendaftaran tanah agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah-masalah prosedural yang berkaitan dengan penerbitan objek-objek sengketa yang sangat dominan berada dalam ranah hukum publik yang menentukan keabsahan objek sengketa yang harus diuji dan dapat diputuskan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menggantungkan putusan mengenai masalah kepemilikan atau perdatanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kesembilan sertipikat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu yang menjadi dasar atau alasan Penggugat agar sertipikat-sertipikat objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut tidak akan mempersoalkan masalah kepemilikan atau siapa yang berhak antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi melainkan hanya menguji legalitas penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa *aquo* dari segi prosedural penerbitannya sepanjang terpenuhinya persyaratan formal lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa ini bukan sengketa keperdataan atau kepemilikan, melainkan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Halaman 181 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta *legal standing*/kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara *a quo* karena ;-----

- 1 Dalam Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat yang bertanda tangan adalah PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, dalam hal ini diwakili A.M. NASIR, S.H., Bupati Kapuas Hulu yang tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa atau Surat Mandat/Wewenang atau Surat Tugas dari DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, karena yang diartikan maknanya dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah terdiri dari eksekutif yaitu Bupati Kapuas Hulu dan legislatif yaitu DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ;-----
- 2 Penggugat bukanlah pihak yang sah menurut hukum menguasai tanah di atas objek *a quo*, dimana saat Penggugat mendalilkan menguasai tanah di atas objek *a quo* secara sadar Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah di atas objek *a quo* dikuasai oleh pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa “*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan Gugatan kepada Kuasa Penggugat terkait dengan penyebutan atau penamaan Penggugat yang semula lebih dahulu ditulis atas nama A.M. Nasir, S.H. menjadi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan hukum Majelis Hakim memberikan saran perbaikan untuk penyebutan nama Penggugat menjadi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa menurut Indroharto S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II" halaman 44 menyebutkan bahwa "Jajaran Pemerintahan yang terdiri dari berbagai macam organisasi dan instansi-instansi yang kebanyakan organisasi-organisasi demikian ini selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik juga memiliki kemandirian menurut hukum perdata (*dual function*), seperti badan-badan teritorial: Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya. Akibat dari kedudukannya sebagai badan hukum tersebut adalah:-----

- a. Ia dapat memiliki hak-hak keperdataan;-----
- b. Ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto, S.H., bahwa benar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum publik dan memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik pula, akan tetapi ternyata Badan Hukum Publik tersebut selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik juga memiliki kemandirian menurut hukum perdata (*dual function*) dan sebagai akibat dari kedudukannya sebagai Badan Hukum Perdata tersebut adalah :-----

- a. Ia dapat memiliki hak-hak keperdataan;-----
- b. Ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempertahankan kepentingannya menyangkut aset/hak-hak keperdataan tadi, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sedang dalam kedudukan sebagai Badan Hukum Perdata. Oleh karenanya apabila ada keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertentu yang merugikan kepentingan keperdataannya tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kedudukannya sebagai Badan Hukum Perdata yang diwakili oleh Bupati Kapuas Hulu, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ia dapat bertindak sebagai Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai surat kuasa atau surat mandat/surat wewenang atau surat tugas dari DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang Kepala Daerah tidak harus selalu mendapatkan persetujuan dari DPRD termasuk dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mewakili daerahnya di dalam pengadilan yaitu mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Selain itu masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait pembangunan gedung kantor sudah tersedia anggarannya dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu sehingga sudah masuk lingkup ranah pelaksanaan anggaran daerah yang bersifat eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan lagi dari legislatif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang memperlmasalahkan mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* adalah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi, Surat Kuasa yang diberikan Penggugat Prinsipal kepada Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 November 2014 yang berkop : “Kantor Hukum dan Mediasi ASMANIAR, TOBIAS RANGGIE dan Rekan” telah membuktikan bahwa lembaga tersebut adalah merupakan lembaga yang mengkhususkan diri sebagai lembaga Hukum dan Mediasi bukan lembaga Advokat, sehingga menjadi kontradiksi dengan kenyataan bahwa Kuasa hanya diberikan untuk kepentingan hukum dan mediasi semata yaitu terhadap Penggugat prinsipal dalam kapasitas sebagai Bupati Kapuas Hulu yang kenyataannya dibuktikan tidak pernah melaksanakan proses mediasi kepada Pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, tetapi dengan langsung mengajukan gugatan No.53/G/2014/PTUN-PTK tanpa melalui proses mediasi yang bertentangan dengan nama Kantor Kuasa Penggugat

Halaman 185 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsipal yaitu “Kantor Hukum & Mediasi ASMANIAR, TOBIAS RANGGIE dan Rekan” sehingga Kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat menjadi Advokat adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat-surat yang berkaitan dengan surat kuasa dapat diketahui bahwa Asmaniar, S.H., Tobias Ranggie, S.H. dan Upiek Lendra Setia Putri, S.H. telah diambil sumpahnya di depan Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang-Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan telah mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut penulisan Kantor Hukum dan Mediasi yang terdapat pada kop surat kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak menyebabkan Kuasa Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang jelas karena pada dasarnya Kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sedangkan berkaitan dengan proses mediasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya perdamaian atas prakarsa pihak - pihak yang bersengketa dan dilakukan di luar persidangan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan mediasi dahulu sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah disebutkan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang jelas adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa menyangkut ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* oleh Tergugat merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal prinsip *actio popularis* yaitu suatu prinsip yang memberikan hak gugat kepada setiap orang atau setiap penduduk dan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mereka yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;-----

Menimbang, bahwa menurut Dr. S.F. Marbun dalam buku Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII Press, Jogjakarta, 2003, halaman 182 disebutkan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik

Halaman 187 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang lain (*rechtsreeks belang*). Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'interet, point d'action*, artinya tiada kepentingan, tiada aksi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, S.H, dkk dalam buku “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat, halaman 324, disebutkan bahwa Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh fakta hukum bahwa Bupati Kapuas Hulu untuk pembangunan daerahnya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut, Bupati Kapuas Hulu membentuk Tim Teknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu (Vide Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Intervensi-48 dan lampiran Bukti P-1 berupa Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atas tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580-20-41.6-2006 tanggal 19 Desember 2006 dapat diperoleh fakta hukum bahwa telah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 8.000,- per m2 kepada pemilik tanah atas nama Andreas, Adrianus P.D. Siswanto, Taufik Lawrensus, Daniel, Christiana, Arry Gunawan, Antonius Usman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Toni, Imatius Bujang, Selvanus Priyono, Esa Putra Niko, Adelianus Suka, dan Herlina Kusumawati ;-----

Menimbang, bahwa atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut telah diterbitkan Surat Ukurnya sebagaimana telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 21 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Intervensi-48 diketahui bahwa tanah yang akan diganti rugi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum pada masing-masing Surat Keterangan Tanah dengan hasil luas tanah yang telah diukur oleh BPN yaitu :-----

- a- SKT nomor : 590/222/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 19.876 m2 ;-----
- b- SKT nomor : 590/224/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 16.621 m2 ;-----
- c- SKT nomor : 590/227/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensius seluas 11.098 m2 ;-----
- d- SKT nomor : 590/219/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.230 m2 ;-----
- SKT nomor : 590/226/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 10.892 m2 ;-----
- e SKT nomor : 590/220/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 14.302 m2 ;-----
- f SKT nomor : 590/225/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.013 m2 ;-----
- g SKT nomor : 590/221/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 16.145 m2 ;-----
- h SKT nomor : 590/223/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama ImatiusBujang seluas 20.003 m2 ;-----

Halaman 189 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i SKT nomor : 591/226/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 20.020 m² ;-----
- j SKT nomor : 592/226/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.199 m² ;-----
- k SKT nomor : 590/232/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 11.007 m² ;-----
- l SKT nomor : 590/234/PEMDES/PP/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 13.980 m² ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-152 berupa surat Tergugat nomor : 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau diperoleh keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa untuk tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau sudah dilakukan pengukuran keliling lokasi yang akan dibebaskan, hasil dari pengukuran tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu telah menerbitkan Peta Survey Lokasi Pengadaan Tanah;-----
- Bahwa di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diduga terindikasi tumpang tindih dengan sertipikat hak milik yang baru diinventarisasi hingga saat ini sebanyak (9) Sembilan bidang sertipikat ;-----
- Bahwa sebanyak 9 (Sembilan) bidang sertipikat tanah tersebut terletak di Desa Sibau Hilir sehingga perlu dilakukan pengembalian batas untuk memastikan lokasi tanah tersebut. Mengingat batas wilayah administrasi desa adanya perbedaan (Pemkab di Desa Pala Pulau dan Sertipikat tersebut di Desa Sibau Hilir);-----
- Bahwa sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang diduga terindikasi tumpang tindih berdasarkan Buku Tanah terdiri dari :-----
 - 1 Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir atas nama Seriang, SU No. 27/Sibau Hilir/2008 luas = 19.895 m² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir atas nama Hendrikus Bali, SU No. 28/Sibau Hilir/2008 luas = 18.844 m² ;-----
- 3 Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir atas nama Yuliana, SU No. 38/Sibau Hilir/2008 luas = 20.000 m² ;-----
- 4 Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir atas nama Novellius Yudhi Hardi, SU No. 12/Sibau Hilir/2010 luas = 15.680 m² ;-----
- 5 Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir atas nama Theresia Tena, SU No. 14/Sibau Hilir/2010 luas = 16.531 m² ;-----
- 6 Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir atas nama Giling Sawing, SU No. 101/Sibau Hilir/2011 luas = 19.829 m² ;-----
- 7 Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir atas nama Agustinus, SN, B.Sc SU No. 100/Sibau Hilir/2011 luas = 18.904 m² ;-----
- 8 Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir atas nama Sawing Narang, SU No. 99/Sibau Hilir/2011 luas = 15.834 m² ;-----
- 9 Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir atas nama Syamsul Bakhri, SU No. 50/Sibau Hilir/2011 luas = 6.281 m² ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terindikasi tumpang tindih dengan kesembilan objek sengketa sehingga proses penerbitan sertipikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena terdapat hubungan kausal antara sertipikat-sertipikat objek sengketa dengan kerugian Penggugat dimana permohonan hak atas nama Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat karena di atas tanah yang telah

Halaman 191 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut terindikasi tumpang tindih dengan 9 (sembilan) sertipikat yang kemudian dijadikan objek sengketa dalam sengketa *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluarsa/lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui secara resmi penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat sejak Tergugat memberitahukan kepada Penggugat mengenai penerbitan 9 (Sembilan) buah sertipikat Hak Milik tersebut melalui Surat Nomor : 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau, maka sejak saat itu Penggugat merasa dirugikan dan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 November 2014 sehingga sesuai Pasal 55 Undang-Undang Peratun pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tanpa Tergugat menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya Penggugat telah mengetahui sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* sejak Surat dari Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos kepada Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN, Surat Nomor 593/468/K.PU/Pem tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang intinya menyampaikan laporan penyelesaian masalah tanah. Atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut direspon dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kapuas Hulu Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN pada waktu itu dengan memberikan perintah/nota/disposisi tertulis yang ditulis tangan Bupati Kapuas Hulu Drs.H.ABANG TAMBUL HUSIN sendiri di atas Surat Camat Putussibau Utara LEDUNG, S.Sos tersebut yang tertanggal 25 Juni 2010 (Vide Jawaban Para Tergugat II Intervensi halaman 6-7). Dan untuk menguatkan dalil eksepsi tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T.II.Intervensi-18 sampai dengan T.II.Intervensi-20;-----

Menimbang, bahwa secara limitatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana disebutkan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* (vide bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-8 dan T-30) jelas tercantum atas nama Para Tergugat II Intervensi dan Syamsul Bahri, sehingga kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo*, akan tetapi merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut/ tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat beberapa Putusan Mahkamah

Halaman 193 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang dapat diambil kaidah hukumnya yaitu *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan ‘sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut’ adalah merupakan ketentuan yang menjadi satu kesatuan/tidak terpisah, atau dengan kata lain ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat kumulatif bukan alternatif;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* maka untuk menghitung apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, Majelis Hakim sependapat dengan Mahkamah Agung, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya surat keputusan tata usaha negara yang merugikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.II.Intervensi 18 sampai dengan T.II.Intervensi-20, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi dan dalam Bukti T.II.Intervensi-18 sampai dengan T.II.Intervensi-20 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan untuk mendukung dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tersebut, tidak ada yang secara jelas menerangkan mengenai keberadaan 9 (sembilan) sertifikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Bukti T.II. Intervensi – 137 dimana bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa (lewat waktu 90 hari) berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan menurutnya berdasarkan surat tersebut Penggugat sudah mengetahui dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik No. 304 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Ny. Theresia Tena Lamun dan Sertipikat Hak Milik No. 284 tertanggal 27 Agustus 2010 atas nama Ny. Yuliana Ugi;-----

Menimbang, bahwa terkait Bukti Tergugat II Intervensi-137 tersebut dikaitkan dengan yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut adalah *bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;*-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II. Intervensi-137 dapat diketahui bahwa benar Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik no. 304 dan Sertipikat Hak Milik no. 284, namun demikian dalam surat tersebut dikatakan bahwa kedua sertifikat hak milik tersebut berada di luar tanah milik Pemda sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik no. 304 dan Sertipikat Hak Milik no. 284 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dari Surat Tergugat Nomor : 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 01 September 2014, perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau, baru Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat

Halaman 195 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telah diterbitkannya sertifikat-sertipikat objek sengketa di atas tanah yang telah dimohonkan haknya oleh Penggugat (Vide Bukti P-153) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannyasertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan surat Tergugat nomor : 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 01 September 2014, perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 November 2014 sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentangtenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluarsa/lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang sertipikat bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi sertipikat-sertipikat objek perkara *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebab yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah *sertipikat* melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----`

Menimbang, bahwa lazimnya surat keputusan pemberian hak milik selalu mensyaratkan tentang ketentuan yang antara lain kewajiban mendaftarkan hak kepada Tergugat serta kewajiban lainnya yang harus dipenuhi, dimana apabila tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu akan berakibat batal dengan sendirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat keputusan tata usaha negara yang demikian belum bersifat final dan berakibat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya tidak dapat dijadikan objek sengketa dan dituntut pembatalan atau ketidakabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang sertipikat bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa Kuasa Penggugat Prinsipal dalam perihal Gugatannya No.53/G/2014/PTUN-PTK menyatakan : “Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu”, isi dari perihal Gugatan tersebut sangat bertentangan dan tidak jelas/kabur/obscur libel dengan isi dari paragraf kedua permohonan Gugatan Kuasa Penggugat Prinsipal yaitu : “Dengan ini PENGGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman No.4, Telp/Fax. (0561) 21173, Putussibau, selanjutnya disebut TERGUGAT”. Hal ini membuktikan bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Prinsipal tidak konsisten, tidak tahu dan tidak paham serta tidak jelas/kabur/*obscur libel* tentang pihak yang harus digugat untuk menjadi Tergugat, apakah pihak yang digugat sebagai Tergugat adalah suatu lembaga atau

Halaman 197 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor ataukah pihak yang digugat sebagai Tergugat adalah sebagai pribadi Kepala Kantor;-----

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas dihubungkan dengan Sertipikat-sertipikat objek sengketa dapat diketahui bahwa objek-objek sengketa tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Menimbang, bahwa pada surat gugatan yang belum diperbaiki (surat gugatan awal) pada bagian perihal tertulis “Permohonan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu” dan pada bagian identitas pihak Tergugat tertulis bahwa “Dengan ini Penggugat mengajukan permohonan gugatan tata usaha Negara terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu”, dan dalam Pemeriksaan Persiapan hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan kewenangan atributif yang diperolehnya sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, maka Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya berkaitan dengan penyebutan pihak Tergugat yang semula tertulis Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Atas saran tersebut Pihak Penggugat dalam surat gugatan yang telah diperbaikinya telah menyebutkan dengan jelas bahwa pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa kealpaan Penggugat memperbaiki paragraf pertama (Perihal) dan identitas Pihak Tergugat dalam surat gugatannya tersebut, menurut hemat Majelis Hakim secara substansi hal tersebut tidak menyebabkan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi tidak jelas/kabur/*obscuur libel* tentang pihak yang harus digugat untuk menjadi Tergugat sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat nomor : 244/600/61.06/XII/2014 tanggal 15 Desember 2015 dapat diketahui bahwa yang bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan bertindak sebagai Penerima Kuasa adalah Kurniadiono, S.H. Honorius Sawing, dan Ferdinan Adi Saputra, S.H. Dari Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa yang menjadi Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian melalui putusan ini pula Majelis Hakim meluruskannya bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat salah dalam mengajukan gugatan baik objek maupun subjek gugatan ;-----

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan baik objek maupun subjek gugatan adalah karena Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah terletak di Desa Pala Pulau sedangkan sertipikat yang Tergugat terbitkan terletak di Desa Sibau Hilir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok sengketa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pokok sengketa ;-----

Halaman 199 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka terhadap keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa nya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek-objek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut telah bertentangan dengan :-----

a. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu :-----

- Pasal 2, Pasal 3 huruf (c), Pasal 60, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- Pasal 46 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 huruf (a) point 1 Pasal 29, Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan Formil, sehingga objek-objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek-objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan Para Tergugat II Intervensi secara bersamaan telah membantah dalil gugatan Penggugat dalam Jawabandan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-155, dan juga telah mengajukan 12 (dua belas) orang Saksi yang bernama ALOYSIUS SAREK, F. SLEGAN, ENKAMAT, SANDA, TRI TUBAGUSTANTO, FEBRI EVANSYAH, S.T., M. HARDI MARHAEN, LAUNTINUS, DRAMAN, RADEN AMAS SINGKALANG, ANTONIUS HUSIN dan H.M. SUKRI serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. KAMARULLAH, S.H., M.H. yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan juga telah mengajukan Saksi yang bernama Drs. MUHAMMAD ARIFIN dan SYAMSUL BAKHRI ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II. Intervensi-1 sampai dengan T.II. Intervensi-144 dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama

Halaman 201 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY. TUMBUNG PK, ABDULLAH, dan AMBO TUMBUNG dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc*, artinya pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan, oleh karena itu pengujian dalam sengketa *a quo* juga akan bersifat *ex tunc* ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertipikat-sertipikat *a quo* pada dasarnya adalah karena di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat tersebut telah diterbitkan sertipikat-sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi dan Syamsul Bakhri dimana hal ini baru diketahui secara resmi oleh Penggugat berdasarkan surat Tergugat nomor : 100.2/175/ 61.06/ IX/2014 tanggal 1 September 2014, perihal : Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau (Vide Bukti P-152). Di dalam surat tersebut pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa 9 (sembilan) sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat terindikasi tumpang tindih dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya badan atau pejabat tata usaha negara harus senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik salah satunya adalah asas pertanggungjawaban. Asas pertanggungjawaban ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Demikian halnya ketika Tergugat menerbitkan surat nomor : 100.2/175/ 61.06/ IX/ 2014 tanggal 1 September 2014, tentu saja apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam surat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi prosedural dan substansial penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* ;-----

Halaman 203 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional* dan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat disebutkan bahwa “Buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan” ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti Surat T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-8 dan T-30 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi, diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat-sertipikat *a quo* ditandatangani oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* adalah benar berdasarkan kewenangan atributif yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menurut hukum terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo*, namun Majelis Hakim juga akan melakukan pengujian sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* dari segi prosedural dan segi substansial;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan terkait sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kapuas Hulu. Dimana dalam susunan panitia tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan sebagai wakil ketua merangkap anggota (Vide Bukti P-1) ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan Ganti Rugi kepada 13 orang pemilik tanah atas tanah yang terletak di desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan

Halaman 205 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Adapun 13 bidang tanah yang telah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut (Vide Bukti T. II Intervensi-48) :-----

- a. SKT nomor : 590/222/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andreas seluas 19.876 m² ;-----
- b. SKT nomor : 590/224/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Andrianus Prasetya Dwi Siswanto seluas 16.621 m² ;-----
- c. SKT nomor : 590/227/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Taufik Lawrensus seluas 11.098 m² ;-----
- d. SKT nomor : 590/219/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Daniel seluas 19.230 m² ;-----
- e. SKT nomor : 590/226/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Christiana seluas 10.892 m² ;-----
- f. SKT nomor : 590/220/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Arry Gunawan seluas 14.302 m² ;-----
- g. SKT nomor : 590/225/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Antonius Usman seluas 20.013 m² ;-----
- h. SKT nomor : 590/221/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herman Toni seluas 16.145 m² ;-----
- i. SKT nomor : 590/223/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Imatius Bujang seluas 20.003 m² ;-----
- j. SKT nomor : 591/226/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Adelianus Suka seluas 20.020 m² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. SKT nomor : 592/226/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Herlina Kusumawati seluas 19.199 m2 ;-----

l. SKT nomor : 590/232/PEMDES/PP/2006 tanggal 22 Februari 2006 atas nama Selvanus Priyono seluas 11.007 m2 ;-----

m. SKT nomor : 590/234/PEMDES/PP/2006 tanggal 2 Maret 2006 atas nama Esa Putra Niko seluas 13.980 m2 ;-----

- Bahwa Saksi Penggugat yang bernama Febri Evansyah, S.T., di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani Sertipikat maupun Buku Tanah Hak Milik Nomor 293/2008 atas Nama Seriang, 284/2010 atas nama Theresia Tena, 580/2011 atas nama Sawing Narang, 582/2011 atas nama Giling Sawing, dan 531/2011 atas nama Syamsul Bakhri, 581/2011 atas nama Agustnus Sawing Narang ;----

- Bahwa Saksi pernah menolak permohonan pengukuran tanah dengan Sertipikat Nomor 294/2008 atas nama Hendrikus Bali, 304/2008 atas nama Yuliana, dan 282/2010 atas nama Novelius Yudhi Hardi karena lokasi tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindih dengan 13 bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;-----

- Bahwa Saksi telah melakukan pengukuran atas 13 SKT atas bidang tanah milik Penggugat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2008 pelayanan BPN tidak dilakukan pada hari minggu dan baru dilakukan pada hari minggu sejak tahun 2015 dan itupun bersifat pelayanan terbatas bagi wilayah kota;-----

Halaman 207 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat ukur atas 13 bidang tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang saat ini telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Vide Bukti P-94 dan P-100 serta pengakuan Tergugat dalam Jawabannya halaman 2 angka

II);-----

- Bahwa pada persidangan tanggal 7 Juli 2015, Majelis Hakim membebaskan beberapa bukti surat kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk diajukan ke persidangan, antara lain : -----

a 13 Surat Ukur yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

b Surat Permohonan Hak Pakai dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

c 13 Surat Keterangan Tanah atas tanah yang dibebaskan oleh Penggugat untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;-

d Peta bidang pengukuran 13 Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Panitia 9 (sembilan);-----

e Surat-surat lain berkenaan dengan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;-----

- Bahwa berdasarkan Bukti P-93, P-94, P-95, dan P-97 diperoleh fakta hukum bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan penyitaan terhadap fotokopi 13 (tiga belas) Surat Ukur dan asli 13 (tiga belas) permohonan hak pakai dari Drs. H. Achmad Bakri, M.M.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengajukan surat Nomor : W2-TUN4/1186/HK.02/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk dapat dihadirkan bukti-bukti yang dimaksud tersebut, yang kemudian telah dijawab oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan Surat Nomor : B-1717/Q.1/Ft.1/07/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal permohonan Warkah/Surat-surat yang telah disita, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat dipenuhi karena masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI;-----
- Bahwa selanjutnya dari Bukti P-23 berupa Surat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat Daerah Nomor : 590/390/SETDA/TNH 2012 tanggal 12 Maret 2012, Perihal : Pembuatan Sertipikat Tanah Aset Pemkab Kapuas Hulu kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, dapat diketahui bahwa Penggugat kembali memohon kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat tanah asset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diajukan (Vide Bukti P-23);-----
- Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan surat Nomor : 590/2067/ SETDA/TNH tanggal 17 Desember 2012, Perihal Realisasi Penyelesaian Pembuatan Sertipikat Tanah Pemkab Kapuas Hulu seluas 21 Ha di Desa Pala Pulau kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu karena menurut informasi dari staf BPN Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Sdr. Febri Evansyah bahwasannya sertipikat tanah Pemkab Kapuas Hulu yang terletak di Desa Pala Pulau seluas 21 Ha telah diproses dan fisik sertipikatnya telah jadi hanya menunggu tanda

Halaman 209 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Kepala BPN saja (bukti sertipikat tersebut telah ditunjuk) namun sampai sekarang Penggugat belum menerimanya, untuk itu Penggugat mengharapkan kiranya sertipikat dimaksud segera diselesaikan (Vide Bukti P-24);-----

- Bahwa oleh karena adanya informasi mengenai adanya terbit sertipikat hak milik sebanyak 13 persil di atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara maka Penggugat telah meminta penjelasan mengenai tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 20 Agustus 2014, Nomor 590/1163/SETDA/ TNH, Perihal Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Pala Pulau (Vide Bukti P-25);-----

- Bahwa kemudian Tergugat memberikan penjelasan mengenai tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau dengan surat Nomor 100.2/175/61.06/IX/2014 tanggal 1 September 2014, Perihal Penjelasan Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 9 (sembilan) sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat (objek-objek sengketa *a quo*) diduga terindikasi tumpang tindih dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Vide Bukti P-152) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dari segi hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dan diuji keabsahannya adalah apakah dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik? ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa beberapa buku tanah tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Kasi SPP) yang menjabat pada saat itu;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dibantah baik oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Buku Tanah yang tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dan Surat Ukur yang tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan yang menjabat pada saat itu adalah :-----

- Buku Tanah Hak Milik Nomor : 293/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 atas nama Seriang (Vide Bukti T-1 dan Keterangan Saksi Febri Evansyah, ST);-----
- Buku Tanah Hak Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 atas nama Hendrikus Bali (Vide Bukti T-5 dan Keterangan Saksi Febri Evansyah, ST);-----
- Buku Tanah Hak Milik Nomor : 304/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 atas nama Yuliana (Vide Bukti T-9 dan Keterangan Saksi Febri Evansyah, ST);-----

Halaman 211 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan beberapa buku tanah yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu namun tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang menjabat pada saat itu adalah sebagai berikut :-----

- Buku Tanah Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Sawing Narang (Vide Bukti T-21 dan Keterangan Saksi Febri Evansyah, ST);-----
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Agustinus SN, B.Sc (Vide Bukti T-25 dan Keterangan Saksi Febri Evansyah, ST);-----

Menimbang, bahwa sedangkan ada beberapa buku tanah yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu namun tidak ada Surat Ukurnya yaitu :-----

- Buku Tanah Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, seluas 15.680 m2 atas nama Novelius Yudhi Hardi (Vide Bukti T-14);-----
- Buku Tanah Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, seluas 16.531 m2 atas nama Theresia Tena (Vide Bukti T-17);-----
- Buku Tanah Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, seluas 19.829 m2 atas nama Giling Sawing (Vide Bukti T-29);-----

Selain itu Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syamsul Bakhri (Vide Bukti T-30) tidak ditemukan Buku Tanah dan Surat Ukurnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:-----

1 Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ;-----

2 Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;-----

3 Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis ;-----

4 Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Pendaftaran Tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 213 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *“Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menjelaskan tentang pengisian buku tanah, halaman 2 buku tanah terbagi dalam ruang *a)* sampai dengan *i)*, adapun ruang *h)* – Tanggal penerbitan sertipikat, yaitu tanggal ditandatanganinya sertipikat, berdasarkan hal tersebut maka ruang *h)* pada buku tanah adalah kolom penerbitan sertipikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kolom penerbitan sertipikat, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 293/2008 atas nama Seriang (Tergugat II Intervensi 1), Sertipikat Hak Milik Nomor 294/2008 atas nama Hendrikius Bali (Tergugat II Intervensi 2), Sertipikat Hak Milik Nomor 304/2008 atas nama Yuliana (Tergugat II Intervensi 3), Sertipikat Hak Milik Nomor 282/2010 atas nama Novelius Yudhi Hardi (Tergugat II Intervensi 4), Sertipikat Hak Milik No. 284/2010 atas nama Theresia Tena (Tergugat II Intervensi 5), Sertipikat Hak Milik No. 581/2011 atas nama Agustinus SN, B.Sc. (Tergugat II Intervensi 7), Sertipikat Hak Milik No. 580/2011 atas nama Sawing Narang (Tergugat II Intervensi 8), dan Sertipikat Hak Milik No. 531/2011 atas nama Syamsul Bakhri telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim pendaftaran tanah untuk pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam penerbitan objek-objek sengketa *a quo* dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana juga diakui oleh Tergugat dalam persidangan hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 Selain itu apabila pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara sistematis maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat maka yang berhak untuk menandatangani Buku tanah, sertipikat dan surat ukur adalah Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai buku tanah tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menjabat pada saat itu dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat disebutkan bahwa :-----

Pasal 4

- 1 Buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----
- 2 Penandatanganan buku tanah dan sertipikat dalam rangka pemeliharaan dan pendaftaran tanah kecuali yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Halaman 215 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

- 1 Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lain untuk waktu lebih dari 6 (enam) hari dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan, penandatanganan buku tanah dan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilimpahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----
- 2 Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Surat Kuasa Menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; -----
- 3 Tembusan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat dapat disimpulkan bahwa buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik haruslah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, yang jika berhalangan maka penandatanganan buku tanah dan sertipikat tersebut beralih kewenangannya kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan pelimpahan kewenangan tersebut dilaksanakan dengan Surat Kuasa Menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan tembusan Surat Kuasa tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah dan Kepala Deputy Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan
Pertanahan Nasional ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor :
293/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Bukti T-5 berupa Buku Tanah Hak
Milik Nomor : 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, dan Bukti T-9 berupa
Buku Tanah Hak Milik Nomor : 304/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008
diperoleh fakta hukum bahwa ketiga buku tanah tersebut tidak ditandatangani oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Buku Tanah merupakan dokumen dalam
bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang
sudah ada haknya seperti luas, batas-batas, dasar kepemilikan, data-data pemilik dan
data-data lainnya dan sertifikat sebagai salinan buku tanah dan surat ukur yang menjadi
tanda bukti hak dan diberikan kepada yang berhak harus memuat data fisik dan data
yuridis yang termuat dalam buku tanahnya Oleh karena itu keberadaan buku tanah
harus mempunyai legalitas dimana salah satu bentuk legalitas dari buku tanah adalah
ditandatanganinya buku tanah oleh pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa tanda tangan dalam buku tanah merupakan syarat yang
harus terpenuhi karena selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan
tanda tangan tersebut maka penandatanganan dianggap telah mengetahui dan menjamin
keberadaan dan kebenaran isi yang tercantum dalam buku tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Buku Tanah Hak Milik Nomor : 293/
Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 294/Sibau Hilir
tanggal 30 Desember 2008, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 304/Sibau Hilir
tanggal 30 Desember 2008 tidak ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pejabat yang berwenang menandatanganinya telah
menyebabkan buku tanah tersebut menjadi tidak sah karena bertentangan dengan

Halaman 217 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat. Seharusnya apabila Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu berhalangan untuk menandatangani karena dinas, cuti, sakit atau sebab lain untuk waktu lebih dari 6 (enam) hari dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan, maka penandatanganan buku tanah dan sertipikat wajib dilimpahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena buku tanah yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut hukum telah cacat hukum administrasi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara prosedural penerbitan sertipikat sebagai salinan buku tanah juga harus dianggap cacat hukum administrasi ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Ukur yang tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat yang menyatakan:-----

- 1 Surat ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;
- 2 Surat ukur yang merupakan bagian dari sertipikat ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani sertipikat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertifikat disebutkan :-----

- 1 Apabila Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lainnya untuk waktu lebih dari 6 (enam) hari dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, maka surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ;-----
- 2 Tembusan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-5, T-9, T-21, dan T-25 diperoleh fakta hukum bahwa surat ukur dalam kelima bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, padahal menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat, seharusnya surat ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Dan apabila Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berhalangan karena dinas, cuti, sakit atau sebab lainnya untuk waktu lebih dari 6 (enam) hari dan tidak ditunjuk pejabat atau pelaksana tugas Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, maka surat ukur ditandatangani oleh Kepala Sub

Halaman 219 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Penandatanganan Surat Ukur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Febri Evansyah, S.T. menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tidak pernah menandatangani surat ukur ;-----

Menimbang, bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah tersebut. Dan agar data fisik yang tercantum dalam surat ukur diakui kebenarannya maka surat ukur tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tidak ditandatanganinya surat ukur oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana terungkap dari bukti T-1, T-5, T-9, T-21, dan T-25 serta pengakuan Saksi Febri Evansyah, S.T., Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat hukum administrasi karenatelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan bahwa 6 (enam) warkah yaitu atas nama Seriang (SHM No. 293), Hendrikus Bali (SHM No. 294), Yuliana (SHM No. 304), Theresia Tena (SHM No. 284), Novelius Yudhi Hardi (SHM No. 282), dan Sawing Narang (SHM No. 581) tidak dilengkapi dengan Risalah Panitia A, Surat Keputusan Pemberian Hak, Bukti Pembayaran Pajak, Bumi dan Bangunan ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status tanahnya merupakan tanah negara, maka peraturan perundang-undangan yang juga digunakan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 11 Junctis Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- 1 Permohonan hak milik atas tanah Negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan ;-----
- 2 Permohonan Hak Milk tersebut memuat keterangan mengenai pemohon antara lain apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya kemudian keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisiknya ;-----
- 3 Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik ;-----
- 4 Setelah mendapatkan pertimbangan dan pendapat dari Kepala Seksi hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya ;-----

Halaman 221 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luas tanah yang terdapat dalam surat keputusan *a quo* serta jenis tanahnya adalah tanah pertanian, oleh karena itu menjadi kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah Negara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum diberikannya surat keputusan pemberian hak maka harus terlebih dahulu dilakukan penelitian kebenaran data yuridis dan data fisik. Adanya fakta hukum bahwa di atas tanah tersengketa telah dibebaskan oleh Penggugat dan telah dimohonkan hak pakainya oleh Penggugat seharusnya menjadi pertimbangan bagi Tergugat dalam memberikan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah Negara tersebut. Apabila Tergugat melakukan penelitian data yuridis dan data fisik dengan cermat dan benar maka akan diketahui bahwa di atas tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat II Intervensi dan Syamsul Bakhri tersebut ternyata juga telah diajukan permohonan oleh Penggugat sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkan surat pemberian hak milik dan sertifikat *a quo* namun memberitahukan kepada Pemohon (Para Tergugat II Intervensi dan Syamsul Bakhri) bahwa di atas tanah tersebut juga telah dimohonkan oleh Pihak Penggugat sehingga dapat diselesaikan terlebih dahulu masalah tersebut ;----

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian Majelis Hakim berdasarkan asas *dominus litis* dan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membebankan bukti kepada Tergugat berupa warkah-warkah tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini. Namun demikian setelah diberikan beberapa kali kesempatan ternyata Tergugat hanya mengajukan beberapa bagian warkah saja dan melalui Bukti T-31 berupa Surat Keterangan Nomor : 139/VII/ 61.06/2015 tanggal 2 Juli 2015 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kesembilan (9) sertipikat objek sengketa sampai saat ini belum diketemukan antara lain :-----

- a. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik masing-masing Sertipikat tersebut;-----
- b. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) kolektif; -----
- c. Surat Tugas terhadap Pemeriksaan Tanah secara kolektif ;-----

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang telah diajukan Para Pihak, selain diperoleh fakta bahwa warkah Sertipikat-sertipikat objek sengketa tidak lengkap, ternyata Warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 582/2011 atas nama Giling Sawing dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 531/2011 atas nama Syamsul Bahri juga sama sekali tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:-----

- 1 Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;-----
- 2 Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;-----
- 3 Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 223 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



(1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;-----

- 4 Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan di Kantor Pertanahan seluruh dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar Pendaftaran Hak atas tanah dan apabila diperlukan oleh Pengadilan sebagai bukti dalam suatu perkara Tergugat atau Kepala Kantor Pertanahan dapat memperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan dan dapat diajukan untuk dijadikan bukti dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* tidak terdapat warkah tanahnya secara lengkap walaupun dalam persidangan Majelis Hakim telah cukup memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukannya sebagai bukti, karena pada dasarnya setiap dokumen yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat baik data fisik maupun data yuridisnya, Tergugat diharuskan untuk menyimpannya dalam Warkah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membebaskan tanah dan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya bahkan telah membangun beberapa bangunan di atas tanah yang telah dibebaskan tersebut. Selain itu Tergugat dalam susunan panitia pengadaan tanah berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota sehingga setidaknya Tergugat pasti mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah dibebaskan dan dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Pakainya oleh Penggugat. Oleh karena itu seharusnya ketika ada pihak lain yang mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, Tergugat tidak mengabulkannya seperti halnya Tergugat juga tidak mengabulkan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terkait kesimpulan Para Tergugat II Intervensi mengenai bukti-bukti surat yang sebagian besar adalah fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat mengenai 13 (tiga belas) Surat Keterangan Tanah dan Surat Ukur yang dibuat oleh pihak Tergugat atas 13 bidang tanah yang telah diganti rugi oleh Penggugat dan telah diajukannya permohonan hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Tergugat, selain telah diakui atau setidaknya tidak dibantah dengan tegas oleh tergugat dalam jawabannya juga didukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga satu sama lain terdapat kesesuaian antara fotokopi bukti dengan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi sehingga fakta-fakta tersebut dapat dinilai terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc* maka Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas

Halaman 225 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap proses penerbitan sertipikat-sertipikat *a quo*, sedangkan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan tidak menyebabkan seluruh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak berlaku lagi melainkan hanya sepanjang mengenai tata cara pembatalan Hak atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (Vide Pasal 84 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang);-----

Menimbang, bahwa selain proses penerbitan kesembilan sertipikat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat penerbitan kesembilan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, Asas Kecermatan dimana Tergugat menerbitkan sertipikat di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan telah didirikan beberapa bangunan di atas tanah tersebut serta Asas Persamaan dimana apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak memproses lebih lanjut permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat karena ada permasalahan seharusnya berlaku pula terhadap Para Tergugat II Intervensi dan Syamsul Bakhri yaitu dengan tidak menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi dan Syamsul Bakhri sampai terhadap permasalahan/sengketa tanah tersebut terdapat penyelesaian oleh para pihak yang berkepentingan atau adanya hasil pengukuran ulang secara bersamaan yang disepakati Para Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, Syamsul Bahri dan Penggugat yang bila tidak tercapai kesepakatan di antara pihak-pihak sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa mengenai batas desa yang berbeda yaitu Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir sehingga menjadikan penulisan sertipikat-sertipikat objek sengketa terletak di desa sibau hilir, sedangkan pada saat pembebasan tanah tertulis letaknya di Desa Pala Pulau, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran tentang di desa mana sebenarnya letak tanah terperkara, hanya dapat dibuktikan dengan dilakukannya pengukuran ulang tanah masing-masing pihak secara bersamaan, yang hal itu seharusnya dilakukan Tergugat sebelum di terbitkannya ke-9 (kesembilan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa penerbitan kesembilan objek sengketa oleh Tergugat, baik dari segi prosedural maupun substansial telah terjadi cacat hukum administrasi karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya menurut hukum cukup beralasan kesembilan objek sengketa *a quo* yaitu :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 19.895 m2 atas nama Seriang ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 18.844 m2 atas nama Hendrikus Bali ;-----

Halaman 227 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertipikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 20.000 m2 atas nama Yuliana ;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 15.680 m2 atas nama Novellius Yudhi Hardi ;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 16.531 m2 atas nama Theresia Tena ;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m2 atas nama Sawing Narang ;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 m2 atas nama Agustinus, SN, B.Sc ;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m2 atas nama Giling Sawing;-----
- 9 Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m2 atas nama Syamsul Bakhri;-----

haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut kesembilan sertipikat objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat (Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu) juga sedang disengketakan masalah kepemilikannya di Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga meskipun gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan namun hal ini tidak serta merta Tergugat dapat memproses penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Penggugat sampai masalah sengketa kepemilikan tersebut diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu permohonan Penggugat dalam Petitum nomor 4 gugatannya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 229 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
 - 1 Sertipikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 19.895 m2 atas nama Seriang ;-----
 - 2 Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 18.844 m2 atas nama Hendrikus Bali ;-----
 - 3 Sertipikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 20.000 m2 atas nama Yuliana ;-----
 - 4 Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 15.680 m2 atas nama Novellius Yudhi Hardi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 16.531 m2 atas nama Theresia Tena ;-----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m2 atas nama Sawing Narang ;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 m2 atas nama Agustinus, SN, B.Sc ;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m2 atas nama Giling Sawing;-----
- 9 Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m2 atas nama Syamsul Bakhri;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ;-----
- 1 Sertipikat Hak Milik No. 293/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 27/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 19.895 m2 atas nama Seriang ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 294/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 28/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 18.844 m2 atas nama Hendrikus Bali ;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 304/Desa Sibau Hilir tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor : 38/Sibau Hilir/2008 tanggal 28 Desember 2008 seluas 20.000 m2 atas nama Yuliana ;-----

Halaman 231 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 12/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 15.680 m2 atas nama Novelius Yudhi Hardi ;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 284/Desa Sibau Hilir tanggal 27 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor : 14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010 seluas 16.531 m2 atas nama Theresia Tena ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 m2 atas nama Sawing Narang ;-----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 m2 atas nama Agustinus, SN, B.Sc ;-----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 101/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 19.829 m2 atas nama Giling Sawing;-----
- 9 Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 50/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 6.281 m2 atas nama Syamsul Bakhri;-----

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

5 Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 23.865.100,- (Dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima seratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami HERRY WIBAWA, S.H., M.H. selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, M. HERRY I.P. S.Sos, S.H., M.H., dan DESSY ANGGRAENI, S.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YATIMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 7 dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

(HERRY WIBAWA, S.H., M.H)

(M. HERRY I.P.,S.Sos, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(DESSY ANGGRAENI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

Halaman 233 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUN-PTK



(YATIMAN, S.H.)

Perincian Biaya :

1	Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	-----	Rp. 788.500,-
3	ATK	-----	Rp. 125.000,-
4	Meterai	-----	Rp. 12.000,-
5	Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
6	Leges	-----	Rp. 3.000,-
7	Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 22.901.600,-+
Jumlah		-----	Rp. 23.865.100 ,-

(Dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus Rupiah)